



Etika & Tanggung Jawab Profesi

Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H

ISBN 978-623-199-399-2



9 786231 983992

Diktat
ETIKA DAN TANGGUNGJAWAB
PROFESI

Manotar Tampubolon



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Diktat

ETIKA DAN TANGGUNGJAWAB

PROFESI

Penulis :

Manotar Tampubolon

ISBN : 978-623-198-399-2

Editor : Ari Yanto, M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001

Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah

Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekuatifteknologi.co.id

Email : globaleksekuatifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan Diktat Etika Dan Tanggungjawab Profesi ini.

Diktat Ini Membahas Istilah Dan Pengertian Etika, Etika Dan Filsafat, Hubungan Antara Etika Dan Akhlak, Etika Jabatan, Perbedaan Pekerjaan Dengan Profesi, Pengertian, Ciri-Ciri Dan Standar Profesi, Etika Hukum, Tanggungjawab Profesi Dan Jenisnya, Pengertian Kode Etik Profesi, Kode Etik Profesi Hukum, Kode Etik Profesi Notaris, Jaksa, Advokat Hakim, Dan Polisi, Kewajiban, Pelanggaran Serta Pemberhentian Notaris, Kepribadian, Hubungan Dengan Klien, Teman Sejawat Dan Penegakan Kode Etik Advokat.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Jakarta, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 ISTILAH DAN PENGERTIAN ETIKA	1
1.1 Pengertian Etika.....	1
1.2 Komponen Etika.....	4
1.3 Fungsi Etika	7
1.4 Etika Sebagai Ilmu Pengetahuan	10
1.5 Teori-Teori Etika.....	14
BAB 2 ETIKA DAN FILSAFAT	19
2.1 Pengertian Filsafat	19
2.2 Dasar-Dasar Berfilsafat	23
2.3 Sifat Berpikir Dalam Filsafat	26
2.4 Cabang-Cabang Filsafat	30
2.5 Etika Sebagai Bagian Dari Filsafat.....	33
BAB 3 HUBUNGAN ANTARA ETIKA DAN AKHLAK	37
3.1 Hubungan Antara Etika Dan Moral.....	37
3.2 Hubungan Antara Etika Dan Psikologi	39
3.3 Hubungan Antara Etika Dan Etika Dalam Perspektif Hukum	41
BAB 4 ETIKA JABATAN	45
4.1 Pengertian Etika Jabatan	45
4.2 Fungsi Etika Jabatan	48
4.3 Sumber Etika Jabatan.....	51
4.4 Nilai-Nilai Dalam Etika Jabatan.....	55
BAB 5 PERBEDAAN PEKERJAAN DENGAN PROFESI ...	59
5.1 Uraian Tentang Pekerjaan.....	59
5.2 Perbedaan Pekerjaan Dengan Profesi	64
BAB 6 PENGERTIAN, CIRI-CIRI DAN STANDAR PROFESI	67
6.1 Pengertian Profesi.....	67

6.2 Ciri-Ciri Profesi	69
6.3 Standar Profesi.....	73
BAB 7 ETIKA HUKUM.....	79
7.1 Uraian Mengenai Hukum	79
7.2 Hubungan Antara Etika Dan Hukum	80
BAB 8 TANGGUNGJAWAB PROFESI DAN JENISNYA....	85
8.1 Tanggung Jawab Profesi.....	85
8.2 Unsur-Unsur Tanggung Jawab.....	87
8.3 Jenis-Jenis Tanggung Jawab	90
BAB 9 PENGERTIAN KODE ETIK PROFESI	95
9.1 Arti Kode Etik Profesi	95
9.2 Fungsi Kode Etik Profesi	96
9.3 Kurang Berfungsinya Kode Etik Profesi.....	99
9.4 Kode Etik Profesi Dan Hukum Positif.....	101
BAB 10 KODE ETIK PROFESI HUKUM	107
10.1 Pengertian Kode Etik Profesi Hukum.....	107
10.2 Profesi Hukum Beserta Kode Etiknya	108
10.2.1 Notaris	108
10.2.2 Jaksa.....	109
10.2.3 Advokat	110
10.2.4 Hakim	111
10.2.5 Polisi	112
BAB 11 KODE ETIK PROFESI NOTARIS, JAKSA, ADVOKAT HAKIM, DAN POLISI	115
11.1 Kode Etik Profesi Notaris.....	115
11.2 Kode Etik Profesi Jaksa.....	120
11.3 Perilaku Profesi Jaksa	123
11.4 Pengangkatan dan Pemberhentian Jaksa.....	129
11.5 Kode Etik Profesi Advokat	132
11.6 Kode Etik Profesi Hakim.....	137
11.7 Kode Etik Profesi Polisi	143
BAB 12 KEWAJIBAN, PELANGGARAN SERTA PEMBERHENTIAN NOTARIS	157
12.1 Kewajiban Notaris.....	157

12.2 Pelanggaran Profesi Notaris	159
12.3 Pemberhentian Notaris	164
BAB 13 KEPRIBADIAN, HUBUNGAN DENGAN KLIEN, TEMAN SEJAWAT DAN PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT	167
13.1 Kepribadian Advokat.....	167
13.2 Hubungan Dengan Klien.....	169
13.3 Hubungan Dengan Teman Sejawat	171
13.4 Penegakan Kode Etik Advokat	172
DAFTAR PUSTAKA.....	185
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Hubungan antara etika dan moral.....	39
Grafik 2. Gambaran hubungan antara pekerjaan dan profesi	64
Grafik 3. Proses pembentukan hukum yang dimulai dari nilai.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan antara pekerjaan dan profesi	65
Tabel 2. Perbedaan antara hukum positif dan kode etik profesi	102
Tabel 3. Persamaan hukum positif dan kode etik profesi.....	103
Tabel 4. Sikap-sikap profesi jaksa dan penjelasannya berdasarkan Kode Perilaku Jaksa.....	126
Tabel 5. Uraian tentang hak dan kewajiban yang dimiliki profesi advokat.....	132
Tabel 6. Perilaku dan penerapan aturan perilaku hakim dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.....	139
Tabel 7. Alasan dan uraian mengenai pemberhentian dengan hormat seorang anggota POLRI.....	150
Tabel 8. Alasan dan uraian mengenai pemberhentian tidak dengan hormat seorang anggota POLRI....	154

BAB 1

ISTILAH DAN PENGERTIAN ETIKA

1.1 Pengertian Etika

Banyak sumber yang memberikan pendapat mengenai apa yang dimaksud sebagai etika. Secara linguistik, etika berasal dari Bahasa Yunani “*Ethos*” yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. Dalam bahasa ini juga dikenal “*Ethikos*” yang berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. Dalam bentuk jamaknya, etika berasal dari kata “*ta etha*” yang berarti adat kebiasaan. Meskipun demikian, bukan berarti pengertian etika secara linguistic telah cukup. Terdapat beberapa pendapat ahli dan sumber lain yang mendefinisikan etika sebagai berikut (Mufid, 2018):

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): etika adalah:
 - a. Ilmu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
 - b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan
 - c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat;
2. Black’s Law Dictionary: *Of or relating to moral action, conduct, motive or character; as, ethical emotion; also, treating of moral feeling, duties or conduct; containing precepts of morality; moral. Professionally right or befitting; conforming to professional standards of conduct;*
3. Verkuly: etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “*ethos*,” sehingga muncul kata-kata “*ethika*.” Kata “*ethos*” dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan;

4. K. Bertens: etika dapat dibedakan dalam tiga arti:
 - a. Etika dalam arti nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya;
 - b. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai-nilai moral, seperti kode etik suatu profesi;
 - c. Etika sebagai ilmu baik dan buruk;
5. W.J.S. Poerwadarminta: etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral);
6. James J. Spillane: etika atau ethics memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menemukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain;
7. Oegarda Poerbakawatja: etika dalam ensiklopedi pendidikan dimaknai sebagai filsafat tentang nilai, kesucilaan, tentang baik dan buruk, bahkan lebih luas lagi karena etika selain mempelajari nilai-nilai, etika juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri;
8. M. Sastra Pradja: etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk);
9. Hamzah Ya'kub: etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.
10. Hook: etika berkaitan dengan soal pilihan (moral) bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara yang baik dan yang buruk; kadang-kadang juga pilihan di antara keburukan-keburukan. Dalam proses mengambil keputusan untuk memilih itulah terletak situasi etis;
11. Thompson: etika merupakan dunia prinsip dan diatur oleh imperatif-imperatif moral.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat dipahami bahwa etika memiliki pengertian sebagai pengetahuan atau pemikiran mengenai nilai baik dan buruknya suatu perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Etika didasari pada pandangan bahwa pada dasarnya manusia akan selalu berusaha atau cenderung untuk melakukan perbuatan baik. Etika muncul dari pengamalan nilai-nilai yang ada dalam sebuah masyarakat yang kemudian diterapkan dengan tujuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat disekitarnya. Kegagalan seseorang untuk menyesuaikan diri sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku menyebabkan seseorang tersebut dianggap sebagai orang yang tidak beretika atau tidak baik (Wibisono *et al.*, 2013; Hasibuan, 2017). Etika bersifat umum; ia tidak mengatur secara rinci mengenai hal yang harus dilakukan atau hal yang harus dihindari oleh setiap orang. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Hook diatas, etika memberikan gambaran secara umum terhadap pilihan yang harus diambil oleh seseorang dalam sebuah situasi. Dengan demikian, dibutuhkan norma-norma dalam masyarakat untuk memperjelas pengaturan tindakan yang dibenarkan secara etika (Marzuki, 2017).

Etika haruslah dibedakan pengertiannya dengan istilah "Etiket." Hal ini didasarkan pada 4 (empat) perbedaan mendasar, yaitu (Abidin, 2021):

- a. Jika etika membicarakan mengenai baik atau buruknya suatu perbuatan, maka etiket membahas mengenai perbuatan konkrit yang harus dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Etika selalu berlaku secara umum; baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Etiket hanya berlaku apabila terdapat hubungan antar manusia dalam masyarakat;
- c. Etika bersifat absolut; selalu ada. Etiket bersifat relatif; dapat dikesampingkan;

- d. Etika bersumber dari sisi manusia yang bersifat batiniah. Etiket berasal dari sisi lahiriah manusia.

1.2 Komponen Etika

Etika memiliki beberapa komponen yang menggambarkan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia kebanyakan berpegang teguh pada beberapa komponen ini untuk mempermudah pengertiannya akan penerapan etika di masyarakat. Semua komponen ini saling berkaitan satu sama lainnya. Di bawah ini akan dibahas mengenai komponen-komponen tersebut (Wibowo *et al.*, 2021).

1. Kebebasan dan Tanggung Jawab

Kebebasan berarti keluwesan bagi seorang manusia untuk melakukan gerak fisik sekemampuannya, melakukan hal yang dikehendaknya tanpa paksaan. Kebebasan menggambarkan potensi alamiah atau kodrat seorang manusia yang menunjukkan kualitas hidupnya. Ia tidak bersifat abstrak, melainkan konkret menurut sifat kemanusiaannya. Tanggung jawab berarti kemampuan seseorang untuk menerima hasil dari hal-hal yang ia kerjakan; kekuatan untuk menahan beban akibat dari tindakan yang dilakukannya dalam kehidupannya sebagai seorang manusia. Kekuatan ini kemudian dapat dimanifestasikan kedalam bentuk tindakan atau sifat seseorang terhadap konsekuensi yang terjadi. Kebebasan dan tanggungjawab adalah dua sisi koin yang saling berkebalikan. Semakin besar kebebasan yang diberikan, maka semakin besar pula seseorang harus memiliki kekuatan untuk menerima konsekuensi sebuah kebebasan. Kebebasan menjadi syarat awal bagi seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dengan

demikian, tidak ada kebebasan yang tidak disertai dengan tanggung jawab, begitu pula sebaliknya.

2. Hak dan Kewajiban

Hak artinya sesuatu yang layak untuk didapatkan oleh manusia. Ia bisa berupa kelayakan untuk mendapatkan sesuatu, bertindak melakukan sesuatu, hingga berhak untuk diberikan suatu tindakan. Hak berkaitan erat dengan pemenuhan kewajiban, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Menurut pandangan teori korelasi, manusia baru mendapatkan haknya apabila antara ia telah memenuhi kewajibannya, atau kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh orang lain. Dengan demikian, hak akan selalu berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban dapat didefinisikan sebagai pekerjaan yang harus dilakukan oleh manusia berkaitan dengan ketetapan pendirian manusia dalam memandang baik dan buruknya suatu hal. Kewajiban adalah syarat agar sebuah hak dapat terpenuhi; Ia memiliki hubungan korelatif dengan hak. Manusia memiliki kewajiban paling dasar yaitu untuk menghormati hak orang lain dan tidak mengganggunya. Sedangkan, kewajiban bagi orang yang memiliki hak adalah untuk memanfaatkan haknya demi kebaikan dirinya dan umat manusia.

3. Baik dan Buruk

Baik dan buruk merupakan dua hal yang saling berlawanan, namun memiliki sifat yang sama; relatif. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia dapat dianggap baik oleh suatu masyarakat dan dapat dianggap buruk oleh masyarakat lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa baik dan buruk sejatinya ditentukan oleh akal dan agama yang dianut dalam sebuah masyarakat. Akal berasal dari pengalaman yang didapatkan oleh masyarakat atas hal

yang terjadi. Agama berasal dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang mengatur mengenai hubungan antara sesama manusia. Atas pengalaman dan ajaran tersebut, manusia memiliki akal dan agama untuk menimbang-nimbang baik dan buruknya sebuah tindakan, dilihat dari akibatnya terhadap masyarakat. Ia dianggap baik apabila memberikan dampak positif, begitu pula sebaliknya. Adapula tindakan yang sebetulnya baik namun dianggap buruk dan tindakan buruk yang dianggap baik oleh masyarakat; baik dan buruk dapat berlaku secara paradoksal. Dalam hal inilah etika memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana seharusnya manusia bertindak ditengah-tengah ketetapan yang paradox tersebut.

4. Keutamaan dan Kebahagiaan

Keutamaan memiliki arti sebagai tindakan atau hal-hal yang pantas untuk dikagumi dan dipuji. Keutamaan menggambarkan tindakan-tindakan yang bersifat unggul atau *excellent* yang melebihi sifat vulgaritas dan medioker. Dengan kata lain, keutamaan berarti tindakan yang berbudi pekerti luhur, layak dipuji serta mendapatkan balasan berupa tindakan yang terpuji pula. Kebahagiaan adalah keadaan subjektif seorang manusia yang merasakan kepuasan, perasaan senang, kecukupan dan pengetahuan bahwa dirinya memiliki atau melakukan hal yang baik. Kebahagiaan hanya muncul apabila seseorang atau sebuah makhluk memiliki akal budi; ia memiliki kemampuan untuk merenungkan dirinya sendiri, bertanya-tanya mengenai arti kehidupan, serta melakukan penerimaan diri atas hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, kebahagiaan akan datang pada manusia yang mendahulukan keutamaan dalam hidupnya; selalu bersikap baik, berbudi pekerti, selalu melakukan kritik diri, menyadari kekurangan dan kelebihan diri, serta berlaku

sesuai dengan apa yang dimilikinya. Bahasa ringkas yang menggambarannya adalah sikap berpuas diri dan selalu memperbaiki diri (Coop, 2017).

1.3 Fungsi Etika

Pertanyaan mendasar dari seseorang yang mempelajari etika adalah mengenai fungsi yang hendak dicapai oleh etika dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa manusia sepanjang hidupnya akan selalu terikat pada norma-norma. Norma-norma dibutuhkan karena sikap manusia yang cenderung mempertanyakan tindakan orang lain yang merugikan lingkungannya, walaupun sejatinya tindakan tersebut tidaklah salah. Norma-norma ini kemudian menetapkan batasan tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan secara khusus, sehingga ditemukanlah sifat universal yang disepakati oleh semua anggota masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang baik untuk dilakukan. Tanpa adanya norma, manusia akan selalu berhadapan dengan problematika yang mengarah pada kehancuran manusia itu sendiri, bahkan menghancurkan makna eksistensi manusia itu sendiri sebagai manusia berakal. Dengan kata lain, makna, tujuan dan fungsi kehidupan manusia akan selalu berkaitan dengan keberadaan norma-norma, karena ia berisi nilai-nilai yang – menurut pandangan hedonisme – menjanjikan kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, keselamatan, serta dampak positif lainnya. Disinilah fungsi etika dalam kehidupan bermasyarakat; untuk mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia serta alasan pembenar yang mendasari nilai-nilai tersebut (Riyanto *et al.*, 2019).

Frans Magniz Suseno berpendapat bahwa etika berfungsi sebagai alat yang membantu manusia untuk berorientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas

yang kompleks. Moralitas yang dimaksud disini adalah pertentangan antara hati nurani seorang manusia dan keadaan konkrit yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Etika adalah pemikiran yang sistematis dengan hasil bukan berupa kebaikan, namun berupa sebuah pengertian yang mendasar dan kritis; melebihi dari apa yang dapat digambarkan pada tindakan konkrit manusia. Frans juga menambahkan bahwa terdapat 4 (empat) alasan yang mendasari fungsi etika yang besar, yaitu (Setiadi, Purnama and Zaenudin, 2021):

- a. Manusia dalam perkembangannya menjadi hidup dalam masyarakat yang plural atau beragam. Manusia berinteraksi dengan banyak manusia yang berasal dari suku, agama, ras dan antargolongan yang berbeda. Masing-masing nya memiliki pandangan yang berbeda mengenai etika dan moral yang ada dalam pergaulan masyarakat. Hal ini sering menimbulkan kebingungan mengenai pandangan manakah yang baik untuk diikuti seorang individu. Dalam hal inilah etika bekerja sebagai fondasi kritis yang membantu manusia berpikir mengenai pandangan yang sebaiknya diikuti oleh dirinya;
- b. Manusia mengalami gelombang transformasi masyarakat yang besar, seperti globalisasi. Globalisasi ini menyebabkan manusia yang telah memiliki sebuah pandangan etika dihadapkan pada pandangan etika dari kelompok masyarakat lain, seperti pandangan etika dari negara barat. Konflik ini kemudian menimbulkan perubahan struktur kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, yang menentang pandangan-pandangan moral masyarakat. Etika berfungsi sebagai akar yang mempertahankan rasionalitas manusia dalam konflik tersebut;
- c. Perkembangan kehidupan masyarakat dan gelombang transformasi ini cenderung menjadi celah bagi manusia tak bertanggungjawab untuk melakukan penyimpangan. Dengan banyaknya konflik moralitas, ada beberapa

- individu yang menyuarakan tatanan etika alternatif yang berisi ideologi-ideologi asing yang belum pernah terdengar berisi ajaran yang belum tentu baik dan benar. Etika berfungsi sebagai alat untuk memberikan kritik terhadap ideologi-ideologi tersebut dan membantu manusia untuk menentukan sikap terhadapnya;
- d. Etika sangat diperlukan untuk kaum-kaum agamis yang telah menemukan tujuan hidupnya. Kaum-kaum agamis berasal dari manusia yang telah mendapatkan pencerahan bersumber dari ajaran agama dan kitab sucinya. Meskipun demikian, ia tetap merasa perlu untuk berinteraksi dengan kehidupan masyarakat yang dinamis tanpa adanya keraguan dan ketakutan akan kehilangan pencerahannya tersebut. Etika dalam hal ini berfungsi sebagai sarana untuk menyusun sikap yang harus diambil oleh kaum-kaum agamis dalam berinteraksi secara bebas dan luas.

Pendapat yang disampaikan diatas juga sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh K. Bertens. Menurutnya, etika muncul dan sangat diperlukan oleh masyarakat dikarenakan munculnya situasi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Situasi etis yang dimaksud dalam kehidupan zaman modern saat ini adalah dengan munculnya 3 (tiga) hal berikut ini, yaitu: (1) adanya keberagaman nilai moral yang dianut oleh masyarakat (pluralitas); (2) kemunculan masalah etis baru yang belum pernah ada sebelumnya, disebabkan karena gelombang transformasi masyarakat; dan (3) munculnya kesadaran etis tingkat universal sebagai dampak adanya gelombang transformasi masyarakat pula. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa etika memiliki fungsi sebagai berikut (Makmun, Supardin and Hamsir, 2022):

- a. Untuk memberikan pandangan objektif dan rasional dari norma-norma yang berlaku;

- b. Untuk memberikan penjelasan mengenai legitimasi dari sebuah norma. Norma yang tidak dapat bertahan dari pertanyaan kritis dan logis tidak berhak untuk terus dipertahankan;
- c. Untuk mengkritik hak dan kewenangan yang dimiliki oleh struktur hukum berupa instansi atau badan yang berkaitan erat dengan penegakan sebuah norma berupa pemberian larangan, perintah dan kebolehan (*verbod, gebod* dan *mogen*);
- d. Etika berperan penting dalam memberikan kesadaran berpikir kritis dan rasional bagi manusia;
- e. Etika berfungsi sebagai alat persiapan bagi manusia untuk bersikap rasional dalam mengambil sikap;
- f. Etika sebagai alat pemikiran rasional yang menimbulkan tanggung jawab bagi pelaku etis yang tidak mau mengikuti atau terlalu terbawa pada konflik-konflik nilai yang sedang terjadi di masyarakat;
- g. Etika berfungsi sebagai bahan penciptaan konsepsi yang sama mengenai hal yang baik dan buruk bagi manusia, sehingga muncul perkembangan kearah yang positif, harmonis, tertib, teratur dan damai;
- h. Etika sebagai penjamin bertumbuhnya masyarakat kearah yang adil, munculnya kepercayaan tinggi dan rasa hormat dari masyarakat, pembangunan yang berkelanjutan dan keamanan masyarakat;
- i. Untuk menjaga rasa malu yang dimiliki oleh manusia, karena sejatinya rasa malu adalah hal yang membangun kehidupan masyarakat yang beradab.

1.4 Etika Sebagai Ilmu Pengetahuan

Perlu dipahami bahwa etika merupakan cabang dari ilmu filsafat. Etika mengkaji mengenai moral, berbicara mengenai perbuatan baik dan benar dalam sebuah masyarakat. Oleh

karenanya, tak heran apabila model penelitiannya adalah sama dengan yang digunakan dalam ilmu filsafat. Etika adalah ilmu filsafat moral. Sebuah ilmu akan selalu berkaitan dengan pendekatan terhadap beberapa aspek untuk mempelajarinya. Hal ini bertujuan agar ilmu yang dipelajari tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat. Sebuah ilmu pengetahuan yang tidak dapat diterapkan dalam masyarakat adalah tidak berguna dan tidak realistis. Ilmu pengetahuan secara ideal harus memberikan peran dan fungsi dalam bermasyarakat, serta menjawab permasalahan yang ada atau akan datang dalam sebuah masa. Melansir dari beberapa literatur, terdapat 4 (empat) aspek yang digunakan secara dominan untuk mengkaji etika, yaitu (Wiranata, 2005; Hasibuan, 2017; Supriadi, 2018):

1. Aspek Normatif

Ia merupakan aspek yang berkaitan pada norma, standar, nilai dan moral yang dijadikan patokan oleh masyarakat untuk dapat mempengaruhi tindakan, kebijakan, keputusan, karakter individu dan struktur professional. Aspek ini berasal dari sifat hakiki moral manusia yang selalu membutuhkan panutan agar dirinya menjadi individu yang lebih baik. Aspek ini tidak memperhatikan kelayakan atau sah tidaknya sebuah norma, selama norma yang dimaksud diakui secara luas keberlakuannya. Etika secara normatif terlibat dengan penilaian mengenai perilaku manusia. Penilaian ini bermaksud untuk mengetahui keberadaan pandangan fundamental yang dimiliki oleh masyarakat terhadap norma yang berlaku. Dengan demikian, aspek normatif ini ada dengan harapan setiap masyarakat dapat memberikan evaluasi berdasarkan pelogikaan atas perilaku individu, berfungsinya organisasi-organisasi masyarakat, terakomodirnya kepentingan masyarakat, serta hadirnya respons alternatif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan konkret.

2. Aspek Deskriptif

Etika secara deskriptif berkaitan dengan gejala moral atau perilaku manusia secara luas. Gejala dan perilaku ini berasal dari sejarah moral; hal baik dan buruk mana yang pernah berlaku, norma-norma seperti apakah yang pernah diterima oleh masyarakat, cita-cita yang pernah dimimpikan masyarakat terdahulu, perubahan yang pernah terjadi dan apa hal-hal yang mempengaruhinya. Dengan kata lain, etika deskriptif berkaitan dengan perilaku mengumpulkan fakta dan kejadian yang relevan dengan aspek normative dan konseptual, dengan harapan agar norma-norma yang sedang dicita-citakan saat ini dapat terwujud, berangkat dari fakta-fakta yang ada pada masa lampau. Dikarenakan sifatnya yang hanya menginventarisasi, aspek ini tidak memberikan penilaian terhadap norma-norma yang pernah berlaku. Oleh karenanya, etika ini dikenal sebagai pengetahuan empiris, bukan filsafatis.

3. Aspek Konseptual

Etika konseptual berkaitan pada penjernihan konsep, teori, prinsip, permasalahan serta argumentasi yang nantinya digunakan untuk membahas permasalahan dalam moral pada sebuah forum kode etik. Aspek ini dipergunakan untuk memberikan pemahaman yang tajam terhadap kode etik yang berlaku, tanpa mengesampingkan kehidupan bermasyarakat dan organisasi profesi yang bersangkutan. Aspek ini diterapkan dengan harapan agar masyarakat dan anggotanya dapat menemukan perkembangan-perkembangan etis yang dapat diterapkan pada masyarakat luas. Perkembangan yang dimaksud tidak hanya mencakup kepatuhan, pemahaman dan pelaksanaan standar-standar yang telah ada, namun juga termasuk percobaan untuk menemukan nilai moral yang

berkembang pada masyarakat; aspek ini akan selalu memaksa perkembangan dan kemajuan dalam penerapan etika masyarakat.

4. Metaetika

Metaetika berasal dari 2 (dua) kata; “meta” dan “etika.” Istilah “meta” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “melebihi”, “melampaui” dan “lebih”. Dengan demikian, metaetika memiliki arti sebagai ilmu etika yang mempelajari mengenai etika dalam tatanan yang lebih tinggi daripada istilah “etis” itu sendiri. Metaetika mempelajari logika secara khusus yang memfokuskan perhatiannya pada arti khusus dari bahasa yang digunakan dalam pembelajaran etika. George Moore selaku pelopor dari metaetika mendefinisikan metaetika sebagai sama dengan filsafat analitis. Dengan demikian, ia juga bisa disebut sebagai etika analitis. Metaetika melakukan analisis mengenai pengertian dan pemahaman akan sebuah istilah. Misalnya, jika berbicara mengenai keadilan, akan muncul pertanyaan mengenai apakah yang dimaksud dengan keadilan tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya akan muncul adalah perbandingan kesamaan makna keadilan dalam kondisi satu dengan lainnya. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian mengarah pada perilaku moral, berujung pada penilaian yang dilakukan terhadap hal yang sedang dibicarakan. Hal ini menyebabkan metaetika sebenarnya sangat berkaitan erat dengan aspek normatif etika; memberikan penilaian atas sebuah etika.

1.5 Teori-Teori Etika

Hedonisme

Hedonisme merupakan teori yang berpendapat bahwa manusia dalam hidupnya akan selalu mencari kebahagiaan, dengan mencari dan menemukan perasaan dan sensasi yang dapat memicu kesenangan sebanyak mungkin. Tindakan ini juga diimbangi dengan penjarahan akan penderitaan yang menyebabkan kesedihan dan ketidakbahagiaan. Hedonisme berasal dari Bahasa Yunani, "*hedone*" yang memiliki arti kenikmatan, kegembiraan dan kebahagiaan. Dengan demikian, tujuan akhir manusia bermula pada kebahagiaan mutlak yang didapatkannya. Segala perbuatan, baik dan buruk, benar dan salah adalah pilihan yang sama-sama dapat ditempuh oleh penganut hedonisme, selama pilihan tersebut menghasilkan kesenangan yang lebih baik dan lebih banyak bagi dirinya.

Kebahagiaan yang menjadi tujuan akhir penganut hedonisme adalah kebahagiaan yang actual atau nyata, bukan yang berada pada masa lalu atau masa depan. Ia juga bersifat lahiriah yang dapat dirasakan oleh gerak dan fisik badan. Karena kedua hal ini, manusia cenderung untuk membatasi diri dari perbuatan yang menyulitkan diri dalam mencari kebahagiaan; manusia akan mencari cara paling mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh John Locke, yang menyatakan bahwa kita menyebut suatu hal sebagai baik apabila ia menimbulkan dan meningkatkan kesenangan atau kebahagiaan. Sebaliknya, kita menyalahkan suatu perbuatan sebagai buruk apabila ia lebih banyak menimbulkan ketidaksenangan atau ketidakbahagiaan dalam diri. Dengan demikian, mayoritas masyarakat saat ini secara tidak langsung menganut teori ini sebagai pedoman etika bermasyarakat, karena sifatnya yang membawa kebahagiaan bagi masing-masing individu. Setiap norma dan aturan yang dibuat oleh masyarakat cenderung untuk

memuaskan kebahagiaan setiap individu. Hanya saja, setiap individu kebanyakan menginginkan kesenangan yang sama, sehingga teori ini terkadang tersamar sebagai kebahagiaan untuk sebesar-besarnya jumlah orang; teori utilitarianisme (Pratiwi, Negoro and Haykal, 2022).

Eudemonisme

Eudemonisme berasal dari Bahasa Yunani "*eudemonia*" yang memfokuskan pengertiannya pada keberadaan tujuan yang hendak dicapai oleh manusia. Menurut teori ini, manusia dalam setiap tindakannya akan selalu mencari tujuan yang melandasi kehidupannya. Aristoteles menyatakan bahwa kebahagiaan adalah makna atau tujuan kehidupan tertinggi. Jika seorang manusia menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, maka ia akan mencapai tujuan akhir berupa kebahagiaan. Namun, belum tentu setiap manusia memiliki definisi yang sama mengenai kebahagiaan. Ada yang memaknai kebahagiaan apabila mencapai suatu pencapaian. Adapula manusia yang memahami kebahagiaan sebagai kecukupan yang dimilikinya sebagai manusia dalam kehidupannya. Pada pokoknya, teori ini mendahulukan ketercapaian tujuan manusia dalam hidupnya.

Pencapaian akan tujuan ini didasarkan pada sifat alamiah manusia sebagai makhluk berakal budi, yang membuatnya lebih berderajat tinggi ketimbang makhluk lainnya di muka bumi. Akal budi ini akan selalu mengarahkan manusia untuk melakukan kebaikan menurut akan budinya tersebut; menggunakan rasionalitasnya. Akal budi tersebut selalu menstimulasi bahwa dengan melakukan perbuatan baik, maka manusia berhak akan tujuan akhir berupa kebahagiaan. Stimulasi ini, menurut aristoteles, didasari dari adanya keutamaan, yaitu keutamaan secara intelektual dan secara moral. Keutamaan intelektual memiliki fungsi untuk menyempurnakan pemikiran-pemikiran rasional akal budi.

Sedangkan, keutamaan moral menjalankan pilihan-pilihan yang telah dibuat, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia yang baik moralnya adalah manusia yang selalu dapat menentukan pilihan-pilihan rasional dalam tindakan-tindakan moralnya, kemudian dapat mencapai keunggulan dalam penalaran secara intelektual; ia menuntut keseimbangan antara moral dan intelek (Weruïn, 2019).

Deontologisme

Deontologisme atau deontology berasal dari Bahasa Yunani "*deon*" yang berarti hal yang harus dilakukan, wajib dilakukan; kewajiban. Teori ini berpendapat bahwa manusia akan selalu memiliki kewajiban dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi. Teori ini tidak memfokuskan diri pada tujuan yang dimiliki oleh manusia; ia lebih menyoroti apa sajakah hal yang sebaiknya wajib dilakukan oleh manusia. Sebesar apa beban kewajiban yang dimiliki oleh manusia, sehingga ia wajib untuk melakukan hal tersebut. Penimbangan beban kewajiban ini didasarkan pada kehendak yang dimiliki manusia untuk menjadi manusia yang baik.

Menurut Immanuel Kant, sebuah tindakan dikatakan sebagai kewajiban yang harus dilakukan apabila hal tersebut didasari oleh kehendak yang baik dari manusia. Dengan demikian, teori ini berbeda dengan teori-teori lainnya. Apabila teori-teori lain mengedepankan manfaat bagi manusia, maka teori ini berbicara mengenai nilai yang dianut oleh manusia. Manusia melakukan kewajiban bukan semata-mata karena ada manfaat yang akan didapatkan, adanya tujuan yang tercapai, melainkan karena tujuan tersebut bernilai baik untuk diri manusia itu sendiri (Maiwan, 2018).

Utilitarianisme

Utilitarianisme merupakan teori yang berpendapat bahwa seluruh tindakan manusia seharusnya memberikan sebesar-besarnya manfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia. Utilitarianisme berasal dari Bahasa Inggris "*utility*" yang berarti kegunaan, nilai guna dan manfaat. Sebuah tindakan tidak boleh menimbulkan manfaat hanya untuk satu atau sekelompok individu tertentu saja; harus mencakup, kalau perlu, seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, standar yang dianut dalam teori ini mengenai perbuatan baik ialah, semakin ia memberikan banyak kebahagiaan bagi banyak anggota masyarakat, maka semakin baik pula perbuatan tersebut, atau dalam istilah umumnya dikenal sebagai "*the greatest happiness of the greatest number.*"

Hal ini mengindikasikan bahwa teori utilitarianisme memiliki sifat yang kuantitatif secara penuh; semakin banyak manusia yang bahagia, semakin baik pula perbuatan yang dimaksud. Sebaliknya, apabila sebuah perbuatan hanya membahagiakan bagi sekelompok individu, atau hanya untuk satu individu saja, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan yang buruk. Permasalahan individual yang dimiliki oleh seseorang tidak menjadi persoalan dalam teori ini. Bahkan, seorang individu diwajibkan untuk melakukan pengorbanan demi kebahagiaan manusia lainnya yang lebih banyak (Bagus PSP *et al.*, 2020).

BAB 2

ETIKA DAN FILSAFAT

2.1 Pengertian Filsafat

Filsafat adalah kalimat yang sering dijumpai pada seluruh keilmuan yang melibatkan proses berfikir. Hal ini karena pada dasarnya filsafat merupakan ilmu yang mengajarkan manusia untuk menggunakan akal budinya, berfikir mengenai segala sesuatu yang ada disekitarnya, kemudian mendapatkan pencerahan atas pemikiran tersebut. Kata filsafat berasal dari Bahasa Yunani "*philosophia*", berasal dari dua kata dasar "*philos*" berarti cinta atau suka dan "*sophia*" yang berarti pengetahuan atau kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat berarti kecintaan akan pengetahuan atau kecintaan akan kebijaksanaan. Filsafat muncul sejak abad ke 5 SM, yang memancing umat manusia untuk pertama kalinya menggunakan akal budi, mencari kebenaran ditengah era yang dipenuhi dengan desas-desus atau mitos. Filsafat inilah yang kemudian memunculkan ilmu-ilmu pengetahuan modern yang dikenal oleh masyarakat saat ini. karena hal ini, filsafat sering disebut sebagai *mother of science*, karena ia adalah induk dari segala ilmu pengetahuan yang tersebar di masyarakat, seperti matematika, sains, ekonomi dan ilmu pengetahuan lainnya (Faisal *et al.*, 2021).

Meskipun demikian, banyak ahli yang memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari filsafat itu sendiri. Dilansir dari beberapa literatur, pengertian mengenai filsafat menurut para ahli dijelaskan sebagai berikut (Sesady, 2019; Rahmatullah, 2021):

- a. Aristoteles: filsafat adalah ilmu yang menyelidiki mengenai keberadaan suatu hal yang berbeda antara bagian-bagiannya yang satu dan bagian-bagian yang lainnya. Filsafat adalah ilmu pertama dan terakhir; disamping ia sebagai induk segala ilmu pengetahuan juga terdapat keharusan bagi setiap orang untuk menguasai ilmu lainnya guna memahami filsafat;
- b. Josef Gredt: filsafat adalah kecintaan atau peminatan terhadap kebijaksanaan;
- c. Rene Descartes: filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan dimana Tuhan, alam dan manusia menjadi objek atau pokok penyelidikan dari filsafat;
- d. Theo Huijbers: filsafat adalah kegiatan intelektual yang metodis dan sistematis, serta secara reflektif menangkap makna keseluruhan dari suatu fenomena. Fenomena yang menjadi kajian filsafat ini bersifat universal, mencakup segala hal yang dialami oleh manusia. Berfikir secara filsafat artinya mencari kebenaran paling mendekati yang dapat ditemukan berdasarkan pemaknaan yang sangat luas, serta berdasarkan pengalaman universal manusia;
- e. Bertrand Russell: filsafat adalah kritik terhadap pengetahuan. Filsafat mengkritisi asas-asas yang dipakai dalam ilmu dan kehidupan masyarakat sehari-hari, bahkan mencari adanya ketidaksinkronan yang terdapat dalam asas-asas tersebut;
- f. Windelband: filsafat adalah sifat merentangkan pikiran sampai sejauh-jauhnya mengenai suatu situasi atau keadaan yang nyata;
- g. Sumaryono: filsafat adalah ilmu yang memiliki fungsi untuk melakukan interpretasi terhadap kehidupan manusia. Filsafat meneliti dan menentukan semua fakta konkret sampai kepada tahap yang paling mendasar. Filsafat selalu berjabaku dengan pertanyaan demi pertanyaan terhadap

- suatu fakta; kehidupan manusia yang dimaksud ialah berkaitan dengan etika;
- h. Yuyun S. Suriasumantri: ia menyatakan bahwa filsafat memiliki 3 (tiga) sifat pokok, yaitu:
 - a) Menyeluruh: berfikir secara filsafatis tidak boleh dilakukan secara sempit; ia harus dilakukan secara holistic dengan tujuan untuk mengetahui segala sudut pandang pemikiran yang memungkinkan;
 - b) Mendasar: filsafat melihat objek berfikir secara analitis; merumuskan fenomena-fenomena umum sedalam mungkin, sampai didapatkan kesimpulan atau kebenaran yang paling mendekati kebenaran sejati;
 - c) Spekulatif: filsafat dalam penggunaannya untuk mencari kebenaran haruslah membuka kemungkinan terhadap segala sesuatu yang berkaitan, bahkan berada diluar ilmu pengetahuan yang ada maupun akal sehat manusia.
 - i. Immanuel Kant: filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dan fondasi dari segala ilmu pengetahuan yang ada pada masyarakat saat ini, mencakup 4 (empat) persoalan, yaitu:
 - a) Hal apa sajakah yang dapat kita ketahui? (metafisika)
 - b) Hal apa sajakah yang seharusnya kita ketahui? (etika)
 - c) Sejauh apakah manusia dapat menggantungkan harapannya? (agama)
 - d) Apa yang dimaksud dengan manusia? (antropologi)
 - j. Frans Magnis Suseno: filsafat adalah usaha tertib, metodis dan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual, untuk melakukan hal-hal yang diharapkan dari orang-orang kritis; orang-orang yang tidak begitu saja mengikuti sebuah tren. Hal-hal tersebut adalah untuk mengerti, memahami, mengartikan, menilai, mengkritik data dan fakta yang dihasilkan dalam pengalaman sehari-hari dan ilmu yang telah didapatkan;

- k. John Dewey: filsafat adalah cerita mengenai usaha manusia melakukan penyesuaian terhadap sekumpulan tradisi secara terus-menerus, kebanyakan berasal dari kecenderungan ilmiah, cita-cita politik dan wewenang yang tidak diakui dan pada akhirnya membentuk budi manusia yang sesungguhnya. Dengan kata lain, filsafat adalah sarana untuk melakukan penyesuaian antara keadaan yang lama dan baru.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli, maka dapat dikatakan bahwa filsafat adalah usaha manusia dalam menggunakan akal budinya, memikirkan suatu fenomena konkrit yang terjadi di masyarakat seluas-luas dan sedalam-dalamnya, yang mana dalam proses berfikir tersebut terdapat konflik pikiran antara fenomena yang sedang difikirkan dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh manusia. Sehingga, muncul kesimpulan berupa kebenaran yang paling mendekati kebenaran mutlak, meskipun sebenarnya kebenaran bersifat relatif. Setelah berfilsafat, diharapkan manusia mendapatkan pencerahan atau ilham yang dapat memberikannya jawaban mengenai suatu fenomena yang belum terjawab atau kurang terjawab. Apabila pencerahan ini berguna bagi umat manusia, ia kemudian akan beralih fungsi menjadi pengetahuan yang harus dipahami oleh semua manusia, yang kemudian diterima sebagai suatu kebenaran yang tidak terbantahkan, sampai adanya pencerahan lain yang berkata sebaliknya (Wibowo *et al.*, 2022).

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur terpenting yang harus ada dalam filsafat. Unsur-unsur ini adalah penarikan intisari yang paling menggambarkan keseluruhan pengertian yang disampaikan oleh para ahli, yaitu (Ernita, 2019):

- a. Kegiatan berintelektual (melakukan pemikiran);

- b. Mencari makna secara holistik dan mendalam (interpretasi);
- c. Terhadap semua gejala dan fakta nyata (adanya objek pemikiran);
- d. Dengan metode yang reflektif, metodis dan sistematis (dilakukan secara runtut); dan
- e. Untuk kebahagiaan atau bermanfaat bagi umat manusia (memiliki tujuan).

2.2 Dasar-Dasar Berfilsafat

Setelah memahami definisi dari filsafat, maka penting untuk mengkaji mengenai dasar berfilsafat dan sifat berfikir secara filsafatis. Hal ini untuk memahami bentuk pemikiran atau berfikir seperti apa yang dapat dikatakan sebagai berfilsafat. Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, berfilsafat adalah proses berfikir secara mendalam terhadap sebuah objek berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada, dengan tujuan memberikan pencerahan bagi manusia. Dengan demikian, tidak semua kegiatan berfikir yang dilakukan oleh manusia adalah berfilsafat. Ada kalanya manusia berfikir bukan untuk mencari kebenaran secara mendalam, namun untuk merumuskan serangkaian tindakan atau sikap yang harus diambil dalam sebuah situasi dan kondisi. Sebagai contoh, seorang direktur perusahaan sedang berfikir tentang strategi yang sesuai untuk melakukan pengembangan perusahaannya, tidak dapat dikatakan sebagai berfilsafat. Contoh tersebut memang adalah proses berfikir, namun hanya berfikir sebatas hal-hal teknis dan strategis saja, yang dipergunakan untuk hal yang bersifat praktis. Perilaku berfikir yang mencapai level filsafat haruslah proses berfikir yang selalu menimbulkan pertanyaan baru dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya sampai mendalam, misalnya memikirkan mengenai asal-usul terciptanya sebuah

norma dalam masyarakat sosial (Anwar, Sabiq and Hasbi, 2022).

Untuk membedakan antara berfikir biasa dan berfikir secara filsafatis, terdapat dasar-dasar yang mendasari atau memantik kemunculan kajian secara filsafat. Dasar-dasar inilah yang kemudian membawa akal budi manusia jauh kedalam hingga pada pemikiran-pemikiran yang sederhana dan mendasar. Alasan dasar tersebut adalah sebagai berikut (Efendi and Sartika, 2021):

1. Perasaan Heran atau Kagum

Aristoteles menyatakan bahwa filsafat berawal dari rasa kagum (*thauma*) yang muncul dari sebuah permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Rasa kagum ini berangkat dari kesulitan manusia untuk memahami antara apa yang ia lihat dan argumentasi-argumentasi yang ia dengar dari masyarakat dan terkadang terjadi kontradiksi antara keduanya. Kontradiksi antar keduanya ini kemudian berlanjut menjadi pertanyaan mengenai konflik itu sendiri, diselimuti dengan rasa kagum terhadap apa yang ia lihat dan rasakan sendiri. Pertanyaan yang bersumber dari rasa kagum itu kemudian muncul dengan cara yang paling sederhana yang paling bisa dipahami. Pertanyaan ini kemudian terjawab dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru yang memperdalam proses berfilsafat seorang manusia. Pertanyaan ini tidak hanya muncul terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar manusia, namun juga terhadap diri manusia itu sendiri, khususnya mengenai eksistensi diri manusia. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul silih berganti sampai pada tahap dimana manusia mendapatkan hakikat yang paling mendekati kebenaran yang dapat ia pikirkan.

2. Perasaan Tidak Puas

Dalam kehidupannya, manusia akan selalu mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang mengisi

benaknya sepanjang hidupnya. Tak jarang, dalam perjalanannya, manusia menemukan sebuah pola dari cerita, dongeng, mitos, fakta serta aturan-aturan yang terdapat dalam kehidupannya. Pola ini kemudian dipikirkan oleh manusia dan ia akan selalu berusaha untuk mencari penjelasan yang paling masuk akal, untuk menjelaskan mengapa pola tersebut ada dan dipertahankan dalam realitas. Sebelum dirinya mendapatkan kebenaran atas keberadaan pola yang dimaksud, manusia tidak akan merasa puas terhadap penjelasan yang ada mengenai pola dalam realitas tersebut. Seiring berjalannya waktu, manusia menjadi semakin tidak puas dengan pola-pola serupa yang ia temui dalam kehidupannya dan akan selalu berusaha untuk mencari jawaban, bahkan memecahkan pola-pola yang telah terbentuk. Hal ini terus-menerus terjadi sampai pada akhir hayat manusia; manusia tidak akan pernah puas untuk mencari makna terselubung dari pola-pola kehidupan yang ia jumpai seumur hidupnya, baik mengenai dirinya sendiri maupun lingkungannya.

3. Rasa Penasaran

Dalam memenuhi perasaan tidak puasny, manusia juga akan dihantui rasa penasaran, apabila ternyata pertanyaan yang ia ajukan tidak dapat menjawab secara lengkap hal-hal yang dipertanyakan. Untuk menjawab kembali jawabannya yang belum selesai tersebut, manusia akan bertanya kembali terhadap jawaban tersebut. hal tersebut didasari oleh rasa penasaran atau hasrat untuk mendapatkan jawaban yang selalu dimiliki oleh manusia. Perilaku bertanya ini terus-menerus dilakukan sampai manusia mendapatkan pemahaman paling sederhana dan mendasar yang dapat dirinya pikirkan dan bayangkan. Tidak hanya untuk menjawab perasaan tidak puas, hasrat akan jawaban juga muncul terhadap manusia yang

melakukan pengamatan, penyelidikan, penelitian atau pencarian terhadap sebuah jawaban.

4. Keraguan

Jawaban yang didapatkan oleh manusia seringkali menimbulkan keraguan dalam dirinya. Keraguan ini timbul karena manusia merasa bahwa jawaban yang ia dapatkan hanyalah bersifat sementara dari pertanyaan-pertanyaan mendasar yang belum menggambarkan secara maksimal objek yang sedang dikaji. Pertanyaan yang belum maksimal ini kemudian menghasilkan jawaban yang belum maksimal pula. Namun untuk menyimpan hasil berfikirnya, manusia menyimpan jawaban-jawaban tak sempurna tersebut, menjadi bahan pikiran yang tersimpan dalam benak keraguan. Benak ini kemudian akan muncul kembali dalam pikiran manusia apabila dirinya menghadapi kenyataan yang menggambarkan atau bersinggungan dengan keraguannya tersebut, memacu manusia untuk kembali memikirkan jawaban-jawaban tak sempurna itu, demi mendapatkan jawaban yang lebih tidak meragukan. Namun apabila ternyata jawaban tersebut masih menimbulkan keraguan, manusia akan kembali menjawab keraguan tersebut, membuat manusia akan selalu dikelilingi oleh keraguan; memaksa manusia untuk selalu berfikir secara filsafatis.

2.3 Sifat Berpikir Dalam Filsafat

Untuk mengkategorikan sebuah kegiatan berfikir sebagai kegiatan berfilsafat, maka ia harus memiliki sifat-sifat dasar dalam berfilsafat. Sifat-sifat dasar tersebut adalah sebagai berikut (Rahmatullah, 2021):

1. Radikal

Berfikir dalam filsafat haruslah bersifat radikal. Radikal berarti dalam berfikir, manusia harus memikirkan

sesuatu sedalam-dalamnya untuk mencari hakikat dari sebuah kebenaran, sehingga apabila kemudian hasil pemikirannya terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, ia tidak akan berhenti dan terus memikirkan hal tersebut untuk mencari kebenaran sejati. Berfikir secara radikal juga berarti selalu bertanya-tanya mengenai fenomena rasional terus menerus sampai pada penemuan makna hakiki, termasuk mengenai dirinya sendiri. Cara berfikir seperti ini bukan dimaksudkan untuk menghancurkan atau mengubah *status quo* yang telah ada, namun untuk mencari penemuan atau buah pemikiran yang bersifat lebih esensial hingga ke akar-akar premisnya. Dengan kata lain, berfilsafat dengan sifat radikal berarti mencari jawaban hingga ke akar, sumber, atau asal mula dari hal yang sedang dipikirkan.

2. Sistematis

Berfikir secara filsafat juga tidak dapat dilakukan secara asal-asalan atau serampangan; ia memiliki metode atau tata cara yang harus diikuti. Proses berfikir secara filsafati haruslah melewati proses-proses berfikir yang runtut dan terstruktur. Urutan yang harus dilewati ini dilakukan secara bertanggungjawab dengan memperhatikan keterkaitan dan pengaruh antara satu proses dengan proses lainnya. Filsafat tidak hanya membicarakan mengenai bagian spesifik pada sebuah realita, namun juga terhadap keseluruhan realita yang terhubung secara runtut dan teratur. Tiap urutan tersebut kemudian harus dilakukan hingga mendapatkan hal-hal yang bersifat mendasar, sehingga dapat diketahui pola-pola yang menyusun keterkaitan setiap urutan realita.

3. Universal

Berfikir secara filsafatis haruslah bersikap menyeluruh, utuh dan tidak terpotong-potong. Hal ini dimaksudkan agar manusia mendapatkan makna yang

utuh dari hasil pemikirannya. Berfilsafat yang baik tidak hanya ditujukan untuk menjawab segelintir fakta tertentu, namun juga harus bertujuan untuk mencari penemuan terkecil untuk menjawab fenomena-fenomena yang lebih besar. Dengan kata lain, pola-pola yang menjadi hasil pemikiran secara filsafatis harus dapat diterapkan dalam setiap fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

4. Mencari Kejelasan

Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, keraguan merupakan salah satu pemantik yang mendorong manusia melakukan proses berfikir secara filsafatis. Untuk menghilangkan keraguan, diperlukan untuk mencari kejelasan. Kejelasan terhadap definisi menimbulkan kejelasan secara intelektual. Kejelasan diperoleh dari kebenaran yang didapatkan manusia dalam berfikir secara filsafatis. Setelah kebenaran ini diterima oleh masyarakat secara luas, ia akan menjadi kejelasan yang menjadi jawaban atas segala mitos, rahasia, kekaburan, keraguan serta ketidaksempurnaan penalaran yang dimiliki oleh manusia. Dengan kata lain, berfilsafat haruslah bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas dan mengandung keraguan didalamnya, sehingga hal-hal yang belum terungkap menjadi terungkap, misteri menjadi rahasia umum dan mitos menjadi pengetahuan yang rasional.

5. Rasional

Berfikir secara filsafatis haruslah memiliki sifat rasional. Rasional disini berarti rasional dalam berfikir, rasional dalam menganalisis, serta rasional dalam mengambil kesimpulan. Rasional dalam berfikir didapatkan dari pengambilan asumsi-asumsi yang rasional, dibantu dengan logika silogisme yang rasional, serta pengambilan kesimpulan yang objektif berdasarkan hasil penalaran dan analisis yang telah dilakukan. Dengan

demikian, adalah hal yang tidak mungkin apabila dalam proses berfikir secara filsafatis didapatkan kesimpulan yang tidak rasional, karena kesimpulan tersebut haruslah berangkat dari asumsi dan premis yang rasional. Pun apabila ditemukan hal yang sebaliknya, itu berarti belum terdapat fakta yang membuktikan kesimpulan yang telah didapatkan tersebut.

Apabila keseluruhan sifat berfikir tersebut diterapkan dalam proses berfikir, maka seorang manusia sudah dapat dikatakan berfikir secara filsafatis. Manusia yang telah melakukan pemikiran secara filsafatis cenderung mendapatkan kebijaksanaan mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya. Kebijaksanaan ini didapatkan dari pengetahuan yang telah didapat dan dipikirkan secara mendalam. Kemudian, pengetahuan itu akan membimbing manusia kearah yang lebih baik dalam konteks arti, nilai, isi dan tujuan hidup seseorang. Dalam perjalanannya, manusia akan selalu bertemu dengan kebenaran-kebenaran lainnya, sehingga terdapat kemungkinan bahwa manusia akan memilih salah satu atau beberapa diantara banyaknya kebenaran yang terpampang kepada dirinya. Kebijaksanaan inilah kemudian muncul untuk menyeleksi kebenaran yang ada, disesuaikan dengan kesimpulan yang telah didapat mengenai diri sendiri. Hal ini sangatlah sesuai dengan pendapat Plato mengenai ciri-ciri orang yang bijaksana (*Sophos*), yaitu (Sesady, 2019):

- a. Mempunyai pandangan terhadap kehidupan (*insight*). Manusia yang bijak adalah manusia yang memiliki pemikiran luhur atau mendalam, meliputi segala aspek kehidupan dalam manusia. Pemikiran tersebut boleh saja merupakan pemikiran yang mendasar dan kecil, namun pemikiran tersebutlah yang selalu menjadi dasar seorang manusia dalam memandang dunia;

- b. Memiliki sikap hidup yang baik, benar dan tepat. Pemikiran yang mendasar dan mendalam inilah yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan nyata seorang manusia. Seorang manusia yang bijak dan telah mendapatkan pemikiran luhur akan selalu berusaha untuk menjalani hidup berdasarkan pemikiran yang telah ia temukan sampai akhir hayatnya; ia tidak dipengaruhi oleh pemikiran yang dangkal.

2.4 Cabang-Cabang Filsafat

1. Epistemologi

Epistemologi berasal dari Bahasa Yunani *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti ilmu. Secara harfiah, epistemologi berarti pengetahuan tentang ilmu. Epistemologi, menurut hemat penulis, merupakan cabang filsafat yang mempelajari mengenai hakikat dari ilmu pengetahuan. Epistemologi mengandaikan kata-kata, pikiran-pikiran serta pembicaraan mengenai ilmu pengetahuan. Ia juga membicarakan mengenai dasar, sumber, asal mula dan sifat mendasar dari sebuah pengetahuan – cakupan, aturan dan jangkauannya – disertai pengkajian mengenai pertanggungjawaban dan justifikasinya terhadap manusia. Epistemologi menjawab pertanyaan mengenai “bagaimana seseorang mengetahui bahwa dirinya tahu sesuatu?” atau “apa artinya jika seseorang mengatakan bahwa seseorang mengetahui sesuatu?” serta pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan lainnya.

2. Metafisika

Metafisika berasal dari Bahasa Yunani *meta* yang berarti dibalik dan *phusika* yang berarti segala sesuatu yang ada di alam. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari mengenai keberadaan atau eksistensi realita

dalam kehidupan manusia. Ia membahas pertanyaan-pertanyaan dasar yang berkaitan dengan eksistensi dan sifat-sifat yang meliputi realita yang sedang dikaji. Cabang ilmu ini selalu berusaha mencari hakikat atau pemikiran paling mendasar dan mendalam mengenai hal-hal yang telah ada. Terkadang, ia tidak hanya membahas mengenai hal-hal yang ada dalam cakupan pengalaman manusia, melainkan juga hal-hal yang berada diluar cakupan pengalaman manusia; metafisika juga mempelajari dan mencari makna hakikat dari hal-hal yang belum pernah dirasakan oleh manusia dan mencari kebenaran dibaliknya. Sebagai contoh, metafisika akan selalu bertanya mengenai “mengapa manusia ada? Dan apa tujuan manusia ada?” atau pertanyaan mengenai “jika waktu adalah relatif, maka sampai kapan waktu tersebut akan terus berjalan?” Atau pertanyaan yang lebih eksistensial terhadap hal-hal adikuasa seperti “apakah tuhan itu ada? Jika memang ada, mengapa tuhan menciptakan dunia dan seisinya?” Pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan selalu ada dalam kajian metafisika

3. Logika

Logika berasal dari Bahasa Yunani *logos* yang berarti alasan, penalaran dan perasionalan. Artinya, logika adalah pengetahuan mengenai kaidah dan aturan berfikir yang masuk akal atau rasional. Logika juga dapat diartikan sebagai hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan melalui kata-kata dan bahasa. Logika mempelajari kecakapan dalam berfikir secara lurus, rasional dan terstruktur. Dalam perkembangannya dan hubungannya dengan filsafat, logika seringkali dipergunakan oleh para filsuf-filsuf untuk berfikir secara filsafatis, membantah pendapat dari filsuf-filsuf lain dengan menunjukkan ketidaklogisan pemikirannya. Sebagai balasannya, filsuf-filsuf tersebut kemudian melakukan pembuktian bahwa

pemikirannya lebih benar ketimbang pemikiran filsuf lain. Dengan kata lain, logika akan selalu membahas mengenai validitas argument yang berasal dari penalaran seseorang.

4. **Etika**

Etika berbicara tentang baik dan buruk setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Untuk menentukan perbuatan tersebut, maka dibutuhkan perenungan etika, yang mencoba untuk mendefinisikan apa itu baik dan apa itu buruk. Pertanyaan mendasar tersebut kemudian membentuk serangkaian pemikiran yang lebih praktis mengenai bagaimana seharusnya hal baik itu diwujudkan. Pada akhirnya, pemikiran tersebut memprakarsai adanya tindakan yang telah dikategorikan antara baik dan buruk tersebut. Etika tidak hanya berhenti sampai disitu. Etika terus mempertanyakan mengenai sisi baik dan buruk dari setiap tindakan yang telah dilakukan oleh manusia berdasarkan pemikiran baik buruk sebelumnya. Etika bersumber dari perasaan batin manusia untuk selalu berbuat baik dalam lingkungan masyarakat.

5. **Estetika**

Estetika adalah cabang filsafat yang membahas tentang keindahan. Keindahan ini dapat berupa cita rasa, seni maupun kreativitas yang berkaitan dengan keindahan maupun keburukan atau kejelekan. Estetika berasal dari Bahasa Yunani *aisthetikos* yang memiliki arti keindahan, kesadaran, pencerapan inderawi dan sensitivitas. Estetika melakukan pengkajian mengenai sesuatu yang bersifat indah dan jelek. Pemikiran estetika akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam masa Romantisisme, keindahan berarti keagungan dalam suatu karya. Pada masa Realisme, keindahan adalah kemauan untuk menyajikan segala sesuatu dengan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada (sesuai realita). Estetika

sangat dipengaruhi oleh persepsi manusia melalui panca inderanya, tentang sesuatu yang indah dan jelek.

6. Filsafat tentang Disiplin Ilmu

Bidang filsafat ini akan selalu bermunculan mengikuti bidang keilmuan yang ada dalam kehidupan manusia. Misalnya, terdapat ilmu pengetahuan pada bidang Sejarah, maka akan muncul pula filsafat sejarah. Kemudian muncul ilmu hukum, maka akan muncul filsafat hukum. selanjutnya, muncul ilmu sains, maka kemudian akan muncul filsafat sains. Keberadaan filsafat dalam setiap bidang disiplin ilmu adalah penting, guna memenuhi hasrat dalam mencari kebenaran yang terjadi dalam setiap bidang ilmu. Tanpa adanya filsafat, maka tidak mungkin semua bidang ilmu tersebut dapat berkembang kearah yang lebih mendalam, sebagaimana yang terjadi saat ini. Bahkan, hingga saat ini, setiap ilmu pengetahuan masih berkembang mengikuti perkembangan zaman, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul dalam setiap disiplin ilmu (Sesady, 2019).

2.5 Etika Sebagai Bagian Dari Filsafat

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, etika berbicara mengenai baik dan buruknya sebuah perbuatan manusia. Dalam penentuannya, dibutuhkan perenungan etika terhadap perbuatan manusia. Perenungan tersebut menghasilkan apa yang disebut sebagai moral. Moral menjadi dasar bagi manusia untuk bertindak, dikarenakan manusia pada dasarnya selalu berkeinginan untuk menjadi pribadi yang baik. Perenungan etika ini juga diperuntukan untuk merenungkan moral-moral yang telah terbentuk sebelumnya dan mengubahnya kedalam moral yang baru. Etika dalam filsafat tidak bicara tentang tindakan manusia maupun fakta, namun ia berbicara tentang ide-ide dan nilai-nilai yang

mendasari perbuatan dan fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Inilah mengapa etika sering juga disebut sebagai filsafat moral; perenungan terhadap ide, nilai, prinsip dan moral yang dianut oleh masyarakat (Fahri *et al.*, 2023).

Selain karena fungsinya sebagai alat untuk memikirkan nilai-nilai masyarakat, terdapat beberapa alasan yang diungkapkan oleh Sumaryono, mengapa etika disebut sebagai bagian dari filsafat, yaitu (Mufid, 2018; Denadia and Ediyono, 2022):

- a. Etika mempelajari tentang tindakan baik dan buruk yang berlaku dalam masyarakat. Bukan hanya sebatas tindakan yang terlihat secara tersurat juga, tapi juga hal-hal tersirat yang mendasarinya. Etika selalu berusaha untuk menemukan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang paling mendekati atau paling kuat, yang dapat mempengaruhi tindakan atau perilaku masyarakat secara keseluruhan, dikaitkan dengan keinginan manusia untuk selalu bertindak baik dan benar di lingkungannya. Sebagai contoh, perilaku untuk menghormati orang tua dan guru dapat dikatakan sebagai penghargaan terhadap seseorang yang lebih berpengalaman dan lebih bijaksana daripada diri sendiri. Manusia secara prinsip akan selalu berusaha untuk mendapatkan pengalaman dari seseorang atau sesuatu yang jauh lebih baik dari dirinya, untuk memperbaiki diri sendiri menjadi pribadi yang lebih baik. Karenanya, manusia melakukan penghormatan kepada orang tua dan guru dengan tujuan untuk mendapatkan pengajaran akan pengalaman dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh keduanya, dengan harapan manusia tersebut dapat melakukan hal yang sama bahkan lebih baik;
- b. Etika juga mempelajari tabiat dan keinginan manusia dalam mengambil keputusan atas permasalahan yang terjadi. Pada prakteknya, keputusan tidak harus diambil ketika ada permasalahan; setiap tindakan pada dasarnya

adalah keputusan. Keputusan ini kemudian menjadi dasar dalam nilai-nilai hubungan antara sesama manusia. Etika mencoba untuk menjelaskan dengan bahasa paling sederhana, mengapa ada tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, walaupun kedua bentuk tindakan itu adalah sama. Sebagai contoh, memberi hadiah dan memberi sogokan. Walaupun keduanya adalah tindakan yang sama-sama memberikan “sesuatu”, namun semua orang sepakat bahwa memberikan sogokan adalah tindakan yang tidak benar. Hal ini dikarenakan perbedaan sumber pemberian hadiah dan sogokan, dimana hadiah bersumber dari hati nurani, sedangkan sogokan berasal dari kepentingan. Perlu diketahui bahwa hati nurani adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia agar selalu berbuat baik;

- c. Etika melakukan studi terhadap pengembangan nilai moral yang memungkinkan terciptanya kebebasan kehendak. Kebebasan kehendak ini tercipta karena adanya kesadaran dari diri manusia, bukan karena adanya paksaan dari pihak luar. Kebebasan kehendak ini kemudian diwujudkan dalam hubungan antar manusia. Sebagai contoh, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) telah mengatur mengenai asas kebebasan berkontrak. Manusia-manusia yang hendak berkontrak adalah manusia yang memiliki kebebasan kehendak dari kesadaran, yang nantinya akan direalisasikan dalam sebuah perjanjian diantara keduanya; dan
- d. Etika juga melakukan studi tentang nilai-nilai kemanusiaan. Etika selalu berusaha untuk memberikan arahan mengenai nilai-nilai luhur yang baik dan benar dalam kemanusiaan kepada setiap orang. Ia juga menjadi pemantik perasaan dan pemikiran moral yang memberikan ilham kepada manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sebagai contoh, mantan pecandu narkoba yang

merasa hidupnya telah hancur, kemudian menemukan secercah harapan dari kegiatan rehabilitasi. Dirinya kemudian sembuh dan sekarang tergabung dalam relawan rehabilitasi pada sebuah fasilitas untuk membantu orang-orang yang memiliki masalah seperti dirinya dahulu. Ia berfikir dan merasa bahwa ia adalah orang yang paling berkewajiban untuk membantu pecandu narkoba untuk sembuh, berangkat dari keinginannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

BAB 3

HUBUNGAN ANTARA ETIKA DAN AKHLAK

3.1 Hubungan Antara Etika Dan Moral

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, etika adalah pengetahuan atau pemikiran mengenai nilai baik dan buruknya suatu perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia akan selalu berusaha untuk berbuat baik. Hal inilah yang mendasari munculnya etika dalam kehidupan bermasyarakat. Etika juga dapat muncul dari nilai-nilai yang telah diamalkan secara turun-temurun dalam kehidupan bermasyarakat. Secara etimologis, etika memiliki kesamaan dengan moral. Etika pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang moral. Dengan demikian, etika dan moral memiliki hubungan yang sangat terkait satu sama lainnya. Etika dan moral sama-sama memiliki objek berupa tindakan manusia dinilai berdasarkan baik atau buruknya dan benar atau salahnya. Meskipun demikian, perbedaannya terletak pada etika menilai system nilai yang ada, sedangkan moral hanya menilai sebuah tindakan yang sedang terjadi (Maiwan, 2018).

Moral berasal dari Bahasa Latin *mos* yang berarti adat kebiasaan. Moral selalu berkaitan dengan baik dan buruknya sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia. Moral dapat didefinisikan sebagai sejumlah aturan-aturan, kaidah atau aturan hukum yang mengatur cara berperilaku bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Tata cara ini kemudian diatur dalam bentuk larangan atau kewajiban yang harus dilakukan

atau tidak dilakukan oleh anggota masyarakat. Bentuk yang lebih abstrak daripada moral adalah moralitas, yang akan selalu menilai tentang baik dan buruknya sebuah tindakan. Moralitas adalah konsep yang memberikan interpretasi terhadap sebuah tindakan dilihat dari perspektif hakikat nilai, berkaitan erat dengan kualitas kemanusiaan. Dengan kata lain, moralitas selalu menilai perbuatan manusia yang dilakukan dengan kesadaran penuh, kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut adalah baik atau buruk, benar atau salah (Clarke *et al.*, 2021). Menurut Sumaryono dalam buku Abdulkadir Muhammad, terdapat 3 (tiga) factor yang menentukan moralitas, yaitu (1) motivasi; (2) tujuan akhir; dan (3) lingkungan. Tindakan seorang manusia akan dinilai baik moralitasnya apabila semua faktor tersebut diatas baik semuanya. Motivasi adalah hal yang dikehendaki oleh manusia untuk terjadi, yang berarti adanya kesadaran dalam membentuk motivasi. Tujuan akhir merupakan realisasi dari tindakan yang direncanakan secara sadar. Lingkungan menggambarkan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dalam melakukan perbuatan yang dikehendakinya tersebut (Muhammad, 2006; Bagus PSP *et al.*, 2020).

Etika dan moral memiliki hubungan yang erat. K. Bertens berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, bahwa istilah yang paling dekat dengan etika adalah moral. Keduanya sama-sama berarti adat kebiasaan, hanya memiliki perbedaan berupa asal bahasa saja. Pemahaman yang sama antara etika dan moral adalah system nilai dan norma yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi setiap masyarakat dan anggota masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya agar dipandang elok dan bertata krama. Sidharta berpendapat bahwa manusia yang sehat adalah manusia yang bermoral dalam berkehidupan. Bermoral ini berarti terdapat kesadaran dalam akal budinya untuk memilih antara lebih dari satu tindakan. Kesadaran untuk memilih ini

dilakukan melalui sebuah perenungan terhadap moralitas, disesuaikan dengan keadaan nyata yang terpampang dihadapan seseorang. Perenungan moralitas inilah kemudian yang menghasilkan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa etika adalah hasil manifestasi dari moralitas yang dimiliki oleh setiap manusia, yang direnungkan dengan tujuan menghasilkan perbuatan yang tepat secara etika (Wiranata, 2005; Qorib and Zaini, 2020).



Grafik 1. Hubungan antara etika dan moral

3.2 Hubungan Antara Etika Dan Psikologi

Psikologi atau dalam Bahasa Indonesia berarti ilmu jiwa berasal dari Bahasa Yunani *psyche* yang berarti jiwa dan *logos* yang berarti ilmu. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai jiwa. Jiwa disini diartikan sebagai sesuatu yang berada di dalam tubuh manusia, namun bukan berupa organ tubuh, melainkan hal-hal yang bersifat batiniah seperti pemikiran, pengetahuan, tanggapan, keadaan batin, perasaan, serta segala khayalan dan spekulasi mengenai jiwa. Pengertian yang lebih pasti tentang psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kesadaran proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Pengkajian terhadap jiwa biasanya didasarkan atas pendekatan spekulatif untuk menemukan dan

merumuskan hakikat kejiwaan yang dimiliki oleh seorang manusia (Denadia and Ediyono, 2022).

Etika memiliki hubungan yang erat dengan ilmu psikologi atau ilmu jiwa. Etika adalah turunan dari psikologi. Etika membahas mengenai baik buruknya sebuah perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Perlu dipahami kembali bahwa etika berasal dari kecenderungan manusia untuk selalu berperilaku baik dalam lingkungannya. Kecenderungan ini berasal dari kesadaran yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Kesadaran manusia akan selalu menyerap nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan tempat dirinya tinggal. Nilai-nilai inilah yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi dengan kondisi kejiwaannya. Tingkah laku adalah ekspresi atau *output* dari hal-hal yang dirasakan oleh jiwa manusia. Ketika ia merasa tertekan, maka ia akan menunjukkan tingkah laku tertekan. Apabila manusia merasa terancam, maka ia akan melakukan segala tindakan untuk membela dirinya. Pun, apabila manusia sedang bahagia, ia akan menunjukkan kebahagiaannya dengan tindakan. Tindakan-tindakan inilah kemudian yang berkonflik dengan etika yang telah terbentuk. Apakah manusia, dalam keadaan psikologis tertentu, dapat mempertahankan kesadarannya untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan etika (Kirana, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, keadaan jiwa seseorang akan sangat mempengaruhi perbuatan yang diambilnya, yang kemudian perbuatan tersebut akan berkonflik dengan etika. Dengan demikian, keadaan jiwa dapat diberikan masukan berupa ilmu pengetahuan, kebijaksanaan serta kesadaran akan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa manusia semakin meningkat usianya akan semakin meningkat pula kecerdasan spiritualnya, tergantung dari apa saja hal yang dikonsumsinya seumur hidupnya. Peningkatan kecerdasan ini akan selalu diperoleh dari penginderaan melalui panca indera

manusia (Yunia, 2022). Meskipun demikian, tidak semua penginderaan yang dilakukan oleh manusia meresap ke dalam jiwa manusia. Jiwa manusia sejatinya memiliki prinsip dan perilaku yang terpisah dari raga manusia. Raga manusia bisa saja rapuh, namun belum tentu jiwanya mengalami kerapuhan. Jiwa bahkan bisa memutuskan mengenai benar salahnya sebuah penginderaan yang dilakukan oleh raga. Jiwa dalam hal ini berfungsi sebagai pengatur raga; ia menetapkan mana hal yang baik bagi raga dan mana yang tidak. Dengan demikian, jiwa yang bijaksana pada dasarnya akan menghasilkan raga, bahkan perilaku yang bijaksana pula dalam diri manusia, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam *adagium* Bahasa Latin “*mens sana in corpore sano*” yang berarti dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat juga (Nizar, Barsihannor and Amri, 2017).

3.3 Hubungan Antara Etika Dan Etika Dalam Perspektif Hukum

Etika dalam perspektif hukum, menurut hemat penulis, adalah seperangkat pengaturan moral yang mengatur kehidupan bermasyarakat, yang mana pengaturan moral ini dilakukan oleh hukum sebagai alatnya. Hukum ini dibentuk oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur bagaimana seharusnya masyarakat yang diperintahnya bertingkah laku. Seperti yang diungkapkan oleh Gustav Radburch, hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi 3 (tiga) tujuan utama hukum. tujuan-tujuan ini terdiri dari keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Diantara ketiga tujuan tersebut, ia menyatakan bahwa keadilan adalah tujuan yang harus dicapai terlebih dahulu dibandingkan dengan tujuan-tujuan lainnya (Pujiningsih, 2017).

Untuk dapat menilai ketercapaian tujuan-tujuan diatas, maka haruslah digunakan teori system hukum yang dimiliki

oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa system hukum dapat dikaji ketercapaian tujuannya berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu berdasarkan substansinya, strukturnya dan budayanya. Substansi hukum akan selalu berkaitan dengan muatan materi yang terdapat dalam sebuah hukum. muatan materi tersebut bersumber dari nilai-nilai, norma dan aturan yang telah melekat dalam masyarakat. Nilai-nilai ini mensyaratkan etika yang terkandung dalam masyarakat, yang kemudian dikristalisasi menjadi aturan hukum dalam substansinya. Struktur hukum selalu berbicara mengenai instansi-instansi yang terlibat dalam penegakan hukum. Etika yang dimiliki oleh instansi-instansi tersebut sebagai struktur hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum, menjadi hal yang penting pula untuk diperhatikan, karena hukum yang baik berasal dari penegakan hukum yang baik pula. Setelah substansi dan struktur tadi baik, maka secara langsung nantinya kultur hukum berupa pandangan masyarakat tentang aturan hukum yang ada dalam sebuah wilayah menjadi baik pula. Hukum yang substansi dan strukturnya dipertahankan dengan baik menghasilkan etika hukum yang baik bagi masyarakat luas. Sebaliknya, etika hukum akan menjadi buruk di masyarakat apabila dasarnya – substansi dan struktur – sudah terbentuk atau dipertahankan dengan buruk (Syafi'i, 2017).

Etika memiliki fungsi yang penting untuk memastikan bahwa hukum yang terbentuk adalah hukum yang adil dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika yang berlaku dalam kehidupan manusia dapat menjadi sumber hukum yang nantinya dapat berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, tak jarang dalam aturan-aturan hukum yang ada tercermin beberapa prinsip etika, seperti prinsip imperative kategoris milik Immanuel Kant, dimana setiap perilaku manusia haruslah menghargai dan menghormati martabat manusia lainnya sebagai tujuan akhir. Prinsip-prinsip lain yang

lebih simple seperti prinsip keterbukaan, keadilan, efektivitas, asas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip lainnya juga penting untuk diterapkan dalam aturan hukum. Etika dalam hubungannya dalam etika perspektif hukum akan selalu berhubungan, karena etika akan selalu berfungsi sebagai alat untuk mengoreksi aturan hukum yang telah ada. Masyarakat yang tidak puas terhadap produk hukum yang ada dapat memberikan pandangannya secara sosiologis, yang berasal dari etika. Uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi juga berasal dari penerapan etika oleh tim penguji yang merasa dan menemukan bahwa keberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan adalah tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh masyarakat kebanyakan. Sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Gustav Radburch diatas, aturan hukum yang tidak memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan secara hukum – yang merupakan bentuk nyata etika – adalah hukum yang tidak pantas untuk dipertahankan (Naufal, 2020).

BAB 4

ETIKA JABATAN

4.1 Pengertian Etika Jabatan

Pada BAB sebelumnya, telah dijelaskan mengenai definisi etika itu sendiri. Pada pokoknya, etika berkenaan dengan pengkajian terhadap baik dan buruknya sebuah perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Pengkajian tersebut didasarkan pada moral yang telah dianut oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan. Etika dapat terus tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seiring dengan berkembangnya zaman. Bahkan dalam prakteknya, etika ini diterapkan ke dalam bentuk-bentuk yang lebih praktis lagi. Penerapan ini dilakukan dengan dasar bahwa dengan semakin berkembangnya hubungan antar manusia, maka harus berkembang pula etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pembahasan BAB ini, penulis akan mengkhususkan penjelasan kepada etika yang diterapkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan kewajibannya menjalankan birokrasi publik; etika jabatan.

Jabatan, menurut pengertian dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020, adalah sebuah kedudukan yang dimiliki oleh ASN, yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu instansi. Lebih spesifik, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa jabatan dibagi menjadi dua, yaitu Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. Jabatan Administrasi adalah jabatan yang memiliki tugas dan fungsi mengenai pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan, Jabatan Fungsional berkaitan

dengan fungsi dan tugas fungsional yang selalu dikaitkan dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Lebih Lanjut, menurut Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, jabatan terbagi menjadi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdapat pada struktur organisasi tertentu yang bersifat hierarkis baik di tingkat pusat maupun daerah, contohnya Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Kepala Biro dan Staf Ahli. Sedangkan, Jabatan Fungsional dalam keputusan presiden tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Jabatan Fungsional Keahlian – seperti dokter, dosen, akuntan, ahli kurikulum – dan Jabatan Fungsional Keterampilan – seperti teknisi penerbangan, asisten perawat, paramedic veteriner, asisten teknik pengairan (Marsuki, 2019).

Dengan pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa jabatan adalah posisi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas ASN dalam pemerintahan. Pelaksanaan tugas seorang ASN adalah penting, karena hanya ASN lah yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan birokrasi publik yang dinamis. Tidak berjalannya birokrasi menyebabkan terhambatnya realisasi cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah pemerintahan, terkhusus kepada daerah yang dipimpin oleh pemerintahan tersebut. Pelaksanaan jabatan yang baik dan amanah adalah penting bagi pemegangnya. Hal ini karena dalam setiap jabatan yang dipegang mengandung kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemegang jabatan, dengan harapan bahwa pemegang jabatan tersebut akan selalu amanah dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi, pelaksanaan birokrasi publik merupakan pelaksanaan kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk bebas bertindak, atau dalam bahasa hukum administrasi disebut sebagai diskresi (*freies ermessen*).

Untuk mempertahankan keamanan sebuah jabatan, maka perlu untuk diadakan suatu etika jabatan. Etika jabatan adalah salah satu bentuk etika yang praktis dan sering dijumpai pada kehidupan bermasyarakat, khususnya pada ranah pemerintahan. Etika jabatan adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam menjalankan kewajibannya dan dalam kehidupannya sehari-hari. Darwin dalam buku Triyuningsih memberikan pendapatnya dengan definisi yang sedikit berbeda yaitu etika birokrasi, menyatakan bahwa etika birokrasi adalah seperangkat nilai yang menjadi acuan bagi tindakan manusia dalam organisasi. Organisasi yang dimaksud disini adalah organisasi dalam cakupan administrasi negara atau birokrasi publik (citation). Bayu Suryaningrat, sebagaimana tercantum dalam buku Tri Widodo, mendefinisikan etika jabatan dengan terminologi norma jabatan, yang diartikan sebagai norma yang mempelajari perbuatan pegawai negeri yang memegang jabatan tertentu dan berwenang untuk berbuat atau bertindak dengan kedudukannya sebagai unsur pemerintah (citation tri widodo). Berdasarkan pengertian diatas, maka menurut hemat penulis etika jabatan adalah etika yang berkaitan dengan pengaturan terhadap pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh ASN. Etika ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan tugas antar pejabat, namun juga termasuk hubungan ASN dengan masyarakat luas.

Seorang ASN yang menghayati etika dengan komitmen yang baik akan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang teladan. Ia akan selalu menghindarkan dirinya dari perbuatan yang buruk, sehingga ia tidak akan melakukan perbuatan yang tercela pula. Dengan perbuatan seperti itu, ia menciptakan citra ASN yang baik, berkarakter, berintegritas dan amanah. Hal ini merupakan konsep lama yang masih terpakai, dimana tingkat keetisan suatu profesi tercermin dari sikap yang dimiliki oleh anggota profesinya. Perbuatan-perbuatan etis ini akan sangat

dipengaruhi oleh etika yang berkembang diantara ASN. Tentunya, etika yang berkembang akan dipengaruhi oleh moral yang dimiliki oleh para ASN. Diperlukan ketegasan dan tingginya idealisme yang dimiliki oleh para ASN untuk dapat mempertahankan moral yang baik, sehingga tercipta pula etika yang baik (Yuniningsih, 2017).

4.2 Fungsi Etika Jabatan

Dilansir dari beberapa sumber mengenai etika jabatan dan terminologi sejenis, penulis dapat menyadur beberapa fungsi dari adanya etika jabatan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Fungsi-fungsi tersebut dibawah adalah fungsi yang paling realistis dari keberadaan sebuah etika jabatan. Tanpa keberadaannya, pelaksanaan jabatan oleh pemangkunya tidak akan mungkin memenuhi tujuannya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut (Santoso and Dewi, 2019).

1. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Jabatan Dalam Sebuah Organisasi Pemerintahan

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya, etika akan selalu berbicara mengenai baik dan buruknya sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga mencakup tindakan manusia dalam lingkungan pemerintahan, khususnya bagi setiap pemangku jabatan, baik itu jabatan struktural, fungsional dan administrasi. Dalam administrasi negara, etika berperan penting sebagai pedoman, referensi, serta petunjuk mengenai apa sajakah hal yang harus dilakukan oleh para pemangku jabatan dalam melaksanakan tugasnya. Ia menjadi aturan main (*rule of game*) yang harus dipatuhi oleh setiap pemangku

jabatan, untuk menentukan baik atau buruknya setiap tindakan yang dilakukan.

Untuk mewujudkan fungsi tersebut, tak jarang etika jabatan menjabarkannya lebih lanjut ke bentuk yang lebih dipahami oleh pemangku jabatan. Penjabaran ini terbentuk dalam seperangkat peraturan yang terdiri dari larangan, perintah dan kebolehan (*verbod, gebod* dan *mogen*). Tidak hanya itu saja, penjabaran tersebut juga termasuk penjelasan mengenai sanksi dan konsekuensi yang akan didapatkan oleh seorang pemangku jabatan apabila ia melakukan larangan yang dilarang dalam aturan tersebut. Keberadaan aturan yang berfungsi sebagai pedoman ini adalah salah satu bentuk kontrol terhadap ASN, untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Seorang ASN yang berkeinginan untuk dikatakan sebagai pemangku jabatan yang baik, elok dan amanah haruslah selalu mendasarkan segala tindak tanduknya pada etika jabatan yang ada.

2. Sebagai Instrumen Penilai Keputusan/Tindakan Seorang Pemangku Jabatan

Etika jabatan juga dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai, apakah tindakan dan/atau kebijakan yang diambil oleh pemangku jabatan sudah memiliki kesesuaian dengan etika. Kesesuaian ini tidak hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap ASN, namun juga termasuk kesesuaian terhadap moral-moral sosial yang terdapat dalam masyarakat. Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, ASN memiliki kewenangan bebas bertindak atau diskresi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pemerintahan. Oleh karenanya, segala diskresi tersebut haruslah memperhatikan keetisan bertindak yang didasarkan pada moral-moral yang berkembang dalam masyarakat. Sebuah tindakan boleh saja diperbolehkan

atau tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan, namun belum tentu tindakan tersebut dapat diterima secara etis oleh masyarakat luas.

Dengan kata lain, etika jabatan dapat digunakan sebagai alat bagi masyarakat untuk menilai, apakah sebuah tindakan atau kebijakan yang diterapkan kepadanya sudah memenuhi rasa etis masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah untuk melakukan penebangan hutan adalah sah secara hukum, apabila telah memiliki perizinan dari Dinas Kehutanan setempat. Namun, tindakan tersebut belum tentu etis bagi masyarakat, karena penebangan hutan dapat menyebabkan kerusakan alam dan ketidakseimbangan ekosistem. Contoh kedua yang dapat penulis jabarkan adalah kebijakan pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur jalan. Secara yuridis, ia adalah sah, karena pembebasan lahan tersebut memiliki dasar hukum dan bertujuan untuk pengembangan wilayah. Namun secara etis tidak dapat diterima, karena dapat berimbas pada masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya.

3. Sebagai Sarana atau Dasar Penegakan Etika Dalam Lingkungan Pemerintahan

Penegakan etika dalam lingkungan pemerintahan adalah hal yang penting. Hal ini berkaitan erat dengan integritas dan harga diri yang dimiliki oleh para pemangku jabatan. ASN dalam menjalankan tugasnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan ini didapatkan dari keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat bahwa orang-orang yang bekerja sebagai ASN adalah orang-orang yang berkompentensi di bidangnya. Terlebih lagi, ASN mendapatkan gaji dan bayaran yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang sah. Dengan demikian, ekspektasi masyarakat luas terhadap ASN adalah pelaksanaan tugas dan

wewenang yang baik dan amanah. Oleh karenanya, penegakan etika jabatan penting untuk dilakukan, sehingga ASN yang menjadi pemangku jabatan tidak dapat berlaku sewenang-wenang dalam bertugas.

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Birokrasi Publik Untuk Kepentingan Masyarakat

Tujuan akhir dari pelaksanaan pemerintahan adalah untuk melakukan pelayanan birokrasi public terhadap masyarakat. Etika jabatan memberikan amanat kepada pemangku jabatan untuk memiliki rasa kepedulian yang tinggi, tanggung jawab yang besar dan berfokus pada pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Baik ASN dan pemangku jabatan, sekali lagi, adalah pihak yang diberikan kewenangan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas-tugas ini tentu saja tidak bisa dilakukan oleh masyarakat awam. Oleh karenanya, sebagai pihak yang berwenang dan berkemampuan, ASN dan pemangku jabatan wajib untuk membantu masyarakat awam memenuhi kebutuhan dan kewajibannya yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh nyata dari hal ini adalah pembuatan SIM, KTP serta identitas-identitas lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. Para pemangku jabatan dan ASN yang bekerja pada dinas-dinas terkait – Disdukcapil, Dinas Pendapatan Daerah, Samsat, dsb. – sebagai pihak yang berwenang memiliki kewajiban untuk membantu pengurusannya hingga tuntas. Pelayanan yang diberikan juga haruslah realistis, efektif dan efisien.

4.3 Sumber Etika Jabatan

1. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud sebagai sumber etika jabatan adalah peraturan perundang-

undangan dalam setiap tingkat yang mengatur mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur mengenai jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) pada ketentuan yang sama, keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas kekuatan hukumnya sesuai dengan urutan yang telah disebutkan. Dengan kata lain, jika terdapat pertentangan antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang, maka Undang-Undang didahulukan keberlakuannya dibandingkan Peraturan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan asas dasar dalam ilmu hukum "*lex superior derogat lege inferior*" yang berarti aturan hukum yang lebih diatas atau lebih kuat didahulukan keberlakuannya daripada aturan hukum yang dibawah atau lebih lemah. Etika jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bersifat konkret dan praktikal. Konkret dalam arti jelas hal yang diatur mengenai sebuah tindakan, praktikal yang berarti dapat diterapkan secara sederhana. Oleh karenanya, etika yang

diatur dalam sumber ini adalah etika praktis sebagaimana yang dijabarkan pada bagian sebelumnya.

2. Nilai-Nilai Keagamaan

Nilai keagamaan yang diajarkan oleh setiap agama yang ada di dunia ini mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Hubungan ini bersifat vertikal, dimana hubungan ini membentuk nilai-nilai agama yang diilhami oleh manusia sebagai makhluk yang mengimani Tuhannya. Nilai yang telah diilhami ini bersifat *mandatory*; pelaksanaannya adalah sebuah kewajiban dan keharusan yang tidak dapat diderogasi atau dikurangi oleh suatu hal apapun yang ada di dunia manusia. Tidak dilaksanakannya nilai-nilai tersebut berimbas pada hukuman yang akan dijatuhkan oleh Tuhan kepada umatnya berupa dosa dan penghukuman kepada manusia di alam setelah kehidupan dunia.

Nilai-nilai keagamaan ini melengkapi keberlakuan etika jabatan dalam pemerintahan. Jika etika jabatan memberikan perincian etika yang praktikal, maka nilai-nilai keagamaan memberikan perincian etika yang sifatnya lebih luhur. Nilai keagamaan yang paling utama diajarkan adalah amanah dalam mengemban jabatan. Setiap manusia di muka bumi ini adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pemimpin ini adalah pemimpin baik terhadap diri sendiri maupun pemimpin dari sekumpulan orang. Amanah artinya adalah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, tidak memanfaatkan jabatannya sebagai pemimpin untuk hal-hal diluar tugas kepemimpinan, serta dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Pemimpin yang amanah akan dijanjikan surga, sedangkan yang tidak amanah akan dijanjikan neraka (Nizar, 2017).

3. Nilai-Nilai Sosial Budaya

Nilai-nilai sosial budaya memiliki perbedaan dengan nilai-nilai keagamaan. Apabila nilai-nilai keagamaan adalah nilai yang bersumber dari hubungan vertikal atau atas-bawah, maka nilai-nilai sosial budaya adalah nilai yang bersumber dari hubungan horizontal atau menyamping. Dengan demikian, sifatnya adalah relatif dan dapat ditawar. Relatif berarti bahwa nilai-nilai ini kebenarannya dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan pemikiran masyarakatnya. Dapat ditawar berarti bahwa nilai-nilai hubungan ini berdasarkan dari konsensus atau persetujuan para anggota masyarakatnya. Karena sifatnya tersebut, nilai-nilai ini dapat berbeda penerapannya antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya; Suatu nilai yang dianggap baik oleh sebuah masyarakat belum tentu dianggap baik oleh masyarakat lainnya.

Nilai sosial budaya yang diterapkan dalam masyarakat sangat berpengaruh erat terhadap penerapan etika jabatan. Nilai-nilai tersebut dapat membantu para pemangku jabatan untuk memahami dan menghormati prinsip dan pandangan yang dimiliki oleh masyarakat luas. Dengan demikian, para pemangku jabatan dapat selalu menyesuaikan tindakan pemerintahannya dengan prinsip dan pandangan tersebut. Penyesuaian ini kemudian diharapkan mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang menghargai dan menghormati kepentingan masyarakat. Walaupun nilai-nilai ini harus menyesuaikan keadaan masyarakat, terdapat beberapa nilai sosial budaya yang diterima secara universal. Nilai-nilai tersebut adalah gotong-royong, toleransi, tenggang rasa, keramah tamahan, serta kesusilaan (Budiawan, Sahadi and Sunarti, 2021).

4.4 Nilai-Nilai Dalam Etika Jabatan

Etika jabatan diilhami oleh nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa etika jabatan bersumber dari nilai agama dan sosial budaya. Nilai-nilai tersebut mengatur baik secara horizontal dan vertikal hubungan manusia. Namun, nilai-nilai ini masihlah nilai yang umum berlaku dalam masyarakat; perlu pengejawantahan yang lebih praktis dan spesifik terhadap nilai-nilai dalam etika jabatan. Penjabaran ini dimaksudkan supaya pemerintah yang sering melakukan diskresi memiliki pedoman nilai dalam pengambilan tindakan diskresi tersebut. Oleh karenanya, dalam ranah hukum administrasi negara kemudian berkembang seperangkat asas yang mengatur standar-standar tentang pemerintahan yang baik; Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

AUPB, sebagaimana yang dirumuskan oleh Jazim Hamidi, adalah nilai-nilai etik yang berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara, berfungsi sebagai pedoman bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, bersifat abstrak, tidak tertulis dan dapat terus digali, yang berfungsi sebagai asas dalam kaidah hukum tertulis. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Philipus M. Hadjon bahwa AUPB adalah norma hukum tak tertulis yang harus ditaati oleh pemerintah, walaupun dalam penerapannya dapat berbeda tergantung pada keadaan yang ada. Meskipun demikian, Muin Fahmal mengemukakan bahwa AUPB harus diperlakukan sebagai rambu lalu lintas administrasi pemerintahan, yang diperlukan untuk memastikan segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara adalah sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai (Djoko Wicaksono, 2021).

Sjachran Basah mengemukakan hal yang sama pula, dengan menyatakan bahwa walaupun administrasi negara

bersifat fleksibel dalam mengambil kebijakan atau tindakan, namun keduanya harus tetap dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetap memperhatikan batas-batas yang ditetapkan dalam hukum positif, serta berpedoman pada UUD 1945 sebagai tolak ukur. Pelaksanaan kebijakan atau tindakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia akan lebih baik dan bermartabat apabila AUPB ini ditaati. Dengan demikian, setidaknya AUPB memiliki tujuan yang realistis, yaitu (Solechan, 2019):

- a. Terciptanya batas-batas dan hubungan yang jelas mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan;
- b. System penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan AUPB terwujud dengan sempurna, atau setidaknya optimal;
- c. Terpenuhinya pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum; dan
- d. Terwujudnya perlindungan terhadap tujuan hukum – keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum – bagi masyarakat dalam ranah pelaksanaan pelayanan publik.

Dalam aturan hukum positif, AUPB diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam ketentuan tersebut, AUPB terdiri dari beberapa prinsip/asas, yang akan dijelaskan sebagaimana dibawah ini, yaitu (Santoso and Dewi, 2019):

- a. Asas kepastian hukum: Indonesia sebagai negara hukum adalah negara yang selalu mengutamakan dasar hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

- dalam setiap tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara;
- b. Asas kemanfaatan: asas ini merupakan penjabaran dari teori utilitarianisme, bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara haruslah bertujuan untuk mencapai kemanfaatan bagi sebesar-besarnya jumlah orang. Semakin banyak manfaat yang diperoleh masyarakat, maka semakin bermanfaat kebijakan atau tindakan tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan haruslah memperhatikan kepentingan setiap individu, setiap kelompok, setiap masyarakat, setiap golongan, setiap agama, setiap gender, setiap generasi dan setiap manusia di muka bumi;
 - c. Asas ketidakberpihakan: bisa disebut juga dengan asas imparcialitas, yang berarti pejabat administrasi negara dalam melaksanakan kewajibannya tidak boleh didasarkan pada pernyataan yang berat sebelah atau memihak hanya kepada salah satu kelompok saja. Semua pihak yang berpotensi terlibat harus ditampung kepentingannya tanpa membeda-bedakan;
 - d. Asas kecermatan: segala tindakan atau kebijakan yang diambil haruslah didasarkan pada data, informasi serta sumber lainnya yang valid, akurat dan terpercaya. Validitas tersebut harus dicapai guna memberikan dukungan yang sah terhadap kebijakan atau tindakan yang hendak diambil nantinya, sehingga menghasilkan kebijakan atau tindakan yang realistis, efektif dan efisien;
 - e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan: pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan dan/atau jabatan tidak boleh menggunakan posisi atau kewenangannya untuk kepentingan diluar kepentingan pemerintahan; kepentingan pribadi. Dengan kata lain, pelaksanaan kewenangan pejabat administrasi negara

tidak boleh melampaui, tidak boleh disalahgunakan dan tidak boleh dicampuradukkan kewenangannya;

- f. Asas keterbukaan: asas ini mengisyaratkan bahwa pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat haruslah memberikan informasi yang benar, jujur dan transparan. Pelaksanaan asas ini haruslah tetap memperhatikan perlindungan terhadap HAM dan rahasia negara;
- g. Asas kepentingan umum: dalam melaksanakan tugasnya, pejabat administrasi negara harus mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Asas ini mendahulukan ketercapaian kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara umum, menyalurkan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dan harus diterapkan secara setara kepada setiap orang (non-diskriminatif);
- h. Asas pelayanan yang baik: pejabat administrasi negara memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Oleh karenanya, pelayanan yang diberikan harus tepat waktu, efektif, efisien, sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, realistis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan umum yang berlaku.

BAB 5

PERBEDAAN PEKERJAAN DENGAN PROFESI

5.1 Uraian Tentang Pekerjaan

Manusia, dalam menjalankan hidupnya, secara kodrati adalah makhluk yang melakukan pekerjaan. Manusia melakukan pekerjaan dengan asumsi dasar bahwa ia harus memenuhi kebutuhannya. Sejak zaman dahulu kala, manusia bekerja dengan motivasi untuk menghasilkan dan mendapatkan sesuatu. Pada zaman revolusi pertanian yang terjadi lebih dari satu juta tahun yang lalu, manusia melakukan pekerjaan dengan pertanian. Manusia membajak lahan agar menjadi gembur dan subur, menyemai benih-benih dari tanaman liar, merawatnya hingga bertumbuh, sampai memanen tanaman yang sudah besar. Pekerjaan ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dengan tujuan memenuhi rasa lapar dari manusia. Jika tidak bertani, manusia pada zaman itu cenderung untuk berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Hal itu juga merupakan pekerjaan. Baik bertani maupun berburu memiliki esensi bekerja yang sama; keduanya membutuhkan waktu, tenaga serta pikiran manusia, sehingga manusia mendapatkan sesuatu sebagai timbal baliknya.

Dalam dunia internasional saat ini, pekerjaan bahkan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang ada di muka bumi. Hal ini dijamin dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/*Universal Declaration of Human Right* (DUHAM/UDHR). Ketentuan ini pokoknya menyatakan bahwa

setiap orang memiliki hak untuk memperoleh dan memiliki pekerjaan, mendapatkan syarat-syarat yang adil dan menyenangkan dari suatu lingkungan pekerjaan dan mendapatkan perlindungan dari status pengangguran. Manusia juga berhak untuk mendapatkan imbalan yang adil demi terjaminnya kehidupan dirinya dan keluarganya. Lebih dari itu, manusia juga berhak untuk tergabung dalam sebuah serikat pekerja yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. Dalam ajaran Agama Islam pun disampaikan bahwa bekerja adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Hal ini salah satunya tercermin dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang memiliki arti sebagai berikut: "Jika selesai menjalankan shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan (bekerja) mencari rizki (anugrah) Allah dan perbanyaklah mengingat (berdzikirlah) kepada Allah, mudah-mudahan kalian beruntung" (al-Jumu'ah: 10). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga menjelaskan arti penting dari pekerjaan. Sahabat Abu Hurairah RA pernah berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang keluar mencari kayu bakar (lalu hasilnya dijual) untuk bersedekah dan menghindari ketergantungan kepada manusia, itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau pun ditolak. Karena sesungguhnya tangan yang di atas (memberi) itu lebih baik daripada tangan di bawah (meminta)." (HR Muslim) (Marwiyah, 2015)

Hal ini menegaskan bahwa bekerja merupakan hal yang penting bagi manusia. Dengan bekerja, manusia memiliki tugas dan amanah yang harus diemban di muka bumi. Manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna diantara makhluk lainnya, sehingga dalam hal ini bekerja merupakan bukti kemampuannya sebagai makhluk yang paling sempurna. Terlepas dari hal tersebut, manusia pada prinsipnya memiliki tujuan dalam melakukan pekerjaan. Menurut Thomas Aquinas,

manusia memiliki 4 (empat) tujuan yang mendasarinya melakukan pekerjaan, yaitu (Sukoco and Widiastuti, 2021):

- a. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dari upah yang diterimanya dalam pekerjaan.
- b. Manusia dapat terhindarkan dari pengangguran atau ketiadaan pekerjaan. Status pengangguran yang dimiliki oleh manusia cenderung mengarah pada timbulnya kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya yang disebabkan karena tidak adanya pekerjaan
- c. Manusia dapat memberikan manfaat terhadap sesamanya dari hasil pekerjaannya tersebut, khususnya apabila hasil pekerjaannya berlebih
- d. Dengan bekerja, manusia dapat mengendalikan gaya hidupnya, disesuaikan dengan jumlah penghasilan yang ia dapatkan dari pekerjaannya

Berdasarkan hal tersebut, manusia dalam bekerja memiliki tujuan besar untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut terdiri 4 (empat) kebutuhan, yaitu (Hasibuan, 2017):

- a. Kebutuhan Ekonomis: kebutuhan material yang dimiliki oleh setiap manusia. Kebutuhan ini berupa kebutuhan manusia untuk mendapatkan imbalan yang cukup dan dibutuhkan untuk kesehatan, keselamatan dan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini dapat berupa sandang, pangan dan papan.
- b. Kebutuhan Psikis: manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan immaterial; kesehatan dan ketenangan manusia secara psikologi. Dengan memiliki penghasilan, manusia memiliki cukup dasar untuk mengembangkan “gengsi” atau harga diri dalam lingkungan masyarakatnya. Status sosial kebanyakan ditentukan dari jumlah uang yang dihasilkan seseorang dalam pekerjaannya. Posisi dan pekerjaan yang dilakukannya juga mempengaruhi status sosial. Dengan

demikian, kebutuhan psikis adalah kebutuhan yang memenuhi hasrat manusia akan harga diri.

- c. Kebutuhan Biologis: manusia secara biologis akan selalu menghasilkan keturunan, untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupannya. Agar hal ini terwujud, kebutuhan ini harus didukung dengan penghasilan dan kebutuhan lainnya, sehingga nantinya kebutuhan biologis tersebut dapat terfasilitasi. Bekerja merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan biogis tersebut, sehingga manusia tidak perlu khawatir mengenai sandang, pangan dan papan yang harus diberikan kepada anak-anak dan istrinya kelak.
- d. Kebutuhan Pekerjaan: ini adalah bentuk kebutuhan yang bersifat praktis. Manusia membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Ada manusia yang mencari dan bertahan pada sebuah pekerjaan hanya untuk sekedar mendapatkan penghasilan. Ada pula manusia yang bekerja untuk memiliki jenjang karir. Bahkan ada juga manusia yang memiliki pekerjaan untuk memenuhi egonya; Pekerjaan merupakan kebutuhan yang dirasa wajib untuk dimiliki oleh manusia.

Pekerjaan menurut Mardani adalah suatu hal yang dikerjakan baik dengan fisik maupun intelektual dengan tujuan untuk meraih pendapatan, upah maupun pengabdian. Yaktiningsasi memberikan definisi pekerjaan dalam bentuk kata kerja “bekerja” sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi orang lain dan dalam pelaksanaannya harus berafiliasi dengan organisasi kerja yang formal. Menurut Wiltshire, pekerjaan memiliki konsep yang dinamis dengan 4 (empat) sinonim dan definisi, yaitu: (1) pentingnya suatu aktifitas, waktu dan tenaga yang dihabiskan, serta imbalan yang diperoleh; (2) sebuah rangkaian keterampilan dan kompetensi tertentu yang harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu; (3) sebuah cara untuk

mempertahankan kedudukan daripada sekedar mencari nafkah; dan (4) pekerjaan adalah kegiatan sosial di mana individu atau kelompok menempatkan upaya selama waktu dan ruang tertentu, kadang-kadang dengan mengharapkan penghargaan moneter (atau dalam bentuk lain), atau tanpa mengharapkan imbalan, tetapi dengan rasa kewajiban kepada orang lain (Chung, 2019; Setiadi, Purnama and Zaenudin, 2021). Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa pekerjaan adalah realisasi dari kegiatan yang menuntut waktu, tenaga dan pikiran, dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan, memberikan manfaat, serta menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi, baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad, terdapat 3 (tiga) klasifikasi dari pekerjaan. Dalam arti secara umum, pekerjaan adalah setiap kegiatan, apapun kegiatannya, yang mengutamakan kemampuan fisik, baik secara sementara maupun tetap, dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau bayaran. Dalam arti tertentu, ia memiliki definisi yang sama dengan pekerjaan dalam arti umum, namun memiliki tujuan yang berbeda. Ia memiliki tujuan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat luas. Terakhir, pekerjaan dalam arti khusus yang berarti pekerjaan pada bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan (Muhammad, 2006).

Lalu bagaimanakah hubungannya dengan profesi? Profesi merupakan salah satu bentuk dari pekerjaan. Profesi merupakan pengertian pekerjaan dalam arti khusus. Khusus yang dimaksud disini ialah dalam hal ruang lingkup yang dimiliki oleh sebuah profesi. Jika pekerjaan mencakup semua gerak tubuh yang menghasilkan sesuatu, maka profesi adalah salah satu bentuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu dalam pelaksanaannya. Ia membutuhkan kemampuan intelektual yang terstandarisasi, pendidikan yang lama, serta diakui oleh negara. Profesi juga haruslah pada bidang-bidang

pekerjaan tertentu dan dilakukan secara tetap dan terus-menerus. Dengan demikian, profesi memiliki kriteria sebagai berikut: (1) meliputi bidang tertentu yang khusus (ada spesialisasi); (2) berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus; (3) bersifat tetap atau terus-menerus; (4) mendahulukan pelayanan daripada imbalan; (5) bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain; dan (6) memiliki dan tergabung dalam organisasi profesi (Supriadi, 2018).



Grafik 2. Gambaran hubungan antara pekerjaan dan profesi

5.2 Perbedaan Pekerjaan Dengan Profesi

Berdasarkan uraian dalam bagian sebelumnya, terdapat perbedaan mengenai pekerjaan dan profesi. Perbedaan tersebut berasal dari beberapa indikator, seperti cakupan kegiatan, bidang, tujuan, keberadaan kode etik, serta indikator-indikator lainnya. Untuk mempermudah pemahaman, tabel dibawah ini akan menjelaskan mengenai perbedaan antara pekerjaan dan profesi.

Tabel 1. Perbedaan antara pekerjaan dan profesi

INDIKATOR PEMBEDA	PEKERJAAN	PROFESI
Bidang Pekerjaan	Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang; dengan pengetahuan dasar (<i>cleaning service</i> , satpam, pedagang)	Pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan membutuhkan penguasaan bidang yang ahli (pengacara, dokter, arsitek, penulis, dll.)
Bentuk Pekerjaan	Dapat berupa penawaran barang dan/atau jasa	Mengedepankan pelayanan di bidang jasa
Sifat Pekerjaan	Dapat dilakukan secara sementara atau dilakukan secara tetap (permanen)	Dilakukan secara tetap dan terus menerus pada satu bidang yang ditekuni
Sertifikasi/Pelatihan	Tidak dibutuhkan	Dibutuhkan
Keberadaan Organisasi Profesi	Tidak ada	Ada
Keberadaan Kode Etik Profesi	Tidak ada	Ada
Orientasi	Kebanyakan hanya untuk diri sendiri	Untuk diri sendiri, orang lain dan masyarakat secara luas, serta Tuhan Yang Maha Esa

BAB 6

PENGERTIAN, CIRI-CIRI DAN STANDAR PROFESI

6.1 Pengertian Profesi

Profesi memiliki beberapa definisi menurut para ahli dan sumber. Pada intinya memiliki pokok yang sama yang akan dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu berupa keterampilan, kejuruan dan sebagainya;
- b. Abdulkadir Muhammad: Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan;
- c. Komarudin: Profesi adalah sejenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa;
- d. E. Sumaryono: Profesi adalah jabatan dimana penyandanginya (professional) mempunyai pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pelatihan, pengalaman dan/atau kedua-duanya, sehingga professional tersebut dapat memberikan bimbingan, saran, nasihat atau pelayanan kepada orang lain mengenai bidangnya sendiri dengan lebih baik jika dibandingkan dengan orang awam pada umumnya;
- e. Lili Rasyidi: Profesi adalah pekerjaan tetap berupa pelayanan yang menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu, dihayati sebagai suatu panggilan hidup,

serta terikat pada etika umum dan etika khusus yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia;

- f. Frans Magnis Suseno: Profesi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a) Profesi Umum: Pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu keahlian khusus. Terdapat 2 (dua) prinsip yang harus ditegakkan, yaitu menjalankan profesi dengan bertanggungjawab dan menghormati hak-hak orang lain;
 - b) Profesi Luhur (*officium nobile*): Profesi yang dilakukan dengan hakikat untuk kepentingan pelayanan terhadap manusia atau masyarakat, dimana walaupun mendapat nafkah, hal tersebut bukan menjadi tujuan utama. Prinsip yang harus ditegakkan ialah untuk mendahulukan kepentingan orang yang dibantu (klien) dan bersedia untuk mengabdikan pada tuntutan luhur profesi;
- g. Aubert: Profesi adalah pekerjaan pelayanan yang menerapkan seperangkat pengetahuan sistematis (ilmu) pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai utama dari masyarakat;
- h. Henry Campbell Black: Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, pendidikan serta keahlian khusus, seperti profesi hukum dan profesi dokter, yang mencakup seluruh bagian profesi tersebut. Tenaga kerja dan keahlian yang dibutuhkan juga lebih bersifat intelektual ketimbang non-intelektual.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa profesi adalah sebuah pekerjaan yang muncul dengan adanya tuntutan untuk menjadi ahli atau menguasai suatu bidang keilmuan tertentu. Bidang tertentu itu

penguasaannya didapatkan melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman baik secara terpisah maupun bersama-sama. Orang yang memiliki keahlian pada bidang tersebut berkewajiban untuk memberikan jasanya secara maksimal kepada masyarakat luas dengan menjunjung tinggi prinsip tanggungjawab. Dengan demikian, unsur-unsur agar sebuah pekerjaan dapat dikatakan sebagai sebuah profesi adalah (1) adanya keahlian pada bidang tertentu; (2) telah mendapatkan pendidikan, pelatihan dan pengalaman pada bidang tersebut; (3) memberikan jasa kepada masyarakat secara bertanggungjawab (Marzuki, 2017).

6.2 Ciri-Ciri Profesi

Para ahli memiliki pendapat yang berlainan mengenai ciri-ciri yang harus dimiliki oleh sebuah profesi. Namun, berdasarkan beberapa literatur yang menjelaskan tentang etika profesi, paling tidak terdapat 6 (enam) ciri yang harus ada agar sebuah pekerjaan disebut sebagai profesi, yaitu sebagai berikut (Supriadi, 2018):

1. Bersifat Khusus/Spesialisasi

Profesi merupakan pekerjaan yang dilandaskan pada keahlian secara intelektual. Hal ini berarti bahwa orang yang hendak melakukan sebuah profesi pada mulanya harus memiliki keterikatan dengan bidang keahlian khusus yang diperoleh melalui suatu jenjang pendidikan dan/atau pelatihan. Pelatihan ini dapat ditempuh baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal. Lebih jauh, pendidikan dan/atau pelatihan ini tidak hanya didapat sampai seorang professional memasuki pekerjaannya, namun juga harus dilakukan pengembangan keahlian yang dimiliki oleh seorang professional untuk memperbaharui keahliannya secara terus-menerus. Ciri ini juga mensyaratkan bahwa seorang professional haruslah

berkonsentrasi pada bidang keilmuan yang ditekuninya; tidak dimungkinkan adanya rangkap keahlian. Sebagai contoh, seorang dokter tidak dapat merangkap juga menjadi apoteker. Seorang advokat tidak dapat merangkap sebagai notaris. Seorang tenaga pendidik tidak dapat merangkap sebagai akuntan perusahaan; Seorang professional tidak diperkenankan melakukan pekerjaan diluar bidang keahliannya yang menyebabkan pelaksanaan profesi yang tidak professional.

2. Butuh Keahlian dan Keterampilan

Keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang professional haruslah didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Kedua hal ini didapatkan melalui lembaga pendidikan dan pelatihan yang secara resmi diakui oleh pemerintah dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, termuat standar kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang calon professional. Standar ini memuat hal-hal minimal yang harus dimiliki oleh calon professional, baik yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan maupun yang disyaratkan oleh organisasi profesi. Standar ini terealisasi dalam bentuk ijazah dan sertifikasi.

3. Secara Tetap dan Terus-Menerus

Profesi adalah pekerjaan yang harus dilakukan secara tetap dan terus-menerus. Tetap berarti tidak berubah-ubah pekerjaan. Terus-menerus berarti pekerjaan tersebut dilakukan untuk jangka waktu yang lama, hingga professional yang menggeluti pekerjaan tersebut pensiun atau purnatugas; Profesi haruslah bersifat langgeng.

4. Mengutamakan Pelayanan

Profesi dalam pelaksanaannya harus mendahulukan pelayanan kepada masyarakat, baik secara sempit maupun secara luas. Secara sempit artinya kepada orang yang

meminta jasa kepada professional secara khusus yaitu klien. Secara luas artinya kepada masyarakat luas tanpa adanya permintaan khusus melalui pengabdian dan penyuluhan. Pelayanan maksimal baru terealisasi apabila seorang professional memiliki keahlian dan keterampilan yang mumpuni, bukan seorang amatir. Pelayanan harus dilakukan secara baik, benar dan adil. Baik artinya teliti, tidak sembarangan. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil berarti tidak melanggar hak orang lain. Imbalan akan datang dengan sendirinya apabila masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Meskipun demikian, imbalan tetap merupakan hal yang terpenting untuk dipenuhi, karena imbalan menjadi faktor utama yang menjamin keberlangsungan profesi.

5. Dilakukan Secara Bertanggungjawab

Dalam berprofesi, seorang professional harus mengedepankan tanggungjawab. Pertanggungjawaban ini dihadapkan kepada 3 (tiga hal), yaitu kepada diri sendiri, kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanggungjawaban ini juga termasuk menanggung segala bentuk resiko yang potensial timbul akibat pelayanannya tersebut. Kelalaian dalam melaksanakan profesi berakibat pada dampak yang berbahaya kepada orang lain, rasa bersalah dalam diri sendiri, serta berdosa di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga pertanggungjawaban ini akan dijelaskan pada uraian sebagai berikut.

a) Kepada Diri Sendiri

Seorang professional bekerja dengan mengikuti hati nuraninya. Mengikuti hati nurani yang dimaksud ialah dengan menjunjung tinggi integritas moral, intelektual dan professional sebagai bagian dari kehidupannya. Seorang professional juga harus selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan

tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan hanya sekedar coba-coba dan selingan saja.

b) Kepada Masyarakat

Dalam interaksinya dengan masyarakat, professional yang baik memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya. Tidak membedakan antara pelayanan yang berbayar maupun secara cuma-cuma. Setiap masyarakat yang datang kepadanya harus diberikan pelayanan yang bermutu, setara dan adil, sehingga dapat berdampak positif kepada masyarakat. Pelayanan tidak hanya untuk mencari imbalan, namun juga murni untuk pengabdian kepada masyarakat

c) Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Seorang professional dalam bekerja harus memberikan pertanggungjawaban akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ialah Zat yang memberikan Rahmat dan Barakah kepada manusia di muka bumi, sehingga hanya kepada Nya lah kita mempertanggungjawabkan segalanya, termasuk profesi. Ilmu dan keterampilan yang telah didapat tidak digunakan untuk mengesampingkan atau menistakan sifat keesaan Tuhan.

6. Terdapat Organisasi Profesi

Professional yang diakui tentunya bergabung dalam sebuah kelompok yang sama bidang keahlian dari cabang ilmu yang menjadi konsentrasinya. Kelompok ini terwujud dalam sebuah organisasi profesi. Menurut Bertens, organisasi atau kelompok profesi merupakan masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Organisasi profesi juga merupakan wadah pengembangan dan tempat berkumpulnya para professional, termasuk untuk menyelesaikan permasalahan internal organisasi. Organisasi profesi memiliki kekuasaan dan tanggungjawab

khusus. Kekuasaan khusus ini terlihat pada keharusan anggota profesi untuk menempuh pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi secara seragam. Tanggungjawab khusus direalisasikan dalam acuan yang terhimpun dalam kode etik profesi.

6.3 Standar Profesi

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, profesi merupakan masyarakat moral yang dibentuk berdasarkan cita-cita dan nilai-nilai bersama. Selain itu, profesi juga terbentuk karena kesamaan latar belakang pendidikan dan juga kesamaan sebagai bidang keahlian yang tertutup bagi masyarakat awam. Bidang keahlian ini membutuhkan pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam waktu yang lama, biaya yang banyak serta usaha yang lebih untuk menguasainya. Hal ini menyebabkan para profesional yang menguasai bidangnya mendapatkan tempat yang terhormat dalam masyarakat, sehingga kemudian muncul ekspektasi-ekspektasi yang terwujud dalam atribut-atribut sarat nilai profesi, seperti etika dan standar profesi. Hal ini sesuai dengan sebuah ungkap yang berbunyi “Profesionalisme tanpa etika adalah bebas sayap. Etika tanpa profesionalisme adalah lumpuh sayap.” Jika ditafsirkan, profesionalisme tidak diikuti dengan etika adalah sifat yang tidak terkendali dan tidak terarah. Sedangkan, etika yang tidak dibarengi dengan profesionalisme menjadikannya etika yang tidak maju dan tidak berdiri tegak.

Frans Magnis Suseno mengemukakan terdapat 3 (tiga) nilai moral yang dituntut dalam melaksanakan sebuah profesi, yaitu (Muhammad, 2006):

- a. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi;

- b. Memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi; dan
- c. Memiliki idealisme yang tinggi sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi.

Berdasarkan tuntutan moral tersebut, seorang professional dituntut untuk berlaku sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesi dan memiliki nilai moral yang kuat. Dalam melakukan tugas profesi, professional harus bertindak secara objektif, yang berarti bebas dari rasa malu, sentimen, benci, malas dan enggan bertindak.

Tuntutan moral tersebut kemudian tergambar dalam standar profesi yang dimiliki oleh setiap profesi. Standar Profesi, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku professional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, Komalawati mendefinisikan standar profesi sebagai pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan profesi secara baik. Berkenaan dengan pelayanan medis, pedoman yang digunakan adalah standar pelayanan medis yang dititikberatkan pada proses tindakan medis (Asmawati and Amri, 2012).

Meskipun definisi mengenai standar profesi tersebut bersinggungan dengan dunia medis, namun dapat ditarik pokoknya bahwa standar profesi berkaitan dengan persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seorang professional untuk melaksanakan tugasnya. Persyaratan minimal ini mencakup pendidikan, sifat individu, serta integritas yang dimiliki oleh professional. Standar profesi ini kemudian dituangkan dalam serangkaian peraturan profesi bernama kode etik profesi. Kode

etik profesi adalah seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Kode etik bukanlah hal baru dalam dunia profesi, karena sejatinya profesi membutuhkan jaminan bahwa penyandang profesi tersebut dapat memberikan pelayanan sesuai dengan lingkup profesinya. Jaminan ini juga dapat berupa usaha dari seorang professional untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan tercela.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan adanya kode etik dalam sebuah profesi adalah sebagai berikut (Wiranata, 2005):

- a. Memberikan penjelasan standar-standar etika yang harus dipenuhi oleh professional. Tujuan ini dikembangkan dalam ketentuan-ketentuan kode etik yang mengatur mengenai penetapan hak, tanggungjawab dan kewajiban terhadap klien, lembaga dan masyarakat pada umumnya;
- b. Memberikan batasan kebolehan dan/atau larangan terhadap professional dalam menjalankan profesinya. Hal ini berkaitan erat dengan keputusan dan/atau kebijakan yang akan diambil oleh seorang professional. Oleh karenanya, setiap keputusan dan/kebijakan tersebut harus mengacu pada kode etik yang berlaku;
- c. Memberikan imbauan moralitas kepada professional dalam menjalankan tugasnya. Meskipun sifatnya berupa imbauan moral, imbauan tersebut akan terus mengingatkan seorang professional akan eksistensi hukum moral berupa kehendak bebas untuk melakukan profesi tanpa tekanan dan paksaan. Imbauan ini berasal dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat secara luas.
- d. Sebagai sarana kontrol sosial yang berfungsi untuk membatasi kemandirian sebuah profesi. Terkadang, pada prakteknya, kemandirian profesi seringkali dijadikan sebagai alasan seorang professional untuk menjalankan kewajibannya secara serampangan dan tidak mengindahkan nilai-nilai sosial di masyarakat. Kode etik

menjamin bahwa perlindungan terhadap professional hanya diberikan sejauh moralitas dasar perbuatannya terpenuhi.

Tujuan-tujuan tersebut menggambarkan betapa perlunya kode etik pada setiap profesi. Hal ini dikarenakan profesi merupakan komunitas yang khusus atau eksklusif yang tertutup dari masyarakat awam. Dengan status tersebut, besar kemungkinan anggota profesi untuk melakukan manipulasi terhadap kepercayaan masyarakat. Apabila kepercayaan tersebut terus menerus dimanipulasi, maka kehormatan sebuah profesi akan pasti hancur. Sebaliknya, apabila anggota profesi berusaha untuk melawan stereotip tersebut, niscaya profesi tersebut akan bernilai tinggi di mata masyarakat. Dengan demikian, perlu untuk mengetahui hal-hal yang perlu diatur dalam sebuah kode etik profesi. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa kode etik profesi setidaknya-tidaknya harus mencakup hak-hak yang fundamental dan memiliki peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui kode etik. Untuk lebih jelasnya, hal-hal yang harus diatur dalam sebuah kode etik haruslah mencakup hal-hal yang akan dijabarkan dibawah ini (Wiranata, 2005):

- a. Batas-batas hubungan kesetaraan antara klien dan professional yang bersangkutan. Hal ini berfungsi untuk memberikan sejauh mana seorang professional memberikan pelayanan kepada kliennya. Publik dapat menilai hal tersebut dengan melihat kode etiknya. Penilaian ini nantinya akan berfungsi untuk menyimpulkan tingkat kepedulian sosial sebuah profesi terhadap masyarakat umum;
- b. Standar baku evaluasi yang dipakai sebagai batasan minimal dalam memberikan layanan profesi. Pemuatan

- batas minimal ini menggambarkan kualitas atau mutu pelayanan yang diberikan oleh sebuah profesi;
- c. Pengembangan jenjang profesi yang berfungsi untuk menilai sejauh mana sebuah profesi dapat berkembang dalam hal kajian ilmunya. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan kajian ilmiah, penelitian, publikasi dan bentuk akademik lainnya mengenai bidang yang digeluti oleh sebuah profesi;
 - d. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh sebuah profesi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama;
 - e. Manajemen pengelolaan sebuah profesi mulai sejak seorang professional menaftarkan dirinya dalam profesi tersebut hingga masa akhir keanggotaan profesinya;
 - f. Standar-standar untuk melakukan pelatihan. Hal ini adalah wajib untuk ditetapkan oleh setiap organisasi profesi. Standar ini mengatur persyaratan minimal dalam keanggotaan maupun dalam kegiatan pelatihan lanjutan yang dipersyaratkan selama professional tersebut berada dalam organisasi profesi.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan agar sebuah profesi dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Kode etik tidak hanya memiliki fungsi sebagai pedoman moral ataupun mekanisme untuk menjamin keberlangsungan hidup profesi di dalam masyarakat. Kode etik juga berfungsi sebagai sarana perjuangan anggota profesi dalam menjawab tantangan profesinya di masyarakat. Kode etik profesi akan menjadikan sebuah profesi menjadi profesi yang terhormat (*officium nobile*), yang berarti terhindar dari perbuatan yang merugikan dan tercela. Lebih jauh, I Gede AB Wiranata dalam bukunya menguraikan beberapa manfaat dari kode etik, yaitu (Wiranata, 2005):

- a. Menghindari unsur persaingan tidak sehat di kalangan anggota profesi. Kode etik profesi memuat moralitas

profesi, batasan-batasan kebolehan larangan bagi anggota serta pilihan kemungkinan yang harus dilakukan apabila terjadi dilemma dalam pelaksanaan profesi. Hal ini akan menjaga kualitas moral profesi itu sendiri;

- b. Menjamin solidaritas dan kolegalitas antar anggota untuk saling menghormati. Hal ini mewujudkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan antara sesama anggota profesi. Kedua rasa inilah yang dapat menghindarkan seorang professional dari campur tangan pihak ketiga atau pihak lain dalam melaksanakan profesinya;
- c. Mewajibkan pengutamaan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat umum/publik. Tuntutan untuk melakukan pelayanan yang optimal secara tidak langsung memacu kejujuran dan keterampilan yang dimiliki setiap anggota profesi untuk terus memiliki integritas dan meningkatkan keterampilannya;
- d. Kode etik profesi menuntut para anggotanya untuk bekerjasama secara terbuka dan transparan dalam mengaplikasikan keahlian profesinya. Seorang professional bertanggungjawab kepada dirinya, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, seorang professional dalam berprofesi harus menghindarkan diri dari tindakan penipuan dan pembohongan publik. Hal ini tidak termasuk pada kewajiban anggota profesi untuk merahasiakan beberapa hal yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 7

ETIKA HUKUM

7.1 Uraian Mengenai Hukum

Aristoteles menyebutkan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, yang memiliki arti bahwa manusia dalam hidupnya akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Kebutuhan akan manusia lainnya ini menyebabkan manusia harus berinteraksi satu sama lain dan menyampaikan kebutuhannya. Dalam perkembangannya, lahir sebuah kontrak sosial yang berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam berinteraksi, ditaati oleh anggotanya serta diberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran. Ini merupakan bentuk awal hukum yang paling sederhana yang dapat digambarkan dalam kehidupan bermasyarakat (Namang, 2020). Black’s Law Dictionary mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat. R. Soeroso memberikan definisi hukum sebagai sekumpulan peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang bercirikan perintah, larangan dan paksaan yang disertai dengan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Wasis S.P. juga menyatakan hal yang sama bahwa hukum terdiri dari peraturan tertulis dan tak tertulis yang dibuat penguasa, bersifat memaksa, mengatur dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya, ditujukan pada tingkah laku masyarakat sehingga terjamin keamanan dan ketertibannya (Rahmawati and Supratiningsih, 2020).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa hukum memiliki beberapa unsur yang harus

ada, yaitu: (1) sekumpulan aturan tertulis dan tak tertulis; (2) berisi perintah, larangan, aturan dan paksaan; (3) berisi sanksi jika terdapat pelanggaran; (4) bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat; dan (5) dibuat oleh penguasa yang memiliki kewenangan (citation). Hal ini berarti terdapat hubungan antara masyarakat yang mengatur dan yang diatur, sebagaimana dijelaskan dalam teori kontrak sosial milik Jean-Jacques Rousseau dan John Locke. Keduanya berpendapat bahwa kontrak sosial merupakan dasar legitimasi penguasa untuk melakukan pengaturan, baik terhadap anggota masyarakat maupun terhadap sesama penguasa, yang didasarkan pada kebutuhan setiap manusia untuk melahirkan suatu ikatan yang satu dan harmonis (citation). Meskipun hanya penguasa yang mengatur, aturan-aturan yang dibuat tersebut bersumber dari nilai-nilai awal yang dianut oleh masyarakat. Semua nilai ini kemudian diwujudkan pada hal yang lebih konkrit; asas atau prinsip. Asas ini lalu dijadikan fondasi sebagai pembentuk norma, yang melahirkan sanksi-sanksi terhadap setiap pelanggaran. Sanksi bertujuan untuk menjaga konsistensi dari norma yang telah dibentuk, sehingga norma yang telah dibentuk tidak hilang dari masyarakat (Nurhayati, 2020).



Grafik 3. Proses pembentukan hukum yang dimulai dari nilai

7.2 Hubungan Antara Etika Dan Hukum

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, etika selalu berbicara mengenai baik dan buruknya sebuah tindakan manusia. Etika bersumber dari moral yang diyakini oleh setiap anggota masyarakat. Kesamaan

pemahaman akan moral membentuk etika bersama yang meyakini sebuah tindakan sebagai baik atau buruk. Namun etika belum memiliki sanksi; dapat dikatakan bahwa etika pada dasarnya dapat dipersamakan kedudukannya dengan asas atau prinsip (*citation*). Penegakannya sebuah etika, tentu saja, apabila hendak dipertahankan membutuhkan sanksi yang menimbulkan rasa jera, sehingga anggota masyarakat yang menyimpang dapat kembali kepada etika yang diterima secara luas dalam masyarakat (Wirawan *et al.*, 2017).

Meskipun etika hanya dapat dipersamakan kedudukannya sebagai asas atau prinsip, jika dilihat kembali proses pembentukan hukum pada bagian sebelumnya, ia berkedudukan sangat penting dalam pembentukan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Etika, dalam hal ini asas atau prinsip yang dipegang oleh sebuah masyarakat, sangat menentukan arah dari hukum yang berlaku. Sebuah hukum akan diterima oleh masyarakat apabila ia mewakili atau menggambarkan mayoritas etika yang dipegang teguh oleh anggota masyarakatnya, begitu pula sebaliknya. Sebuah aturan hukum pun kemudian menjadi dianggap tidak berlaku apabila seluruh masyarakat sudah tidak memiliki etika yang serupa dengan aturan hukumnya, sehingga dibutuhkan aturan hukum baru. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa teori *law as social control and social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dimulai dari pembentukan etika dalam masyarakat, sehingga etika yang dimiliki oleh masyarakat sangat berperan dalam pembentukan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat kemudian (Lathif, 2017).

Namun, pada kenyataannya saat ini, banyak aturan hukum yang dibentuk tidak sesuai dengan etika dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena meskipun masyarakat menjadi *starting point* dalam pembentukan hukum, perlu dipahami bahwa salah satu dari unsur hukum adalah adanya penguasa yang berfungsi sebagai pembentuk, pelaksana dan

pengawas dari aturan-aturan hukum yang telah terbentuk. Penguasa diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga tercipta kesatuan dan keharmonisan. Berdasarkan hal tersebut, penguasa juga diharuskan untuk beretika; memiliki prinsip dalam menjalankan kewajibannya sebagai penguasa (Purbacaraka, 2017).

Penguasa, dalam tatanan unsur system hukum menurut Lawrence M. Friedman, termasuk kedalam unsur ketiga dalam sistem hukum; struktur hukum. Ia memiliki fungsi sebagai lembaga atau institusi yang menjamin berjalannya aturan hukum yang telah dibuat (Khasan, 2017). Di Indonesia, institusi ini tersebar pada ketiga bentuk kekuasaan dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang sangat rentan akan penyelewengan kewenangan sebagai akibat dari luasnya kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi ini. Etika menjadi pembicaraan yang penting apabila mengingat kerentanan tersebut, yang menyebabkan masyarakat meragukan nilai etika yang dimiliki oleh para penguasa. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bagir Manan dalam sebuah Seminar Nasional MKD-DPR RI di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketaatan hukum yang dimiliki oleh para penguasa sangatlah dipengaruhi oleh ketaatan penguasa terhadap etika dan moralnya sendiri. Etika dan moral didasarkan pada kesadaran setiap individu, karena hasrat manusia untuk berlaku baik. Ketaatan seorang terhadap etika mendorong seorang individu lebih besar dibandingkan dengan ketaatan seseorang berdasarkan hukum. kuat dan lemahnya etika seseorang bergantung pada kekuatan kesadaran masing-masing individu (Manan, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa etika dalam hukum adalah penentu tegak atau tidaknya sebuah keberlakuan hukum dalam masyarakat dan dalam lingkungan penguasa. Etika yang baik adalah landasan yang harus dimiliki

untuk menciptakan hukum yang baik. Sebuah hukum dikatakan baik apabila, berdasarkan teori Gustav Radburch, mencapai 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hanya dengan etika, kita dapat menentukan arah dan tujuan yang dimiliki oleh sebuah aturan hukum (Makmun, Supardin and Hamsir, 2022).

BAB 8

TANGGUNGJAWAB PROFESI DAN JENISNYA

8.1 Tanggung Jawab Profesi

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan yang didalamnya terdapat kewajiban untuk menanggung segala sesuatu. Sehingga tanggung jawab dapat dipahami sebagai kewajiban memikul, memikul tanggung jawab dan memikul segalanya. Tanggung jawab berarti kemampuan untuk memberikan jawaban ketika ditanya tentang tindakan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab dapat diminta untuk menjelaskan perilakunya dan tidak hanya dapat menjawab, mereka harus menjawab. Dalam Bahasa Inggris, tanggung jawab diterjemahkan sebagai *responsibility*, yang memiliki arti sifat dari agen moral yang bebas; mampu menentukan tindakannya sendiri; yang dapat dihalangi dengan pertimbangan sanksi atau konsekuensi. Definisi ini memberikan pengertian yang menitikberatkan pada adanya kemampuan untuk menentukan sikap terhadap tindakan tersebut dan adanya kemampuan untuk mengambil resiko dari tindakan tersebut (Supriadi, 2018).

Jika pengertian di atas ditelaah lebih luas, tanggung jawab dapat dikatakan sebagai karakter yang harus dimiliki oleh seseorang. Berdasarkan hal tersebut, maka tanggung jawab berarti kemampuan seseorang untuk menanggung setiap akibat dan resiko atas tindakan yang telah diambil. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan perilaku atau tindakan

yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti bertindak sebagai ungkapan rasa kewajiban. Jika dikaitkan dengan profesi, maka tanggung jawab profesi adalah kesanggupan seseorang professional untuk mengemban tugasnya sebagai professional atas jasa atau layanan yang ia berikan. Tanggung jawab profesi adalah salah satu dari prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh seorang professional dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa adanya tanggung jawab, sebuah profesi adalah tidak lebih dari pekerjaan yang dapat diabaikan, atau amanah yang dapat dikhianati (Wibowo *et al.*, 2021).

Menurut Sonny A. Keraf, tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang professional memiliki 2 (dua) arti, yaitu tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan untuk melaksanakan fungsinya sebagai seorang professional. Hal ini bermakna bahwa seorang professional harus selalu bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil, memiliki hasil pekerjaan yang baik, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar profesi yang efisien dan efektif. Kemudian, tanggung jawab terhadap dampak atau resiko yang timbul dari tindakan yang telah diambil oleh seorang professional. Resiko ini dapat timbul dan berdampak kepada dirinya sendiri, rekan seprofesi, organisasi profesi, bahkan kepada masyarakat luas. Professional tinggal memilih untuk memberikan dampak yang positif atau negative kepada masyarakat, karena prinsipnya, seorang professional haruslah berbuat baik, bermanfaat dan tidak jahat (Ismanto, 2018). Dengan demikian, bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang professional adalah tindakan-tindakan sebagai berikut (Hasibuan, 2017):

- a. Sanggup untuk selalu melaksanakan pekerjaannya sebaik dan semaksimal mungkin, khususnya terhadap tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang menjadi ruang lingkup dari profesinya;

- b. Berusaha untuk selalu bertindak secara professional, terlepas dari besaran bayaran yang timbul dari pekerjaan yang dilakukan. Dalam kasus sebagai professional hukum, tetap mengusahakan kepentingan klien yang terbaik walaupun kasusnya adalah perkara cuma-cuma (*pro bono* atau *pro deo*);
- c. Selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri yang tinggi dan efektif dalam setiap proses pekerjaan, dimulai sejak persetujuan penanganan pekerjaan hingga pada hasil pekerjaan;
- d. Menjaga kompetensi yang dimiliki sebagai professional dengan selalu memberikan pekerjaan yang terbaik dan selalu memperbarui sertifikasi profesi yang diakui dan digunakan. Sebagai contoh, selalu memperbarui keanggotaan PERADI untuk advokat;
- e. Mengakui dan menghormati keberadaan hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan professional, sehingga dalam melaksanakan tugas profesi tidak melanggar aturan hukum dan ketertiban umum yang berlaku.

8.2 Unsur-Unsur Tanggung Jawab

1. Kesadaran

Sadar memiliki pengertian sebagai tahu, kenal, mengerti, dapat memperhitungkan arti, guna sampai kepada soal akibat dari sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi. Seseorang baru dapat diminta tanggung jawab, bila ia sadar tentang apa yang diperbuatnya. Seseorang yang sadar pastilah paham akan resiko yang akan datang pada setiap perbuatan yang dilakukannya. Kesadaran bersumber dari unsur budaya pada diri manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Makhluk berbudaya adalah ia yang menilai dirinya berada, yaitu

memiliki penilaian akan kebenaran, kepatutan dan kebaikan dalam setiap tindakannya.

2. Kecintaan atau Kesukaan

Cinta berarti dorongan untuk melakukan sesuatu yang luhur; tidak terikat pada benda-benda duniawi. Cinta menimbulkan rasa patuh, rasa rela, dan rasa rela berkorban. Dengan cinta, sesuatu yang awalnya terasa berat menjadi ringan, didasari karena manusia suka dan rela melakukan hal tersebut. sebagai balasannya, manusia terkadang tidak mendapatkan hal-hal yang konkrit dan fana seperti uang, namun ia mendapatkan hal yang lebih luhur, seperti kepuasan batin dan perasaan dicintai. Dengan kerelaannya untuk mencintai sesuatu yang ia lakukan, seorang professional tentu juga rela untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah ia lakukan dengan penuh cinta tersebut.

3. Keberanian

Berani yang dimaksud disini ialah berani berbuat dan berani untuk bertanggungjawab. Keberanian didorong oleh rasa keikhlasan dari seorang professional. Keikhlasan disini adalah tentang menerima resiko yang dihadapkan kepadanya (*legowo* atau berlapang dada). Ia tidak takut dan ragu-ragu dalam menghadapi halangan dan rintangan yang muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Ia tidak berusaha untuk menghindari atau mengakali dampak yang timbul setelah dirinya mengambil sebuah tindakan; ia dengan berani mempertanggungjawabkan perbuatannya hingga tuntas. Keberanian ini kemudian perlu untuk didasari dengan pertimbangan yang matang, sehingga kemudian ia tidak menjadi keberanian kosong atau membabi buta. Keberanian yang baik adalah keberanian yang dilandaskan pada kesadaran seorang professional.

4. Hak dan Kewajiban

Hak adalah segala sesuatu yang diberikan atau dimiliki secara *inherent* oleh setiap manusia. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib untuk dilakukan oleh setiap manusia. Dalam lingkungan profesi, hak dan kewajiban adalah segala suatu hal yang berhak untuk didapatkan dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi. Setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang profesional menimbulkan tanggung jawab kepada masyarakat luas. Hak memanglah hal yang pantas untuk kita dapatkan sebagai seorang profesional, namun jangan sampai seorang profesional mendapatkannya dengan cara yang tidak bertanggungjawab dan merugikan masyarakat umum. Seorang profesional dengan kewajiban juga dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakannya dengan tanggung jawab yang tinggi.

5. Pengabdian atau Pengorbanan

Pengabdian berasal dari kata dasar “abdi” yang berarti memperhambakan atau menyerahkan diri. Pengorbanan berasal dari kata dasar “korban” atau “kurban” yang berarti mempersembahkan. Dengan demikian, kedua istilah diatas memiliki arti yang hampir sama, yaitu kesediaan seseorang untuk mengabdikan diri dengan mengorbankan segala hal yang dimilikinya untuk mengerjakan sesuatu. Dalam konteks profesi, artinya adalah seorang profesional yang rela untuk menawarkan dirinya serta segala hal yang dimilikinya untuk melaksanakan fungsi profesinya secara penuh dan maksimal. Seorang profesional yang baik akan rela berkorban dan berserah diri untuk melakukan tugasnya, sampai pada titik dimana dirinya harus rela untuk mengemban sebuah tanggung jawab. Pengabdian dan pengorbanan adalah hal yang dilakukan dengan kesadaran

moral yang tulus, ikhlas dan diikuti dengan pengorbanan berupa loyalitas dan cinta kasih (Supriadi, 2018).

8.3 Jenis-Jenis Tanggung Jawab

1. Berdasarkan Sifat

Tanggung jawab berdasarkan sifat dibedakan atas tanggung jawab langsung dan tidak langsung. Pada tanggung jawab langsung, artinya orang yang melakukan suatu tindakan secara langsung lah yang dimintai pertanggungjawaban, karena dirinya sadar, mampu dan cakap untuk dimintai pertanggungjawaban. Contohnya, seorang dewasa yang menghilangkan barang yang dipinjamnya dari orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Hal ini disebabkan karena dirinya sadar dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya, seorang dewasa tersebut harus mengganti barang yang ia hilangkan.

Sedangkan, pada tanggung jawab tidak langsung, seseorang yang melakukan sebuah tindakan tidak dapat langsung dimintai pertanggungjawaban, karena ketidaksadaran dan ketidakmampuan yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan tindakan tersebut. Sebagai contoh, seorang anak balita yang secara tidak sengaja memecahkan gelas tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Hal ini karena dirinya tidak sadar dan tidak mampu untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, yang dapat dimintai pertanggungjawaban ialah orang tua dari anak balita tersebut (Supriadi, 2018).

2. Berdasarkan Subjek

Tanggung jawab secara subjek dapat dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab individual atau pribadi dan tanggung jawab kolektif atau kelompok. Dalam tanggung

jawab individual, seseorang hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Ia tidak menanggung beban tanggung jawab selain milik dirinya sendiri. Sedangkan, dalam pertanggungjawaban kolektif, seseorang, dikarenakan kapasitasnya, mempertanggungjawabkan tidak hanya perbuatan yang dilakukan oleh dirinya, namun juga perbuatan yang dilakukan oleh kelompoknya. Menurut hemat penulis, bentuk tanggung jawab kedua ini sering terjadi dalam lingkungan perusahaan, dimana seorang direktur akan selalu menjadi ujung tombak pertanggungjawaban atas segala hal yang terjadi dalam perusahaan yang ia pimpin. Hal ini mengingat dirinya dengan kapasitas sebagai orang tertinggi di perusahaan, yang telah diamanatkan hak dan kewajiban berdasarkan anggaran dasar perusahaan (Supriadi, 2018).

3. Berdasarkan Objek

Jika dibagi berdasarkan objek, maka seorang professional dalam bertanggung jawab akan selalu bertanggungjawab secara umum kepada 5 (lima) hal, yaitu:

- a. Kepada diri sendiri. Setiap professional harus bertanggungjawab kepada diri sendiri untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini akan selalu berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai seorang professional, yang apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan ketidakpuasan dalam diri. Ketidakpuasan dalam diri akan menimbulkan hasil yang tidak maksimal pula, membuat pribadi menjadi pribadi yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
- b. Kepada keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Terlebih lagi, keluarga adalah tempat setiap orang lahir dan besar dengan didikan dan prinsip yang berbeda-beda. Tentunya, muncul

keinginan untuk dapat mempertahankan citra dan nama baik keluarga yang telah berkontribusi besar terhadap tumbuh dan kembang seorang manusia. Dengan demikian, berprofesi yang bertanggungjawab juga haruslah dapat menjaga nama baik keluarga, karena cara seseorang menjalankan profesi mencerminkan ajaran dan prinsip yang didapatnya dari keluarganya;

- c. Kepada masyarakat. Masyarakat adalah unsur yang luas dalam kehidupan manusia. Ia mencakup segala interaksi dan kelompok-kelompok kecil manusia yang hidup pada suatu wilayah. Tugas profesi yang dilakukan oleh seorang professional pastilah berpengaruh kuat kepada masyarakat. Oleh karenanya, adalah penting untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan seorang professional kepada masyarakat, sehingga apa yang dikerjakan adalah pasti hal yang positif dan berdampak baik untuk masyarakat;
- d. Kepada bangsa dan negara. Setiap professional adalah warga negara. Setiap warga negara terikat pada aturan hukum nasional yang berlaku di negara tersebut. aturan tersebut mengatur mengenai bagaimana seharusnya warga negaranya bertindak. Hal ini juga berlaku terhadap seorang professional; ia juga terikat pada aturan. Oleh karenanya, seorang professional harus bertindak sesuai dengan aturan hukum negaranya dan mempertanggungjawabkannya kepada bangsa dan negara yang didudukinya;
- e. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan menciptakan manusia di bumi untuk mengisi kehidupannya, bertanggung jawab langsung terhadap Tuhan. Tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukuman-hukuman Tuhan yang dituangkan dalam berbagai kitab suci setiap agama. Pelanggaran dari hukuman-

hukuman tersebut akan segera diperintahkan oleh Tuhan. Mengabaikan perintah-perintah Tuhan berarti meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap Tuhan sebagai penciptanya (Wiranata, 2005).

4. Berdasarkan Waktu Pelaksanaan Profesi

Bila dilihat berdasarkan waktu pelaksanaan sebuah profesi, maka terdapat dua macam tanggungjawab, yaitu tanggung jawab retrospektif dan tanggung jawab prospektif. Tanggungjawab retrospektif adalah tanggung jawab atas perbuatan yang telah berlangsung dan segala konsekuensinya. Tanggung jawab ini timbul dan tersedia pada saat seorang professional melakukan tugasnya. Apabila tidak terdapat kesalahan, maka tidak perlu ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban baru akan muncul setelah tugas selesai dilakukan. Namun apabila terdapat kesalahan, maka seorang professional akan melakukan perbaikan dalam tugasnya. Tanggung jawab retrospektif muncul pada saat seorang professional memulai harinya bekerja sesuai dengan profesi yang digeluti. Sedangkan, tanggung jawab prospektif ialah tanggung jawab atas perbuatan yang akan datang. Pada beberapa hal, terkadang pertanggungjawaban baru muncul setelah adanya tindakan yang telah selesai dilakukan. Seorang professional baru menghadapi konsekuensi tersebut ketika hal tersebut baru dirasakan secara benar-benar olehnya. Pada saat pelaksanaan tugas, konsekuensi ini belum muncul atau muncul dengan kemungkinan kecil dan muncul setelah tugas diselesaikan. Oleh karenanya, terkadang bentuk pertanggungjawaban ini hanya dapat diprediksi dan diberikan peringatan bahwa akan muncul sebuah konsekuensi dari tindakan tertentu (Ramadhani, 2020).

BAB 9

PENGETRIAN KODE ETIK PROFESI

9.1 Arti Kode Etik Profesi

Terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para sarjana hukum mengenai apa yang dimaksud dengan kode etik profesi. I Gede A.B. Wiranata memberikan pendapat dalam bukunya mengenai kode etik profesi sebagai seperangkat kaidah perilaku yang disusun secara tertulis secara sistematis sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembangkan suatu profesi bagi suatu masyarakat profesi (Wiranata, 2005). Abdulkadir Muhammad juga dalam bukunya berpendapat bahwa kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Bertens, sejalan dengan yang disampaikan oleh kedua ahli hukum diatas, menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat (Muhammad, 2006).

Rahmat Ramadhani dalam bukunya menggunakan etimologi kode etik profesi hukum yang didefinisikan sebagai sebuah standarisasi yang mengatur mengenai perilaku pengemban profesi hukum yang mengatur tentang sikap integritas moral sebagai modal untuk menjalankan profesinya (Ramadhani, 2020). Elza Syarief juga dalam bukunya menggunakan etimologi yang sama, yang mendefinisikan kode etik profesi hukum sebagai bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap professional hukum yang

bersangkutan, merupakan manifestasi konkrit dari kode etik adalah terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang sudah disepakati dalam upaya pelayanan kepada masyarakat (Wibowo *et al.*, 2021). Terakhir, Serlika Aprita menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan pengejawantahan fitrah dari sebuah profesi; sekumpulan moral yang kemudian menjadi norma bagi para pengemban profesi (Aprita, 2019).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, dapat dipahami bahwa kode etik profesi adalah sebuah aturan yang ditetapkan oleh organisasi profesi yang mengatur mengenai hak, kewajiban serta amanah yang diemban oleh profesi demi terciptanya pelaksanaan profesi yang baik, adil dan bertanggungjawab. Kode etik ini hanya berlaku dengan baik apabila juga dijiwai dengan cita-cita dan nilai yang terkandung dalam lingkungan profesi bersangkutan. Hal ini dikarenakan kode etik profesi merupakan perwujudan dari pengaturan diri profesi tersebut, berasal dari penjelmaan nilai moral hakiki yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi diilhami sebagai rumusan norma moral pengemban profesi, yang menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi untuk mencegah perbuatan yang tidak etis. Kode etik profesi lazimnya dibuat tertulis dengan sistematika yang teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat dan menggunakan bahasa yang baik. Hal ini bertujuan agar kode etik profesi tersebut dapat dibaca dan dipahami dengan baik dan utuh (Supriadi, 2018).

9.2 Fungsi Kode Etik Profesi

Berkaitan dengan fungsi kode etik profesi, Abdulkadir Muhammad dalam bukunya mengemukakan bahwa kode etik profesi adalah kriteria prinsip professional yang telah digariskan, sehingga kewajiban professional yang ada didalamnya dapat diketahui dengan pasti bagi anggota lama,

baru, maupun calon anggota kelompok profesi yang bersangkutan. Kesadaran akan kewajiban masing-masing anggota inilah yang kemudian akan menghindarkan antar sesama anggota profesi atau antara anggota profesi dengan masyarakat dari kemungkinan konflik kepentingan. Kewajiban-kewajiban ini juga melahirkan adanya kontrol sosial didalam lingkungan profesi, berpengaruh terhadap kesanggupan seorang professional dalam memenuhi tanggungjawabnya terhadap profesinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 3 (tiga) fungsi adanya kode etik dalam sebuah profesi, yaitu (Muhammad, 2006):

- a. Sebagai sarana control sosial;
- b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain; dan
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode etik profesi sejatinya merupakan norma perilaku yang dianggap baik dan benar bagi masyarakat secara luas, yang kemudian norma-norma ini diformulasikan kedalam sebuah kode etik. Formulasi ini disinyalir akan lebih efektif apabila norma-norma yang ada didalamnya disusun secara sistematis dan solutif sehingga dapat memberikan kepuasan bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Oleh karenanya, kode etik profesi seringkali berisi norma-norma yang telah dianggap benar oleh semua anggota profesi dan dianggap sebagai sebuah aturan main yang harus ditaati antar sesama anggota profesi; ia merupakan kristalisasi dari perbuatan-perbuatan yang dicita-citakan sebagai perbuatan baik. Kode etik profesi yang baik adalah yang dapat mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

Kode etik profesi sudah memiliki standar mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap anggota profesinya. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu

mengintervensi pelaksanaan kode etik profesi, khususnya mengenai kepantasan bersikap seorang anggota profesi. Hubungan antara anggota profesi dengan masyarakat, seperti pada hubungan pengacara dengan kliennya, tidak perlu dilakukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan secara mendetail. Hubungan ini juga sebetulnya tidak perlu diatur oleh masyarakat sebagai pihak yang menikmati hasil pelayanan anggota profesi. Hal ini disebabkan karena organisasi profesi sebagai tempat bernaungnya anggota profesi sudah menetapkan secara tertulis norma-norma mengenai bagaimana sebuah profesi bertindak dalam sebuah kode etik profesi, dimana organisasi profesi pasti lebih mengetahui apa saja kapasitas yang dimiliki oleh profesinya (Ramadhani, 2020).

Dengan pengaturan sedemikian rupa tersebut, seorang professional diharapkan memiliki kemampuan individual tertentu, yaitu (Wajdi, 2020):

- a. Kemampuan memiliki kesadaran etis yang dapat dilihat pada kemampuan seorang professional untuk menentukan aspek-aspek dari situasi-situasi dan kondisi yang mempunyai kepentingan etis. Dengan kata lain, kemampuannya untuk dapat membaca situasi yang berkaitan dengan etika dan pelaksanaannya;
- b. Kemampuan berpikir etis yang terletak pada kemampuan seorang professional untuk menggunakan pandangan yang objektif, tindakan yang berprinsip pada tingkatan umum dan universal, serta memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak dan kesejahteraan para pihak yang dipengaruhi oleh keputusan;
- c. Kemampuan bertindak secara etis yang berasal dari ketulusan hati. Kemudian, diperlihatkan dengan tindakan dalam mengambil keputusan secara etis dan benar. Kegagalan etis terjadi disebabkan orang yang bersalah tidak ada keberanian untuk mengakui kesalahan secara

- jujur. Keadaan ini mungkin disebabkan, orang yang bersangkutan takut tidak naik golongan/pangkat, takut tidak mendapat klien dan lain-lain sebagainya;
- d. Kemampuan kepemimpinan etis merupakan kemampuan untuk melakukan kepemimpinan secara etis, yang tentunya mempunyai keterkaitan dengan tingkat ketulusan hati.

9.3 Kurang Berfungsinya Kode Etik Profesi

Kode etik profesi, sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, terlihat seperti aturan yang telah sempurna dalam mengatur tindakan seorang professional. Namun, pada kenyataannya, dapat ditemui 2 (dua) kelemahan yang ada dalam sebuah kode etik profesi, yang akan dijelaskan sebagai berikut (Marwiyah, 2015):

- a. Tidak sejajarnya antara idealisme yang menjiwai sebuah kode etik profesi dengan kenyataan pelaksanaan kode etik profesi di lapangan. Hal ini membuat kode etik profesi tidak lebih sebagai rangkaian kata-kata yang dipajang dalam sebuah kertas. Penyebab utama dari ketidaksejajaran ini adalah karena adanya kebutuhan nyata dari seorang professional; kebutuhan yang bertambah akan selalu diikuti dengan idealisme seseorang yang berkurang, karena ia harus menyesuaikan diri untuk mendapatkan kebutuhan yang dikehendaki;
- b. Ketidaksejajaran yang tersebut diatas juga diikuti dengan tidak adanya sanksi keras yang diberlakukan terhadap pelanggaran kode etik profesi. Professional yang melakukan pelanggaran hanya diberikan sanksi peringatan tertulis atau denda yang kecil. Hal inilah yang mengakibatkan maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh professional dalam menjalankan profesinya dan cenderung untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Sanksi

ringan tidak memberikan efek jera kepada professional yang melakukan pelanggaran.

Kelemahan yang dimiliki oleh kode etik profesi inilah yang kemudian menimbulkan pelanggaran terhadap kode etik profesi itu sendiri. Padahal, Kode etik merupakan landasan moral yang terkumpul dari nilai-nilai moral yang ditulis dalam suatu aturan etika. Moral itu tidak hanya moral secara universal, namun terdapat nilai-nilai moral khusus yang dimiliki tiap-tiap profesi. Setidaknya, terdapat beberapa alasan mengapa seorang professional melakukan pelanggaran terhadap kode etik, yaitu (Aprita, 2019):

- a. Tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diemban, termasuk segala akibat yang mungkin muncul dari tindakan profesinya. Hal ini dapat disebabkan karena seseorang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan baik dan/atau sebetulnya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, seorang anggota profesi masuk kedalam sebuah profesi melalui jalur nepotisme, yang menyebabkan dirinya lulus pada sebuah sertifikasi yang kenyataannya ia tidak layak untuk mendapatkan sertifikasi tersebut;
- b. Sifat yang terlalu sentralistik. Seorang professional yang sentralistik cenderung mengabaikan segala variabel eksternal yang akan membuatnya menjadi pribadi yang baik (misalnya kode etik). Sifat yang terlalu sentralistik juga membentuk pribadi yang kurang rasional dan hanya bertumpu kepada perasaan kita ketika melakukan profesi. Padahal Perasaan bisa jadi tidak lebih dari sebuah hal yang terbentuk dari prejudis, stigma, keegoisan, ataupun budaya. Dengan kata lain, professional yang sentralistik mengubah pandangannya akan pekerjaan menjadi pandangan subjektif dan tidak rasional;

- c. Sifat yang terlalu konsumtif juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Memang benar, sejatinya manusia adalah makhluk yang selalu tidak puas akan keinginannya, namun tidak boleh terlalu berlebihan. Ketika seorang professional menjadi terlalu konsumtif, ia akan selalu menghabiskan materi yang dimiliki untuk memenuhi hasrat konsumtifnya. Pelanggaran etik akan terjadi apabila seorang professional rela melakukan apapun, termasuk melanggar kode etik profesi, untuk memuaskan sifat konsumtifnya.

9.4 Kode Etik Profesi Dan Hukum Positif

Meskipun kode etik profesi mengatur mengenai bagaimana seharusnya profesi dilaksanakan, ia memiliki perbedaan yang signifikan dengan hukum positif. Walaupun terdapat perbedaan, Abdulkadir Muhammad tetap berpandangan bahwa kode etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis. Hal yang membedakan keduanya adalah keberadaan sanksi yang tegas. Dalam kode etik profesi, sanksinya hanya berdasarkan pada kesadaran moral setiap anggota profesi. Jika seorang professional yang berintegritas tinggi merasa dirinya bersalah, tentu ia akan menegakan aturan dalam kode etik profesi, meskipun hal tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan sebaliknya. Ini tentu berbeda dengan hukum positif, yang keberlakuannya bersifat *mandatory* dan represif atau dapat dipaksakan, sehingga menimbulkan sanksi yang keras bagi pelanggarnya.

Pada bagian di bawah ini akan dijabarkan mengenai perbedaan antara hukum positif dan kode etik profesi, sekaligus persamaannya sehingga dapat dikatakan bahwa kode etik profesi adalah bagian dari hukum positif (Ramadhani, 2020; Wajdi, 2020).

Tabel 2. Perbedaan antara hukum positif dan kode etik profesi

Indikator	Hukum Positif	Kode Etik Profesi
Tujuan	Menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum	Mengatur bagaimana idealnya sebuah profesi bekerja di masyarakat
Ruang Lingkup Keberlakuan	Berlaku untuk masyarakat umum	Berlaku untuk anggota profesi tertentu
Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur <i>verbod, gebod</i> dan <i>mogen</i> secara umum; 2. Mengatur hak dan kewajiban secara umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur <i>verbod, gebod</i> dan <i>mogen</i> dalam lingkungan profesi; 2. Mengatur hak dan kewajiban dalam lingkungan profesi
Cara Penormaan	Disusun oleh kekuatan legislatif, eksekutif dan yudikatif	Disusun oleh organisasi profesi yang menaungi anggota profesi
Sifat Norma	Objektif dan represif	Subjektif dan fakultatif
Bentuk Norma	Tertulis dalam sebuah kodifikasi hukum positif	Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis
Sumber Norma	Peraturan perundang-	Nilai dan cita-cita bersama anggota

Indikator	Hukum Positif	Kode Etik Profesi
	undangan yang berlaku	profesi
Sanksi	Ditentukan melalui persidangan	Ditentukan melalui keputusan organisasi profesi
Pelanggaran	Memerlukan bukti formil atau materil	Tidak memerlukan bukti
Penyelesaian	Memerlukan badan penegak hukum	Tidak memerlukan badan penegak hukum

Tabel 3. Persamaan hukum positif dan kode etik profesi

Indikator	Persamaan
Ruang lingkup fungsi	Berfungsi sebagai alat yang mengatur ketertiban bertingkah laku dalam masyarakat
Objek yang diatur	Tingkah laku manusia dengan manusia lainnya
Subjek yang diatur	Mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat
Tujuan pengaturan	Untuk memunculkan kesadaran manusia untuk bertingkah laku secara manusiawi
Sumber pengaturan	Hasil buah pemikiran dan pengalaman dari para pakar hukum atau orang yang dituakan

Berdasarkan tabel-tabel diatas, dapat dipahami bahwa walaupun hukum positif dan kode etik profesi memiliki perbedaan, keduanya tetap memiliki persamaan, sehingga membuatnya sebagai perpanjangan tangan dari hukum positif yang berlaku di masyarakat. Namun, perlu dipahami bahwa perbedaan mendasar antara keduanya mengenai sanksi merupakan keadaan yang membuat tidak tegaknya pengaturan kode etik profesi. Inilah kelemahan yang sangat dirasakan oleh seluruh anggota profesi, khususnya kepada mereka yang tidak kuat menahan godaan untuk melanggar kode etik. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan memasukan upaya pemaksa yang keras ke dalam kode etik profesi. Upaya pemaksa ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu (Muhammad, 2006):

1. Memasukkan klausula penundukan pada peraturan perundang-undangan

Cara ini mengilustrasikan apabila kekuatan pemaksa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan positif diterapkan dalam kode etik profesi. Kode etik profesi mencantumkan dengan tegas dan memaksa sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, pelanggar akan berpikir kembali apabila hendak melakukan pelanggaran. Hal ini juga berarti pelanggar tersebut bersedia untuk menerima sanksi yang merugikan dirinya apabila terbukti dirinya melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi yang diberikan kemudian haruslah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode etik profesi yang bersangkutan.

Dengan demikian, redaksi yang bisa digunakan adalah *"pelanggar kode etik yang telah terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku."* Redaksi ini memiliki arti bahwa apabila anggota profesi merugikan kliennya atau masyarakat umum, ia akan dikenai sanksi

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi yang lazim diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa sanksi administratif dan sanksi pidana, bahkan sanksi diajukan gugatan hukum dihadapan pengadilan yang memiliki kewenangan, baik secara absolut maupun relatif.

2. Legislasi kode etik profesi

Cara kedua adalah dengan melakukan legislasi terhadap kode etik profesi. Yang telah dibuat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan kode etik profesi yang telah dibuat dihadapan ketua pengadilan negeri setempat untuk dibuatkan akta penetapan pengadilan. Akta tersebut berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota profesi apabila melakukan pelanggaran. Hal ini dapat dilakukan mengingat sifat dari kode etik profesi yang merupakan perjanjian bersama setiap anggota profesi untuk mematuhi kode etik tersebut dalam menjalankan profesinya. Pendaftaran dokumen ke pengadilan negeri setempat ini dapat juga dijumpai dalam pendaftaran akta perdamaian dalam penyelesaian hubungan industrial, dimana pihak pekerja dan pemberi kerja yang telah melakukan *tripartite* kemudian mendaftarkan akta perjanjian kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang, dengan tujuan agar setiap pekerja dan pemberi kerja tunduk pada kesepakatan yang telah dibentuk dalam *tripartite*.

BAB 10

KODE ETIK PROFESI HUKUM

10.1 Pengertian Kode Etik Profesi Hukum

Kode etik profesi hukum didefinisikan oleh CST Kansil sebagai ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum yang berlaku dalam suatu negara (hukum positif) meliputi antara lain hukum public (pidana materiil dan formil), hukum administrasi negara dan hukum perdata materiil dan formil (Kansil and Kansil, 1997). Definisi lain yang dapat dikemukakan sebetulnya telah dikemukakan pada bagian sebelumnya mengenai kode etik profesi, namun hanya menambahkan implementasinya terhadap profesi hukum. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa kode etik profesi hukum adalah sejumlah aturan main tentang tata cara berperilaku dalam sebuah profesi yang berkaitan pada bidang hukum, sehingga tujuan dari profesi hukum yang telah ditetapkan dapat tercapai, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas (Achmad Asfi Burhanudin, 2018).

Kode etik pada setiap profesi hukum adalah berbeda-beda, tergantung pada profesi yang menjadi subjek pengaturan kode etiknya. Kode etik ini dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan serta kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi masing-masing. Kode etik ini kemudian mengatur mengenai orang yang dikategorikan sebagai pengemban profesi, hak dan kewajiban yang dimilikinya, larangan, perintah dan kebolehan, sanksi, serta penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi hukum. Kode etik ini

berlaku terhadap setiap pengemban profesi sejak dirinya mengemban profesi tersebut hingga dirinya tidak menjabat profesi tersebut (Aprita, 2019).

10.2 Profesi Hukum Beserta Kode Etiknya

10.2.1 Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk memberikan jasa kepada masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap alat-alat bukti yang otentik – sertifikat, perjanjian, akta serta bukti-bukti surat lainnya. Alat-alat bukti otentik ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, seperti kepemilikan tanah, peralihan hak atas benda, keberadaan perjanjian, dan lainnya. Seorang notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, diberikan kewenangan dalam bidang keperdataan untuk menerbitkan akta otentik yang membuktikan terjadinya sebuah perbuatan hukum oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Profesi notaris adalah profesi yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan yang tinggi, karena peraturan perundang-undangan mengatur secara ketat mengenai akta-akta yang berkekuatan hukum. Kesalahan sedikit saja dapat menyebabkan akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan akta dibawah tangan, yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sah diakui oleh peraturan perundang-undangan; hal ini berakibat fatal pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti tidak diakui hak atas sebuah benda (Fuady, 2005). Untuk menghindari hal tersebut, seorang notaris memiliki kode etik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris). Undang-undang ini mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian notaris, tugas dan wewenangnya, serta tata cara penulisan dan pembuatan akta

yang diakui dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga ia diakui sebagai akta otentik berkekuatan hukum tetap. Selain UU Jabatan Notaris, kode etik notaris juga diatur dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang dibentuk pada tahun 2005 dan telah diperbarui terakhir pada tanggal 30 Mei 2015. Kode etik ini mengatur kewajiban, larangan dan pengecualian, sanksi dan penegakan terhadap kode etik profesi notaris (Yustica, Ngadino and Sukma, 2020).

10.2.2 Jaksa

Istilah jaksa berasal dari Bahasa Sansekerta "*yaksa*", dimana pada zaman Kerajaan Majapahit sering digunakan dalam ranah kekuasaan yudikatif setara dengan istilah "*adhyaksa*", "*dhyaksa*" dan "*dharmadhyaksa*". Sejak masa ini pula, seorang "*Dhyaksa*" memiliki tugas bukan hanya sebagai hakim tertinggi, namun juga sebagai pengawas yudikatif kerajaan. Kewenangan seorang jaksa melakukan penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan pertama kali dikenalkan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, melalui *Osamu Seirei* Nomor 3 Tahun 1942 dan *Osamu Seirei* Nomor 2 Tahun 1944. Setelah Indonesia merdeka, fungsi tersebut tetap dipertahankan hingga saat ini (citation). Kejaksaan adalah instansi yang dalam ranah hukum memiliki peran sebagai *dominus litis*, yang berarti pengendali jalannya perkara dalam pengadilan. Hal ini karena hanya kejaksaan yang berwenang untuk membawa sebuah perkara ke pengadilan, menuntut dan mengeksekusi hasil putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kode etik seorang jaksa diatur dalam 3 (tiga) sumber, yaitu (Iswara, 2020):

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Aturan ini menjadi dasar dari keberadaan instansi kejaksaan itu sendiri. Ia mengatur mengenai struktur organisasi, tugas

dan wewenang serta pengangkatan dan pemberhentian seorang jaksa;

- b. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Kode etik ini berisi kewajiban dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya;
- c. Doktrin Tri Krama Adhyaksa. Doktrin ini adalah doktrin yang sangat melekat pada profesi jaksa. Doktrin ini, sesuai dengan namanya, terdiri dari 3 (tiga) sifat yang harus dimiliki oleh seorang jaksa, yaitu (citation):
 - a) Satya: yang berarti setia. Kesetiaan bersumber dari kejujuran, serta berbuat baik kepada diri sendiri, keluarga, sesama manusia dan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) Adhi: sempurna dalam bertugas. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa, serta siap untuk bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga, sesama manusia dan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - c) Wicaksana: bijaksana dalam bertindak, khususnya ketika menjalankan tugas dan wewenang seorang jaksa.

10.2.3 Advokat

Advokat berasal dari Bahasa Latin "*advocatus*" yang memiliki arti sebagai ahli hukum yang memberikan pertolongan kepada masyarakat terkait dengan permasalahan hukum sebagai jasa. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan advokat sebagai orang yang berbicara untuk keuntungan dari atau membela argumentasi seseorang. Hal ini berarti bahwa advokat bekerja untuk kepentingan orang lain yang memiliki masalah dalam bidang hukum, sehingga memerlukan jasa seorang advokat untuk membela dan menyelesaikan permasalahan hukumnya tersebut. Advokat disebut sebagai

officium nobile atau jabatan mulia karena perannya yang besar untuk memberikan keadilan dan penerangan terhadap dunia hukum kepada masyarakat. Organisasi advokat di Indonesia adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang terbentuk sejak 21 Desember 2004. Pengembangan profesi advokat memiliki kode etik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Aturan hukum ini berisi pengaturan tentang tugas dan wewenang advokat, pengangkatan dan pemberhentian advokat, serta dasar hukum pendirian Organisasi Profesi Advokat beserta Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Selain UU Advokat, kode etik advokat juga diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dibentuk pada 23 Mei 2002. Hal ini berarti bahwa sebelum berlakunya UU Advokat, seluruh pengembangan profesi advokat telah lebih dulu membentuk peraturan untuk mengatur pelaksanaan profesi advokat itu sendiri (Harmoko, 2022).

10.2.4 Hakim

Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengadili perkara. Dalam Bahasa Arab ia berasal dari kata "*hakim*" yang beristilah sama dengan "*qadi*" yang berarti orang yang memberi putusan dan bertugas mencegah seseorang dari kedzaliman (citation). Hakim merupakan profesi yang paling tinggi dan paling penting perannya dalam dunia hukum, bahkan jauh melebihi profesi hukum lainnya. Ia memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, dimana setiap putusan tersebut menentukan nasib seseorang dalam segala hal, termasuk nyawa seseorang. Hakim adalah wakil tuhan di muka bumi, yang oleh karenanya harus memiliki idealis yang tinggi untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan di masyarakat melalui putusan-putusannya. Di Indonesia saat ini, hakim dibagi ke dalam 2 (dua) bagian besar bernama Hakim

Agung pada Mahkamah Agung (MA) yang membawahi hakim-hakim pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Bagian kedua profesi hakim adalah Hakim Konstitusi yang berkedudukan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Meskipun kedua bagian memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda, namun ia tetap tunduk pada kode etik yang hampir sama. Kode etik seorang hakim yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang mengatur tentang pengangkatan, tugas dan wewenang, kedudukan serta pemberhentian seorang hakim. Selain itu, ia juga tunduk pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dikeluarkan dalam Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tahun 2009. Khusus untuk Hakim Konstitusi, ia tunduk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) beserta perubahannya sampai perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK (Ingratubun, Tamher and Ramli, 2022).

10.2.5 Polisi

Istilah polisi berasal dari istilah yang digunakan oleh orang Eropa ketika melakukan penjajahan di Indonesia. Dalam Bahasa Belanda disebut dengan "*Politie*", Bahasa Jerman "*Polizei*" dan Bahasa Inggris "*Police*". Polisi yang kita kenal saat ini dengan organisasi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) lahir pada tanggal 1 Juli 1946 melalui Penetapan Pemerintah Tahun 1946 Nomor 11/SD/1946, yang saat itu mengatur bahwa Jawatan Kepolisian Negara, nama POLRI pada saat itu, untuk bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Pada awalnya, POLRI adalah satu kesatuan dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, karena menimbulkan kerancuan tugas dan wewenang kepolisian

dengan kemiliteran, akhirnya pada tanggal 1 April 1999, POLRI dipisahkan dari ABRI melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999. Pemisahan ini menjadi semakin jelas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI), dimana kedudukan POLRI berada langsung di bawah Presiden, hingga saat ini. Kode etik POLRI selain diatur dalam UU POLRI juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik tersebut mengatur mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki POLRI, serta tata cara etika seorang polisi bertindak (Rabbani, Hayatul Iman and Priyana, 2021).

BAB 11

KODE ETIK PROFESI NOTARIS, JAKSA, ADVOKAT HAKIM, DAN POLISI

11.1 Kode Etik Profesi Notaris

1. Kewenangan Notaris

Kewenangan profesi notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, yang menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat Akta autentik terhadap setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat, serta melakukan hal lain terhadap akta tersebut. Selain membuat Akta, notaris juga berwenang untuk melakukan perbuatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut antara lain:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat;
- b. Membukukan surat di bawah tangan;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara surat fotokopi aslinya;
- e. Melakukan konsultasi hukum tentang pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang tentang pertanahan;
- g. Membuat risalah lelang (musdiyanti *et al.*, 2022).

2. Pengangkatan Profesi Notaris

Ketentuan pengangkatan Profesi Notaris diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 UU Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan Pasal 2 UUJN menyatakan bahwa notaris

diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Menteri yang dimaksud adalah menteri yang membidangi tugas dan tanggung jawab meliputi bidang kenotariatan; Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 3 UU JN menjelaskan persyaratan profesi notaris sebagai berikut (Pasal 3 UU Jabatan Notaris):

- a. Wni;
- b. Bertakwa pada tuhan yang maha esa;
- c. Usia minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat secara jasmani dan rohani, dibuktikan oleh surat keterangan sehat;
- e. Mempunyai gelar sarjana hukum (s.h.) dan master kenotariatan (m.kn);
- f. Melakukan magang minimal 2 (dua) tahun di kantor notaris setelah memiliki gelar m.kn;
- g. Bukan pns, pejabat negara atau advokat, serta tidak rangkap jabatan;
- h. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebelum melaksanakan tugasnya sebagai notaris, Pasal 4 UJN mensyaratkan agar notaris mengucapkan Sumpah/Janji Jabatan Notaris menurut agama yang dianut dihadapan Menteri. Kemudian, Pasal 5 UJN mengatur bahwa pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Notaris harus dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Kegagalan seorang notaris untuk melakukan sumpah jabatan dalam waktu yang telah ditentukan berimbas pada pembatalan keputusan pengangkatan notaris oleh menteri. Setelah sumpah diucapkan, Pasal 7 UJN mensyaratkan

bahwa Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib untuk:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada menteri, organisasi notaris, dan majelis pengawas daerah; dan
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat (Pasal 7 UU Jabatan Notaris)

3. Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris

Hal ini diatur dalam BAB IV UUJN yang terdiri dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Dalam BAB ini, diatur mengenai dimana kedudukan, formasi dan wilayah cakupan seorang profesi notaris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUJN, notaris berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Dia bertanggung jawab atas seluruh wilayah provinsi dari tempat tinggalnya. Selain itu, Pasal 19 UUJN menyatakan bahwa notaris harus memiliki hanya satu kantor, yaitu kantornya sendiri. Selain itu, dia tidak diizinkan untuk secara teratur melakukan tugas jabatan di luar tanggung jawabnya. Dengan mempertahankan independensi dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, notaris dapat menjalankan tugasnya dalam bentuk perserikatan perdata, seperti yang diizinkan oleh Pasal 20 UUJN.

Formasi jabatan notaris, yang diatur dalam Pasal 21 UUJN, ditentukan oleh menteri yang berwenang dibarengi

dengan usul organisasi notaris, kegiatan bidang usaha, banyaknya penduduk, serta jumlah rata-rata akta yang dibuat tiap bulannya.

mempertimbangkan usul dari organisasi notaris. Formasi jabatan notaris ditetapkan berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan. Pasal 23 UUJN memungkinkan seorang notaris untuk melakukan pindah wilayah jabatan, dengan mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan secara tertulis kepada Menteri. Namun, ia harus memenuhi syarat dengan telah melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kotanya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, serta direkomendasikan oleh organisasi notaris. Diluar dari permohonan yang diajukan notaris sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan (Lihat UU Jabatan Notaris).

4. Larangan Bagi Profesi Notaris dan Pengecualiannya

Larangan dalam profesi notaris diatur baik dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam UUJN, larangan bagi notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1), dimana seorang notaris dilarang untuk melakukan beberapa tindakan:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah yang telah ditentukan;
- b. Meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Melakukan rangkap jabatan diluar profesi notaris yang mengganggu kehormatan dan martabat jabatan notaris (lihat pasal 17 ayat (1) UU JN).

Sedangkan, menurut Kode Etik INI, larangan tersebut diatur dalam Pasal 4, dimana setiap notaris atau orang lain yang menjalankan jabatan notaris dilarang untuk (Musdiyanti *et al.*, 2022):

1. Berkantor lebih dari 1 (satu) diluar kantor wilayahnya;
2. Mengiklankan Nama “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri dalam bentuk, cara dan sarana apapun
4. Bekerja sama dengan profesi hukum lain untuk mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang dibuat oleh orang lain;
6. Mengirimkan minuta untuk ditandatangani klien;
7. Merebut klien yang telah menghubungi notaris lain;
8. Memaksa klien dengan cara apapun agar tetap membuat akta dengannya;
9. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak kompetitif;
10. Menetapkan honorarium yang lebih murah daripada yang ditentukan organisasi;
11. Mempekerjakan karyawan kantor notaris lain tanpa izin;
12. Menjelekkkan dan/atau menyalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat. Notaris harus memberitahu kesalahan rekannya secara personal, sehingga tidak mengganggu reputasinya;
13. Enggan akan kewajiban dan melakukan pelanggaran kode etik dengan cara apapun;
14. Melakukan sekongkol jahat dengan notaris lainnya;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
16. Membuat akta melebihi jumlah yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Notaris;
17. Ikut pelelangan untuk mendapat klien.

Meskipun demikian, terdapat pengecualian untuk seorang notaris melakukan larangan, yang oleh Pasal 5 Kode Etik INI diatur sebagai berikut:

1. Menyampaikan rasa syukur dan berbelasungkawa dengan cara apapun, tidak mencantumkan profesinya sebagai notaris;
2. Dimuat pada *yellow page* atau katalog telepon lain yang dikeluarkan oleh perusahaan telekomunikasi;
3. Memasang penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, latar putih, huruf hitam, tidak ditulis nama Notaris dan terpasang dengan jarak 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tanpa mempromosikan diri sebagai notaris (lihat Kode Etik Ikatan Advokat Indonesia)

11.2 Kode Etik Profesi Jaksa

1. Tugas dan Wewenang Jaksa

Tugas dan kewenangan jaksa diatur dalam BAB III UU Kejaksaan. Tugas dan kewenangan ini mencakup beberapa kewenangan. Kewenangan tersebut adalah kewenangan pidana, perdata serta administrasi negara atau tata usaha negara (datun), bidang ketertiban dan ketentraman umum, bidang pemulihan asset serta bidang intelijen penegakan hukum. Dalam bidang pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, jaksa memiliki kewenangan yang terdiri dari:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa dengan kuasa khusus memiliki kewenangan untuk dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah (Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan). Kemudian, pada bidang ketertiban ketentraman di muka umum, jaksa memiliki kewenangan yang terdiri dari:

- a. Peningkatan kesadaran akan hukum pada masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan berkaitan dengan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan dan aliran kepercayaan ekstrimis
- d. Mencegah penistaan agama;
- e. Meneliti dan mengembangkan hukum beserta data statistik kriminal (lihat Pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan).

Dalam bidang pemulihan asset, berdasarkan ketentuan Pasal 30A UU Kejaksaan, jaksa memiliki kewenangan untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset yang telah diperoleh dari tindak pidana dan sumber lain kepada negara, korban, atau orang yang berhak. Terakhir, pada bidang intelijen penegakan hukum, jaksa memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 30B UU Kejaksaan, yaitu:

- a. melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menegakan hukum;
- b. Mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerja sama intelijen di dalam maupun di luar negeri;

- d. Mencegah korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. Mengawasi informasi dan transaksi elektronik (lihat uu kejaksaan dan Perubahannya)

Selain kewenangan-kewenangan yang telah disebutkan sebelumnya, jaksa juga memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 30C UU Kejaksaan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana (lihat UU Kejaksaan dan Perubahannya).

11.3 Perilaku Profesi Jaksa

Perilaku profesi jaksa diatur dalam BAB II Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Perilaku profesi jaksa terdiri dari kewajiban, hak dan sikap-sikap yang harus dilakukan oleh seorang jaksa. Kewajiban seorang jaksa terdiri dari kewajiban kepada negara, kepada institusi, kepada profesi jaksa, serta kepada masyarakat. Kewajiban seorang jaksa kepada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Perilaku Jaksa, terdiri dari setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Kemudian, kewajiban jaksa kepada institusi yang diatur dalam Pasal 4 Kode Perilaku Jaksa adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. Menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan Jaksa;
- c. Menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan;
- e. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan; dan
- f. Mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya.

Kewajiban jaksa kepada profesi jaksa itu sendiri dalam Pasal 5 Kode Perilaku Jaksa adalah sebagai berikut:

- (1) menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil;
- (2) Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga;
- (3) Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan;
- (4) Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional;
- (5) Menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik;
- (6) Menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka/terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka/keluarga, korban/keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; dan
- (8) Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain.

Terakhir, Pasal 6 Kode Perilaku Jaksa mengatur tentang kewajiban jaksa kepada masyarakat, meliputi kewajiban untuk memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dan menerapkan pola

hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selain kewajiban, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Kode Perilaku Jaksa, jaksa dalam bertugas juga berhak atas beberapa perlakuan, yang terdiri dari perlakuan-perlakuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan fungsi Jaksa tanpa intimidasi, gangguan dan pelecehan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun nonteknis;
- e. Mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan dan/atau promosi berdasarkan parameter obyektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak;
- g. Memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum; dan
- h. Mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan evaluasi serta keputusan yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal Jaksa melakukan tindakan indisipliner (Saleh, Zia and Muflihin, 2020).

Jaksa dalam melaksanakan tugasnya juga harus memiliki beberapa sikap yang diatur dalam Kode Perilaku Jaksa, yaitu integritas, kemandirian, ketidakberpihakan dan perlindungan. Untuk mempermudah pemahaman terhadap sikap-sikap tersebut, akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini (Saleh, Zia and Muflihini, 2020).

Tabel 4. sikap-sikap profesi jaksa dan penjelasannya berdasarkan Kode Perilaku Jaksa

Sikap Profesi Jaksa	Penjelasan Sikap
Integritas (Pasal 7 Kode Perilaku Jaksa)	<p>(1) Seorang jaksa dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun; b. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung; c. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung; d. melakukan permufakatan secara melawan hukum

Sikap Profesi Jaksa	Penjelasan Sikap
	<p>dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;</p> <p>e. memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;</p> <p>f. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;</p> <p>g. menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan</p> <p>h. menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum;</p> <p>(2) Jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas Profesi Jaksa.</p>
Kemandirian (Pasal 8 Kode Perilaku Jaksa)	(1) Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya: a. secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya; dan b. tidak

Sikap Profesi Jaksa	Penjelasan Sikap
	<p>terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media.</p> <p>(2) Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum.</p> <p>(3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan, dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah.</p>
Ketidakberpihakan (Pasal 9 Kode Perilaku Jaksa)	<p>Dalam melaksanakan tugas profesi Jaksa dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya; b. merangkap menjadi pengusaha, pengurus/karyawan Badan Usaha Milik Negara/daerah, badan usaha swasta, pengurus/anggota partai politik, advokat; dan/atau c. memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil

Sikap Profesi Jaksa	Penjelasan Sikap
	Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan pemilihan.
Perlindungan (Pasal 10 Kode Perilaku Jaksa)	Jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa.

11.4 Pengangkatan dan Pemberhentian Jaksa

Pasal 8 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan bahwa jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Sebelum diangkat, terdapat syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Kejaksaan, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan;
- e. Berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. Pegawai negeri sipil (lihat UU Kejaksaan dan Perubahannya).

Selain syarat yang ditetapkan diatas, Pasal 9 ayat (2) UU Kejaksaan mensyaratkan pula bahwa untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, seseorang harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa. Pasal 9A UU Kejaksaan kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa dilaksanakan oleh Kejaksaan melalui lembaga pendidikan khusus Jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dilakukan pengangkatan, seorang jaksa sebelum memangku jabatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Kejaksaan, wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Jaksa Agung.

Pasal 11 ayat (1) UU Kejaksaan mengatur bahwa jaksa dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta dan menjadi advokat. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 11A UU Kejaksaan, seorang jaksa hanya dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan-jabatan tertentu sepanjang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya sebagai seorang jaksa, yang mana penugasan tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang berada:

- a. Di luar instansi Kejaksaan;
- b. Pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- c. Dalam organisasi internasional;
- d. Dalam organisasi profesi internasional; atau
- e. Pada penugasan lainnya.

Pemberhentian seorang jaksa dari profesinya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Pasal 12 UU Kejaksaan mengatur bahwa seorang jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Permintaan sendiri;
- b. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- c. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- d. Meninggal dunia; atau
- e. Tidak cakap dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya, pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Kejaksaan, yang menyatakan bahwa alasan seorang jaksa diberhentikan tidak dengan hormat adalah sebagai berikut:

1. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
2. secara terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya;
3. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
4. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau
5. melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam kode etik Jaksa.

Pasal 13 ayat (2) UU Kejaksaan mengatur bahwa pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah Jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa serta tata cara pembelaan diri diatur dengan Peraturan Kejaksaan. Pemberhentian tidak dengan hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Kejaksaan, memiliki konsekuensi berupa pemberhentian dirinya secara otomatis sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian, Sebelum

diberhentikan tidak dengan hormat, jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. Seorang jaksa diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya juga diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa. Pemberhentian sementara seorang jaksa dari jabatannya oleh Jaksa Agung juga dapat dilakukan, sebagaimana ketentuan Pasal 15 UU Kejaksaan, apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa. Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana, jaksa juga dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung (lihat UU Kejaksaan dan Perubahannya).

11.5 Kode Etik Profesi Advokat

1. Hak dan Kewajiban Advokat

Dalam UU Advokat, diatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya. Berikut adalah hak dan kewajiban yang dimiliki advokat berdasarkan UU Advokat (Tania Pratiwi and Meilina Lubis, 2020).

Tabel 5. Uraian tentang hak dan kewajiban yang dimiliki profesi advokat

Hak Advokat	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan pendapat atau pernyataan dalam melakukan pembelaan terhadap perkara yang ditanganinya dalam persidangan (Pasal 14 UU Advokat); - Bebas dalam berprofesi untuk melakukan pembelaan terhadap

	<p>perkara yang menjadi tanggung jawabnya (Pasal 15 UU Advokat);</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau perdata apabila berprofesi dengan itikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien dalam perkara (Pasal 16 UU Advokat);- Memperoleh informasi, data dan dokumen yang berasal dari instansi pemerintah dan pihak lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pembelaan klien (Pasal 17 UU Advokat);- Advokat tidak boleh dianggap sama dengan kliennya yang dibela dalam sebuah perkara; advokat dan klien adalah pribadi dengan prinsip dan etika yang berbeda (Pasal 18 ayat (2) UU Advokat);- Berhak memiliki rahasia yang berhubungan dengan hubungannya dengan klien dan perkara yang ditanganinya, termasuk pula dengan kerahasiaan berkas dan dokumen,
--	---

	<p>meliputi perlindungan terhadap penyitaan, pemeriksaan dan penyadapan elektronik (Pasal 19 ayat (2) UU Advokat)</p>
<p>Kewajiban Advokat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dilarang melakukan diskriminasi perlakuan terhadap klien yang didasarkan pada jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 ayat (1) UU Advokat); - Merahasiakan segala hal yang ia ketahui tentang kliennya dalam hubungannya sebagai penasehat hukum klien (Pasal 19 ayat (1) UU Advokat); - Tidak diperkenankan untuk melakukan rangkap jabatan dengan pekerjaan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesi, merugikan profesi advokat yang mengurangi kebebasan advokat, serta menjadi pejabat negara (Pasal 20 UU Advokat)

2. Pengangkatan, Sumpah, Status dan Pemberhentian Advokat

Sebelum mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, seorang advokat haruslah diangkat terlebih dahulu menjadi anggota profesi. Hal ini ditentukan oleh Pasal 2 UU Advokat yang menyatakan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Setelah diangkat, Organisasi Advokat akan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat yang harus disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Sebelum menjalankan profesi sebagai advokat, Pasal 4 UU Advokat mensyaratkan bahwa ia harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Setelah sumpah tersebut dilakukan, ia akan menerima Berita Acara Sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana dirinya melaksanakan sumpah tersebut. Berita Acara Sumpah selanjutnya oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat (Wibowo *et al.*, 2021).

Sebelum diangkat dan disumpah menjadi seorang advokat, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat ia harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di bawah ini. seorang advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan ini dapat berpraktek di wilayah Indonesia dan mengkhususkan diri pada bidang-bidang hukum tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut ialah (lihat UU Advokat):

- a. warga negara Republik Indonesia;

- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Advokat yang telah diangkat dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya, dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan statusnya sebagai advokat, ia dapat bekerja di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa terkecuali, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Advokat. Selain mengenai pengangkatan, sumpah dan syarat menjadi advokat, UU Advokat juga mengatur mengenai pemberhentian seorang advokat. Pasal 9 UU Advokat menyatakan bahwa seorang advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat. Berhentinya atau pemberhentian seorang advokat harus dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Advokat dan disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan lainnya (lihat UU Advokat).

Seorang advokat berhenti atau dapat diberhentikan secara permanen, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Advokat, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Permohonan sendiri;
- b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
- c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Advokat yang telah diberhentikan berdasarkan alasan-alasan di atas kemudian tidak berhak menjalankan profesi Advokat secara permanen. Dalam hal seorang advokat dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan tetap, Pasal 11 UU Advokat mensyaratkan bahwa Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus menyampaikan salinan putusannya kepada Organisasi Advokat.

11.6 Kode Etik Profesi Hakim

1. Tugas dan Wewenang Hakim

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, hakim berada pada lingkup Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya memiliki kewenangan yang berbeda dan diatur pada aturan hukum yang berbeda pula. Hakim dalam ranah MA memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa MA membawahi peradilan yang berada pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan agama berwenang memeriksa,

mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman).

Selain hakim dari MA, terdapat pula kewenangan hakim dari MK yang kewenangannya diatur dalam Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi, dimana hakim MK memiliki kewenangan terhadap perkara yang (lihat Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi dan Perubahannya):

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dikeluarkan melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 (02/SKB/P.KY/IV/2009) tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, diatur tentang 10 (sepuluh) aturan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang hakim serta bentuk penerapannya. Perilaku dan penerapan tersebut adalah sebagai berikut ini (Khoiri, 2020; Al Ghifari, 2022)

Tabel 6. Perilaku dan penerapan aturan perilaku hakim dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perilaku	Penerapannya
Adil	<ol style="list-style-type: none">1) Menghormati asas praduga tak bersalah2) Tidak boleh memihak demi menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan3) Melakukan diskriminasi terhadap masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan4) Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk membela dirinya5) Tidak boleh melakukan komunikasi dengan pihak berperkara di luar

Perilaku	Penerapannya
Jujur	<p data-bbox="527 221 703 252">persidangan</p> <ol data-bbox="482 256 911 702" style="list-style-type: none"> 1) Berperilaku jujur dan menghindari perbuatan tercela 2) Tidak diperkenankan untuk meminta dan/atau menerima, baik secara langsung atau tidak langsung, hadiah dari pihak-pihak yang sedang berperkara 3) Mencatatkan laporan kekayaan kepada KPK
Arif dan Bijaksana	<ol data-bbox="482 711 911 1042" style="list-style-type: none"> 1) Menghindari perbuatan tercela 2) Dilarang memberitahu tentang substansi perkara di luar proses pengadilan 3) Berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan secara umum tanpa menggunakan jabatannya sebagai hakim
Mandiri	<ol data-bbox="482 1051 911 1418" style="list-style-type: none"> 1) Menjalankan fungsi peradilan dengan mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan 2) Bebas dari hubungan yang tidak patut dari kekuatan eksekutif dan legislatif 3) Berperilaku mandiri untuk memperkuat kepercayaan

Perilaku	Penerapannya
Berintegritas Tinggi	<p data-bbox="624 217 1015 252">masyarakat</p> <ol data-bbox="624 252 1015 743" style="list-style-type: none"> 1) Tidak menangani perkara yang berkonflik kepentingan dengan dirinya 2) Dilarang menangani perkara apabila memiliki hubungan keluarga dengan para pihak dalam persidangan 3) Dilarang menggunakan jabatannya untuk mengejar kepentingan pribadi
Bertanggungjawab	<ol data-bbox="624 743 1015 1086" style="list-style-type: none"> 1) Dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lain 2) Dilarang mengungkapkan informasi rahasia yang didapat dari kedudukannya sebagai hakim
Menjunjung Tinggi Harga Diri	<ol data-bbox="624 1086 1015 1423" style="list-style-type: none"> 1) Menjaga kewibawaan dan martabat lembaga peradilan 2) Dilarang terlibat dalam aktivitas transaksi keuangan dengan memanfaatkan posisi sebagai hakim 3) Tidak melaksanakan

Perilaku	Penerapannya
	pekerjaan pada lingkungan yang sama setelah dinyatakan pensiun selama 2 (dua) tahun setelah dirinya dinyatakan pensiun
Berdisiplin Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib mengetahui dan mendalami tugas pokok, khususnya tentang hukum acara 2) Menghormati hak para pihak dalam persidangan 3) Membantu para pihak untuk mengatasi hambatan dan rintangan yang dimiliki
Rendah Hati	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengabdian secara tulus, sebagai bentuk amanahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa 2) Tidak boleh bersikap dan berperilaku semata-mata untuk mencari popularitas, pujian dan penghargaan
Profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Selalu berusaha untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadinya 2) Tekun dalam melakukan tanggung jawab administratif bersama dengan para hakim dan

Perilaku	Penerapannya
	pejabat pengadilan lainnya 3) Menghindari kekeliruan dalam membuat putusan dengan mengabaikan fakta dan sengaja membuat pertimbangan yang menjerat terdakwa

11.7 Kode Etik Profesi Polisi

1. Tugas dan Wewenang Polisi

UU POLRI mengatur mengenai tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh polisi dalam menjalankan profesinya. Tugas pokok POLRI diatur dalam Pasal 13 UU POLRI yang menyatakan bahwa POLRI memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (citation). Tugas pokok ini barulah ketentuan secara umum yang mengatur tugas polisi. Dalam Pasal 14 ayat (1) UU POLRI diatur lebih rinci mengenai pelaksanaan tugas pokok tersebut, dimana POLRI memiliki tugas sebagai berikut (lihat UU POLRI):

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU POLRI kemudian memberikan kewenangan kepada POLRI dalam melaksanakan tugas dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU POLRI sebagai berikut (lihat UU POLRI):

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- n. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- o. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- p. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- q. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- r. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- s. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- t. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- u. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- v. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- w. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- x. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam bidang pidana, Pasal 16 ayat (1) UU POLRI memberikan kewenangan kepada POLRI untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat

- pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang dimaksud pada huruf l di atas mencakup segala tindakan yang diperlukan pada bidang penyelidikan dan penyidikan, selama ia tidak bertentangan dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengaturnya, patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia (Rabbani, Hayatul Iman and Priyana, 2021).

Pejabat POLRI bertugas dan melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat Pasal 17 UU POLRI). Selain tugas dan wewenang yang diatur di atas, Pasal 18 UU POLRI menyatakan bahwa polisi dalam bertugas dan melaksanakan kewenangannya dapat bertindak berdasarkan penilaian pribadi, dalam keadaan yang sangat mendesak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan dan Kode Etik POLRI. Polisi juga harus bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengutamakan tindakan pencegahan (lihat Pasal 19 UU POLRI).

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Polisi

Pasal 20 UU POLRI menyatakan bahwa POLRI terdiri dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil, ia tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian. Sebelum menjadi anggota POLRI, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU POLRI, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (lihat Pasal 21 UU POLRI):

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
- h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

Anggota POLRI sebelum diangkat sebagai anggota wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 22 ayat (1) UU POLRI). Ia juga menjalani dinas keanggotaan dengan status ikatan dinas (Pasal 24 ayat (1) UU POLRI). Seorang polisi diberikan pangkat yang menggambarkan peran, fungsi dan kemampuan yang memberikan keabsahan mengenai wewenang dan tanggung jawabnya sebagai anggota POLRI (Pasal 25 Ayat (1) UU POLRI). Seorang polisi juga harus memiliki sikap netral dalam perpolitikan dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, seperti

bergabung dengan partai politik atau mengkritisi kebijakan publik. Ia juga tidak boleh menggunakan hak memilih dan dipilih dalam hal pemilihan umum. Ia baru dapat melaksanakan hal tersebut apabila dirinya telah mengundurkan diri atau pension dari ikatan dinas POLRI (Pasal 28 UU POLRI).

Selain pengangkatan, UU POLRI juga mengatur mengenai pemberhentian anggota POLRI. Pasal 30 UU POLRI memberikan pengaturan tersebut, bahwa anggota POLRI dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Usia pensiun seorang anggota POLRI adalah 58 (lima puluh delapan) tahun secara umum. Untuk anggota-anggota yang berkeahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Pengaturan lebih lanjut tentang pemberhentian seorang anggota POLRI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP Pemberhentian Anggota POLRI). Dalam peraturan pemerintah ini, diatur bahwa anggota POLRI dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat.

Pemberhentian dengan hormat diatur secara umum dalam Pasal 2 PP Pemberhentian Anggota POLRI, yang menyatakan bahwa seorang anggota POLRI dapat diberhentikan dengan hormat karena alasan sebagai berikut:

- a. Mencapai batas usia pensiun;
- b. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
- c. Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
- d. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.

Tidak sampai disini saja, setiap alasan tersebut kemudian diatur ketentuan lebih lanjutnya mulai dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 PP Pemberhentian Anggota POLRI, yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini (lihat PP Pemberhentian Anggota POLRI).

Tabel 7. Alasan dan uraian mengenai pemberhentian dengan hormat seorang anggota POLRI

Alasan Pemberhentian Dengan Hormat	Pengaturannya
Mencapai Batas Usia Pensiun (Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 PP Pemberhentian Anggota POLRI)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia 2) Batas usia pensiun adalah 58 (lima puluh delapan) tahun yang berlaku untuk semua golongan kepangkatan 3) Batas usia pensiun dapat dipertahankan sampai 60 (enam puluh) tahun bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dalam bidang: <ol style="list-style-type: none"> a) Identifikasi; b) Laboratorium Forensik;

Alasan Pemberhentian Dengan Hormat	Pengaturannya
	<ul style="list-style-type: none"> c) Komunikasi Elektronika; d) Sandi; e) Penjinak Bahan Peledak; f) Kedokteran g) Kehakiman; h) Pawang Hewan; i) Penyidikan Kejahatan tertentu; j) Navigasi laut/penerbangan <p>Anggota yang dipertahankan dalam dinas aktif hanya yang bertugas pada satuan fungsi sesuai keahliannya tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan secara selektif dan bertahap setiap 1 (satu) tahun</p> <p>4) Anggota POLRI yang hendak pensiun diberikan masa persiapan maksimal 1 (satu) tahun</p>
<p>pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas (Pasal 6 dan Pasal 7 PP Pemberhentian Anggota POLRI)</p>	<p>1) mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pensiun maksimum. Permohonan tersebut dapat ditolak apabila ia masih terikat dalam ikatan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta terdapat</p>

Alasan Pemberhentian Dengan Hormat	Pengaturannya
	<p>kepentingan dinas yang mendesak</p> <p>2) beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil</p>
<p>tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani (Pasal 8 PP Pemberhentian Anggota POLRI)</p>	<p>Berdasarkan surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan:</p> <p>a) tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya</p> <p>b) menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan/atau organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lingkungan kerjanya</p>
<p>gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas (Pasal 9 dan Pasal 10 PP Pemberhentian Anggota POLRI)</p>	<p>1) hilang dalam tugas dan tidak ada kepastian hukum atas dirinya setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas, dibuatkan pernyataan hilang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib</p> <p>2) anggota POLRI yang gugur, tewas atau meninggal dunia</p>

Alasan Pemberhentian Dengan Hormat	Pengaturannya
	<p>biasa, ahli warisnya diberikan penghasilan penuh selama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 6 (enam) bulan, jika pewaris meninggal dunia biasa dan tanpa memiliki tanda jasa kenegaraan berupa bintang; b) (dua belas) bulan, jika pewaris meninggal dunia biasa dan memiliki tanda jasa kenegaraan berupa bintang; c) 12 (dua belas) bulan, jika pewaris gugur atau tewas; atau d. d) 18 (delapan belas) bulan, jika pewaris ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia. <p>3) Anggota POLRI yang kemudian ditemukan kembali dan ternyata masih hidup, diadakan penelitian personel untuk diproses lebih lanjut dalam upaya rehabilitasi atau diberhentikan tidak dengan hormat</p>

Selain mengatur mengenai pemberhentian dengan hormat, PP Pemberhentian Anggota POLRI juga mengatur mengenai pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota POLRI. Ketentuan mengenai hal tersebut secara umum diatur dalam Pasal 11 PP Pemberhentian Anggota POLRI yang menyatakan bahwa setiap anggota POLRI diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Melakukan pelanggaran;
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain.

Pengaturan lebih lanjut dari masing-masing alasan pemberhentian dengan tidak hormat kemudian diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 PP Pemberhentian Anggota POLRI. Penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan tersebut kemudian akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini (lihat PP Pemberhentian Anggota POLRI).

Tabel 8. Alasan dan uraian mengenai pemberhentian tidak dengan hormat seorang anggota POLRI

Alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	Pengaturannya
melakukan tindak pidana (Pasal 12 PP Pemberhentian Anggota POLRI)	a) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	Pengaturannya
	<p>b) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>c) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah</p>
melakukan pelanggaran (Pasal 13 PP Pemberhentian Anggota POLRI)	melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
melakukan tugas atau hal lain (Pasal 14 PP Pemberhentian Anggota POLRI)	<p>a) meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;</p> <p>b) melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat</p>

Alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	Pengaturannya
	<p>merugikan dinas Kepolisian;</p> <p>c) melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;</p> <p>d) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.</p>
<p><i>*Pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan setelah dilaksanakannya sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia</i></p>	

BAB 12

KEWAJIBAN, PELANGGARAN SERTA PEMBERHENTIAN NOTARIS

12.1 Kewajiban Notaris

Kewajiban seorang notaris diatur dalam Kode Etik Ikatan Advokat Indonesia (INI). lebih spesifiknya, diatur dalam Pasal 3 Kode Etik INI tentang kewajiban. Seorang notaris ataupun orang lain yang menjalankan jabatannya sebagai notaris berkewajiban untuk melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu (Musdiyanti *et al.*, 2022):

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan mantabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang

bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;

9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;

18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

12.2 Pelanggaran Profesi Notaris

Pelanggaran yang dapat terjadi dalam profesi notaris tertera dalam ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN dalam BAB XI mengenai ketentuan sanksi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut (lihat BAB XI UU Jabatan Notaris):

1. Pelanggaran dengan konsekuensi diajukan gugatan oleh klien yang dirugikan (Pasal 84 UUJN). Pelanggaran ini mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, sehingga pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Pelanggaran-pelanggaran ini terdiri dari:
 - 1) Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN: tidak membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - 2) Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN: tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - 3) Pasal 41 UUJN: tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 38 UUJN tentang isi format akta yang sah, Pasal 39 UUJN tentang syarat pengadap dan Pasal 40 UUJN mengenai kehadiran minimal 2 (dua) orang saksi dalam pembacaan akta notaris;
 - 4) Pasal 44 UUJN: tidak membubuhi akta notaris yang telah dibuat dengan tanda tangan lengkap para penghadap, saksi, notaris dan penerjemah apabila ada. Dalam hal salah satu pihak tidak dapat menandatangani, notaris tidak menyatakan alasannya

secara tegas pada akhir akta. Notaris juga tidak menyatakan secara tegas pada akhir akta mengenai pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan akta;

- 5) Pasal 48 UUJN: mengganti, menambah, mencoret, menyisipkan, menghapus, dan/atau menulis tindih sebuah akta tanpa diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris;
- 6) Pasal 49 UUJN: tidak membuat perubahan atas akta pada sisi kiri akta atau pada akhir akta sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan;
- 7) Pasal 50 UUJN: melakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, tanpa dinyatakan pada sisi kiri akta tanpa diberi paraf atau tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris;
- 8) Pasal 51 UUJN: membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani, dengan tidak dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan;
- 9) Pasal 52 UUJN: membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

2. Pelanggaran dengan konsekuensi penjatuhan sanksi (Pasal 85 UUJN). Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran ini adalah sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Pelanggaran-pelanggaran yang dikenai sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 UUJN: tidak menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah dan menyampaikan alamat kantor dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris;
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN: tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 3) Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN: tidak membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- 4) Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN: tidak melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari menghadap pada Minuta Akta;
- 5) Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN: tidak mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- 6) Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN: tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 7) Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN: tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan

- Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 8) Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN: tidak menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - 9) Pasal 16 ayat (1) huruf h UUJN: tidak membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - 10) Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN: tidak membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - 11) Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN: tidak mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - 12) Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN: tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - 13) Pasal 17 UUJN: melakukan larangan-larangan sebagai berikut:
 - a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
 - b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
 - c) Merangkap sebagai pegawai negeri
 - d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
 - e) Merangkap jabatan sebagai advokat

- f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
 - g) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas ii di luar tempat kedudukan notaris
 - h) Menjadi notaris pengganti
 - i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris;
- 14) Pasal 20 UUJN: menjalankan jabatan dalam bentuk persekutuan perdata tanpa memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya;
- 15) Pasal 27 UUJN: mengajukan permohonan cuti secara tertulis tanpa disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti, tidak mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan lama waktu cuti dan tidak menebuskan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas pada tingkat pusat dan wilayah;
- 16) Pasal 32 UUJN: Tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, mengembalikan Protokol Notaris, serta tidak membuat berita acara penyerahan Protokol Notaris saat menjalankan cuti;
- 17) Pasal 37 UUJN: tidak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu;
- 18) Pasal 54 UUJN: memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak;

- 19) Pasal 58 UUJN: tidak membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang;
- 20) Pasal 59 UUJN: tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Tidak memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan;
- 21) Pasal 63 UUJN: penyerahan Protokol Notaris yang tidak sesuai dengan prosedur;

12.3 Pemberhentian Notaris

Dalam UUJN, diatur pula mengenai pemberhentian seorang notaris dari jabatannya. Terdapat 3 (tiga) keadaan dari seseorang notaris yang diberhentikan dari jabatannya, yaitu pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUJN, seorang notaris Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena alasan sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUJN, Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Seorang notaris juga dapat dikenakan pemberhentian secara sementara dari jabatannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJN, apabila ia mengalami salah satu dari hal-hal berikut ini:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampunan;
- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pasal 9 ayat (2) UUJN mengatur lebih lanjut bahwa sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pemberhentian sementara yang dilakukan dengan dasar bahwa notaris melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam UUJN atau kode etik notaris berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 10 UUJN kemudian juga mengatur bahwa Notaris yang diberhentikan sementara dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya dari proses pailit, PKPU, atau tindakan lain yang membuat dirinya berada di bawah pengampunan, atau apabila masa pemberhentian sementara berakhir apabila seorang notaris melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran.

Bentuk pemberhentian terakhir yang dapat dikenakan kepada seorang notaris adalah pemberhentian sengan tidak

hormat. Hal ini diatur dalam Pasal 12 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila ia mengalami hal-hal sebagai berikut:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Lebih lanjut, Pasal 13 UUJN menyatakan bahwa seorang notaris yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Pengaturan lebih spesifik mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian seorang notaris diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemberhentian seorang notaris, penulis sangat menyarankan pembaca untuk membaca Permenkumham tersebut diatas (lihat UU Jabatan Notaris).

BAB 13

KEPRIBADIAN, HUBUNGAN DENGAN KLIEN, TEMAN SEJAWAT DAN PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT

13.1 Kepribadian Advokat

Kepribadian seorang advokat yang ideal diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia. Dalam Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia, disebutkan bahwa Advokat merupakan warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya (lihat Pasal 2 UU Advokat). Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat ditarik beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan memiliki kepribadian advokat, yaitu (Ulum, 2022):

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Bersikap satria dan jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran
- d. Dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia
- e. Dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, UUD 1945, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya

Meskipun telah ditetapkan demikian, unsur-unsur tersebut diatas masihlah unsur yang sifatnya umum. Tentu dibutuhkan penjelasan yang lebih spesifik mengenai bagaimana seharusnya seorang advokat bertindak untuk mencapai kepribadian advokat yang ideal. Oleh karena itu, Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia mengatur tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh seorang advokat untuk mencapai kepribadian yang ideal. Tindakan tersebut adalah sebagai berikut (lihat Pasal 3 Kode Etik Avokat Indonesia):

- a. Dalam melakukan penolakan terhadap tawaran memberi nasehat hukum, seorang advokat harus mendasarkannya pada pertimbangan hal tersebut tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Ia tidak boleh menolak dengan alasan adanya perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya;
- b. Dalam bertugas, advokat tidak boleh hanya memiliki tujuan untuk memperoleh bayaran dalam setiap pekerjaannya, namun harus mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan dalam setiap pekerjaan yang ditanganinya;
- c. Advokat bersifat bebas dan mandiri dalam melaksanakan profesinya, tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan HAM di Indonesia;
- d. Memiliki rasa solidaritas kepada teman sejawat advokat;
- e. Wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi;
- f. Tidak boleh melakukan rangkap pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat;
- g. Selalu menjunjung tinggi profesi advokat sebagai *officium nobile* atau profesi terhormat;
- h. Bersikap sopan dan wajib mempertahankan hak dan martabatnya sebagai advokat;

- i. Tidak diperkenankan untuk melakukan rangkap jabatan, baik dalam ranah legislatif, eksekutif atau yudikatif. Apabila seorang advokat menduduki salah satu dari jabatan-jabatan tersebut, maka ia tidak boleh berpraktek sebagai advokat serta tidak boleh mencantumkan namanya pada kantor, dokumen serta perkara-perkara yang sedang ditangani oleh kantornya selama ia masih menjabat.

13.2 Hubungan Dengan Klien

Dalam melaksanakan profesinya, advokat akan selalu berhubungan dengan klien. Klien dalam pengertian praktisnya adalah orang atau badan hukum yang memiliki permasalahan hukum, mengikatkan dirinya dengan advokat melalui surat kuasa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya berkaitan dengan permasalahan hukum. dalam surat kuasa tersebut, tertera hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing advokat dan kliennya. Hak dan kewajiban inilah yang menjadi landasan teknis seorang advokat untuk bertindak mewakili kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Meskipun demikian, tetap harus ada aturan tentang bagaimana seharusnya hubungan yang baik antara advokat dan kliennya. Aturan ini kemudian juga diatur dalam ketentuan Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, tertera aturan main yang harus ditaati oleh seorang advokat dalam menjalin hubungannya dengan klien. Pengaturan ini bertujuan untuk menyelamatkan dan menjaga nama baik advokat itu sendiri dan profesi advokat secara keseluruhan. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut (Siregar, 2019):

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;

- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya;
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien;
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu;
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa;
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya;
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu;
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi hak advokat untuk menolak pekerjaan;
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien

13.3 Hubungan Dengan Teman Sejawat

Selain hubungannya dengan klien, diatur pula hubungan antara sesama advokat atau sesama teman sejawat advokat. Aturan ini dibentuk dengan tujuan munculnya rasa hormat yang dimiliki oleh masing-masing advokat. Rasa hormat kepada sesama adalah perlu, karena dengan rasa hormatlah seseorang dapat pula dihormati oleh orang lain. Pasal 5 Kode Etik Advokat Indonesia mengatur hal tersebut, menyebutkan beberapa tindakan yang wajib dilakukan sebagai berikut:

- a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
- b. Advokat yang membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya menggunakan kata-kata yang sopan secara lisan maupun tertulis;
- c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media masa atau cara lain.

Selain kode etik terhadap advokat yang berasal dari kalangan Warga Negara Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia juga mengatur mengenai hubungan dengan teman sejawat advokat yang berasal dari kalangan Warga Negara Asing. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 23 UU Advokat. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa advokat asing dilarang untuk bersidang di pengadilan Indonesia serta membuka kantor dan/atau berpraktek di Indonesia. Kantor advokat yang ada di Indonesia dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi

Advokat. Seorang advokat asing juga wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) dalam bidang pendidikan dan penelitian hukum. Dalam ketentuan selanjutnya dalam Pasal 24 UU Advokat, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Advokat Indonesia, advokat asing yang bekerja di Indonesia harus selalu patuh kepada Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai advokat (Octaviani, 2021).

13.4 Penegakan Kode Etik Advokat

1. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat

Dewan Kehormatan Organisasi Advokat adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Advokat yang memiliki fungsi utama untuk menegakkan kode etik advokat dan peraturan-perundang-undangan tentang advokat. Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (5) UU Advokat mengatur bahwa Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 9b dan Pasal 10 angka 1 Kode Etik Advokat Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Organisasi Advokat melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Kode Etik Advokat, serta berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat (Maemunah, 2021).

Kemudian, Pasal 26 ayat (5) UU Advokat mengatur bahwa Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Pasal 27 UU Advokat

mengatur bahwa Dewan Kehormatan ini oleh Organisasi Advokat dibentuk pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pada tingkat daerah, Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah berwenang untuk mengadili pelanggaran kode etik pada tingkat pertama. Sedangkan, Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk mengadili pelanggaran kode etik pada tingkat banding dan terakhir. Dalam mengadili pelanggaran terhadap kode etik tersebut, Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik atas dasar pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Pasal 10 Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu pada tingkat cabang atau daerah dan/atau tingkat pusat. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Segala biaya yang keluar dari proses pemeriksaan dan pengadilan pelanggaran kode etik akan dibebankan kepada:

- a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
- b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota;
- c. Pengadu/Teradu (lihat Kode Etik Advokat Indonesia).

2. Tata Cara Penegakan Kode Etik Advokat

a. Pengaduan

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, pengaduan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan; yang dirugikan oleh tindakan seorang advokat. Pasal 11 Kode Etik Advokat Indonesia mengatur bahwa pihak yang dapat melakukan pengaduan adalah klien, teman sejawat sesama advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan/atau Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggotanya. Khusus untuk Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah, ia dapat bertindak sebagai pengadu berdasarkan kepentingan umum. Pengaduan yang dapat diperiksa dan diadili hanyalah pengaduan tentang pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia.

Prosedur pengaduan terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia diatur dalam Pasal 12 Kode Etik Advokat Indonesia. Tata cara pengaduan yang harus diikuti adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota;
- 2) Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat;

- 3) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu;
- 4) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah (lihat Kode Etik Advokat Indonesia).

b. Pemeriksaan, Sidang dan Keputusan Tingkat Pertama Oleh Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah

Pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah diatur ketentuannya dalam Pasal 13 Kode Etik Advokat Indonesia, dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut;
- 2) Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu;

- 3) Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya;
- 4) Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan;
- 5) Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut;
- 6) Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan;
- 7) Pengadu dan yang teradu:
 - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat;
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti;
- 8) Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
 - a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;

- b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
- 9) Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
- a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut;
 - b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi;
 - c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah,

pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu;

- d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Selain mengenai tata cara persidangan kode etik, selanjutnya dalam Pasal 14 Kode Etik Advokat Indonesia diatur mengenai persyaratan Sidang Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil;
- 2) Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat;
- 3) Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua;
- 4) Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu;
- 5) Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Pasal 15 Kode Etik Advokat Indonesia mengatur mengenai cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Dewan Kehormatan sebagai berikut:

- 1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu;
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu;
- 2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar;
- 3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
- 4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara;
- 5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Penyampaian salinan keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Kode Etik Advokat Indonesia,

dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan. Salinan keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:

- 1) Anggota yang diadakan/teradu;
- 2) Pengadu;
- 3) Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
- 4) Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
- 5) Dewan Kehormatan Pusat;
- 6) Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (lihat Kode Etik Advokat Indonesia).

c. Pemeriksaan, Sidang dan Keputusan Tingkat Banding Oleh Dewan Kehormatan Pusat

Pengadu dapat mengajukan kembali pemeriksaan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat, apabila ia tidak puas dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah. Dalam Pasal 18 Kode Etik Advokat Indonesia, diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan banding terhadap Keputusan Majelis Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, yaitu:

- 1) Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan;
- 2) Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya,

- mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding;
- 3) Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding;
 - 4) Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu;
 - 5) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat;
 - 6) Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
 - 7) Dewan kehormatan Pusat memutuskan dengan susunan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis;
 - 8) Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat;
 - 9) Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua;

- 10) Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri;
- 11) Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat;
- 12) Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Pasal 19 Kode Etik Advokat Indonesia juga mengatur mengenai Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Pusat sebagai berikut:

- 1) Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri;
- 2) Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
- 3) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS;

- 4) Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:
 - a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pbanding ataupun terbanding;
 - b. Pengadu baik selaku pbanding ataupun terbanding;
 - c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
 - d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
 - e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
 - f. Instansi-instansi yang dianggap perlu;
- 5) Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.

Dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, ketentuannya diatur dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia yang menyatakan sebagai berikut:

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa;
 - b. Peringatan keras;
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi;
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:

- a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat;
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan;
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik;
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat;
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan;
 4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat (lihat Kode Etik Advokat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.K. 2021. *Teori-Teori Etika; Riview Buku Etika Karya K. Bartens*.
- Anwar, S.T., Sabiq, M. and Hasbi. 2022. *Filsafat Ilmu Ruang Lingkup Filsafat Ilmu*. 1st edn. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Aprita, S. 2019. *Etika Profesi Hukum*. 1st edn. Bandung: PT Refika Aditama.
- Asmawati and Amri, S.R. 2012. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. 2nd edn. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Chung, P.S.S.I.F.S. dan T.U.M. 2019. *Studi Kasus Etika Profesi*. 1st edn. Edited by S.R. Wicaksono. Malang: CV. Seribu Bintang.
- Clarke, S. *et al.* 2021. *Rethinking Moral Status*. 1st edn. Edited by S. Clarke, H. Zohny, and J. Savulescu. United Kingdom: Oxford University Press.
- Coop, D. 2017. *Handbook Teori Etika Oxford*. 1st edn. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Denadia, F. and Ediyono, S. 2022. *Hubungan Etika dan Ilmu Psikologi Berdasarkan Perspektif Filsafat*. Surakarta.
- Efendi, N. and Sartika, S.B. 2021. *Filsafat Sains*. 1st edn. Edited by Sutarman. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Ernita. 2019. *Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum*. 1st edn. Edited by A. Murthado. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Fahri, A. *et al.* 2023. *Kajian Filsafat Ilmu*. 1st edn. Edited by A. Fahri and R.A. Yafi. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Faisal, E. El *et al.* 2021. *Buku Ajar Filsafat Ilmu*. 1st edn. Palembang: Bening Media Publishing.
- Fuady, M. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. 1st edn. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Hasibuan, A. 2017. *Etika Profesi Profesionalesme Kerja*. 1st edn. Edited by A.F.H. Hasibuan. Medan: UISU Press.
- Kansil, C.S.T. and Kansil, C.S.T. 1997. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. 1st edn. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Khoiri, A. 2020. 'Analisis Etika Profesi Hakim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam', *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Manan, B. 2018. 'Peran Etik Menjaga Dan Mengawasi Prilaku Pejabat Publik', in *Seminar Nasional MKD-DPR RI*. Jakarta.
- Marwiyah, S. 2015. *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*. 1st edn. Madura: UTM Press.
- Marzuki, S. 2017. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*. 1st edn. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mufid, M. 2018. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. 5th edn. Depok: Prenadamedia Group.
- Muhammad, A. 2006. *Etika Profesi Hukum*. 3rd edn. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naufal, A.F.T. 2020. *Etika Politik Menurut Mahfud Md Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nurhayati, Y. 2020. *BUKU AJAR PENGANTAR ILMU HUKUM*. 1st edn. Edited by Ifrani. Bandung: Nusa Media.
- Qorib, M. and Zaini, M. 2020. *INTEGRASI ETIKA DAN MORAL: Spirit dan Kedudukannya dalam Pendidikan Islam*. 1st edn. Edited by Akrim and Gunawan. Yogyakarta: Bildung.
- Rahmawati, T. and Supratiningsih, U. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. 1st edn. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Ramadhani, R. 2020. *Buku Ajar: Hukum & Etika Profesi Hukum*. 1st edn. Edited by R. Abduh. Deli Serdang: PT Bunda Media Grup.

- Riyanto, A. *et al.* 2019. *Pergulatan Etika Indonesia*. 1st edn. Edited by K. Sihotang, R. Ristyantoro, and B. Molan. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sesady, M. 2019. *Pengantar Filsafat*. 1st edn. Edited by A. Wahid. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Setiadi, R., Purnama, A. and Zaenudin, U. 2021. *ETIKA BISNIS DAN PROFESI*. 1st edn. Serang: CV. AA. Rizky.
- Sukoco, H. and Widiastuti, I.A.M.S. 2021. 'Prinsip Dasar Etika, Profesi, dan Profesionalisme Bidang Teknologi Informasi', in. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, p. 37.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. 7th edn. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wajdi, F. 2020. *Etika Profesi Hukum*. 1st edn. Edited by R. Ramadhani and U.S. Lubis. Medan: CV Pustaka Prima.
- Wibisono, H.K. *et al.* 2013. *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan*. 1st edn. Edited by S. Syamsiyatun and N. Wafiroh. Jenewa: Globethics.net.
- Wibowo, A.S. *et al.* 2022. *Cara Kerja Ilmu Filsafat dan Filsafat Ilmu*. 1st edn. Edited by A.S. Wibowo. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wibowo, K.T. *et al.* 2021. *Etika profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. 1st edn. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Wiranata, I.G.A.B. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum*. 1st edn. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wirawan, K. *et al.* 2017. *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI) Kode Mata Kuliah: BNI 1302*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Yuniningsih, T. 2017. *BUKU AJAR MATA KULIAH ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK*. 1st edn. Edited by M. Mustam. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP.

- Achmad Asfi Burhanudin. 2018. 'Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik', *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(2), pp. 50–67.
- Al Ghifari, A. 2022. 'Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Peradilan Islam', *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2).
- Bagus PSP, A. *et al.* 2020. 'Pandangan Filsafat Hukum Terkait Dengan Etika Profesi a Philosophical View of Law Related To Professional Ethics', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(7), pp. 1–19.
- Budiawan, A., Sahadi and Sunarti, N. 2021. 'Analisis etika pejabat birokrasi indonesia', *Jurnal Moderat*, 7(4), pp. 725–745.
- Djoko Wicaksono, R.M.T.A. 2021. 'Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik', *Jurnal Supremasi*, pp. 11–30.
- Harmoko. 2022. *KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM MENJAGA EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PROFESI TERHORMAT (OFFICIUM NOBILE)*, *Jurnal IUS*.
- Ingratubun, F., Tamher, S. and Ramli, R. 2022. 'TINJAUAN SOSIO YURIDIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA DI KOTA JAYAPURA', *Jurnal Ius Publicum*, 2(2), pp. 139–149.
- Ismanto. 2018. 'IMPLEMENTASI TANGUNG JAWAB MORAL PROFESI PUSTAKAWAN', *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 1(2), pp. 35–43.
- Iswara, D.A. 2020. 'Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(4), pp. 1–12.

- Khasan, M. 2017. 'PRINSIP-PRINSIP KEADILAN HUKUM DALAM ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA ISLAM', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), p. 21.
- Kirana, Y. 2020. 'Psikologi dan Etika Profesi Dalam Nilai-Nilai Ilmu Pengetahuan', *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(1), pp. 130-149.
- Lathif, N. 2017. 'TEORI HUKUM SEBAGAI SARANA ALAT UNTUK MEMPERBAHARUI ATAU MEREKAYASA MASYARAKAT', *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW*, 3(1).
- Maemunah, S. 2021. 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT', *Jurnal JURISTIC*, 1(03), p. 178.
- Maiwan, M. 2018. 'MEMAHAMI TEORI-TEORI ETIKA: CAKRAWALA DAN PANDANGAN', *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(2), pp. 193-215.
- Makmun, I., Supardin and Hamsir. 2022. 'Profil Etika Profesi Penegak Hukum Di Indonesia', *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), pp. 2398-2410.
- Marsuki (2019) 'Etika Jabatan dan Aparatur Sipil Negara dalam Prinsip-prinsip Good Governance', *Meraja Journal*, 2(2), pp. 91-100.
- Musdiyanti, W. et al. 2022. 'ETIKA DAN PERTANGGUNGJAWABAN MORAL PROFESI NOTARIS (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)', *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(1), pp. 12-28.
- Namang, R.B. 2020. 'NEGARA DAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF ARISTOTELES', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), p. 247.
- Nizar, Barsihannor, B. and Amri, M. 2017. 'Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih', *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 10(1), pp. 49-59.
- Nizar, N. 2017. 'Hubungan Etika dan Agama Dalam Kehidupan Sosial', *Jurnal Arajang*, 1(1), pp. 27-35.

- Octaviani, M. 2021. 'Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan Abstrak', *JIMHUM*, 1, pp. 1-12.
- Pratiwi, E., Negoro, T. and Haykal, H. 2022. 'Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?', *Jurnal Konstitusi*, 19(2), p. 268.
- Pujiningsih, S. 2017. 'Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik)', *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 17(1), pp. 28-36.
- Purbacaraka, P.W. 2017. 'SEKILAS TENTANG ANALISIS TEORI SEJARAH HUKUM F.K VON SAVIGNY TERHADAP RENCANA PEMBUATAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (SUATU PENDAHULUAN)', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(4), p. 499.
- Rabbani, N., Hayatul Iman, C. and Priyana, P. 2021. 'PENEGAKAN HUKUM PERATURAN KEDINASAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN ETIKA KEPOLISIAN', *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), pp. 65-80.
- Rahmatullah, I. 2021. 'Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia', *Adalah*, 5(3), pp. 1-10.
- Saleh, K., Zia, H. and Muflihin, A. 2020. 'KODE ETIK PROFESI JAKSA YANG BERINTEGRITAS BERDASARKAN PERJA NOMOR : PER-067/A/JA/07/2007 TTG KODE PERILAKU JAKSA', *DATIN LAW JURNAL*, 1(2).
- Santoso, T. and Dewi, M.P. 2019. 'Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance', *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), pp. 179-187.

- Siregar, R. 2019. 'HUBUNGAN ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERDATA', *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 7(1), pp. 9–20.
- Solechan. 2019. 'Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik', *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3), pp. 541–557.
- Syafi'i, M. 2017. 'Etika Dalam Pandangan Al-Farabi', *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 16(2), pp. 139–160.
- Tania Pratiwi, D. and Meilina Lubis, M. 2020. 'ANALISIS TENTANG HAK IMUNITAS HUKUM PROFESI ADVOKAT DALAM PENANGANAN KASUS PIDANA', *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(2).
- Ulum, M. 2022. 'FIKIH KENOTARIATAN: STUDI TENTANG ETIKA PROFESI NOTARIS', *AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 6(1), pp. 134–154.
- Weruin, U.U. 2019. 'Teori-Teori Etika dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis', *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), pp. 313–322.
- Yunia, T.K. 2022. 'Pengantar Etika Psikologis Buddhisme', *Humanitas (Jurnal Psikologi)*, 6(1), pp. 1–28.
- Yustica, A., Ngadino, N. and Sukma, M.N. 2020. 'Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum', *Notarius*, Vol. 13,(No. 1), p. p.60-71.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 (02/SKB/P.KY/IV/2009) tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim



Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H

Penulis lahir di Lumban Dolok, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Master of Arts di bidang International Studies dari University of Wollongong, Australia, Master Hukum dari Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Doktor Hukum dari Universitas Pelita Harapan Jakarta dan Postdoktoral di University of Catania Italia. Penulis sedang melanjutkan studi Philosophy of Doctor (Ph. D) di Fakultas Undang-Undang Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia. Penulis menekuni bidang penelitian, hukum dan hak asasi manusia, kebebasan beragama serta etnik minoritas.